

JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Februari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	27 Februari – 2 Maret 2023
Tanggal Penjataan	:	2 Maret 2023
Tanggal Distribusi	:	3 Maret 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Maret 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MITRA PACK TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT MITRA PACK TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Perusahaan anak

Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat
Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat
Telepon: 021 – 624 0171
Fax: 021 – 625 8978

Berkedudukan di Tangerang
Kantor Operasional
Jl. Dr. Sitanala 11
Karangsari, Neglasari, Kota Tangerang 15129
Telepon: 021 – 557 83033

Kantor Perwakilan
Semarang
Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan Tawangmas,
Kecamatan Semarang Barat, Semarang

Surabaya
Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya,
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur

Website: www.mitrapack.co.id
Email: corsec@mitrapack.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,24% (dua puluh lima koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp96.000.000.000 (sembilan puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2023

PT MITRA PACK Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 01/DIR/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10537/BEI.PP2/12-2022 tanggal 13 Desember 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	4
BAB III. PERNYATAAN UTANG	5
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
BAB VI. FAKTOR RISIKO	35
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	38
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	39
A. Riwayat Singkat Perseroan	39
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Pendirian dan Dalam Masa 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	40
C. Perizinan	46
D. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	48
E. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga.....	57
F. Asuransi	77
G. Aset Perseroan	83
H. Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	87
I. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	88
J. Keterangan Tentang Perusahaan Anak	89
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	143
L. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	148
M. Sumber Daya Manusia	156
N. Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi Dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	159
O. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	159
BAB IX. EKUITAS	172
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	173
BAB XI. PERPAJAKAN	174
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	176
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	179
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	181
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	202
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	209
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	210
BAB XVIII. LAPORAN KEUANGAN	243

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
“Efektif”	: berarti persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Andreas, Sheila & Partners Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjabatan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik

- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 4/2022” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/Pojk.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/Pojk.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP – 105/SHM/KSEI/1022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 111 tanggal 15 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 72 tanggal 18 Januari 2023; (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 61 tanggal 13 Februari 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat; dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 2 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, seluruhnya dibuat oleh dan diantara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 112 tanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 73 tanggal 18 Januari 2023; (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 62 tanggal 13 Februari 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat; dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 3 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, seluruhnya dibuat oleh dan diantara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Mitra Pack Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-10537/BEI.PP2/12-2022 tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“UUP2SK”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)
Istilah lain	
<i>authorized distributor</i>	: berarti distributor resmi
<i>authorized agent</i>	: berarti agen resmi
<i>coding & marking</i>	: berarti pengkodean dan penandaan
<i>marking & labelling</i>	: berarti penandaan dan pelabelan
<i>Product Inspection Solution</i>	: berarti solusi Inspeksi Produk
<i>shrink packaging</i>	: berarti kemasan yang menggunakan film plastik yang bersifat menyusut kala dipanasi
<i>protective packaging</i>	: berarti kemasan yang bersifat melindungi produk dalam kemasan tersebut
<i>food-packaging material</i>	: berarti bahan Kemasan untuk Makanan
<i>pharmaceutical (blister) packaging</i>	: berarti kemasan Blister untuk Farmasi
<i>Blister Pack</i>	: berarti kemasan dari bahan plastik dengan pra-bentuk (ruang) tempat produk
<i>Consumable</i>	: berarti bahan pakai yang secara regular digunakan

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Pack berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Perusahaan anak.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.435.100.000	97,00
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000.000	

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kontribusi Pendapatan
PT Master Print	<i>shrink-packaging, protective packaging, food packaging</i> dan <i>pharmaceutical (blister) packaging</i>	2006	2022	59,25%

Manajemen Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 10 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144745 tanggal 16 Maret 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU.0052495.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 (**"Akta PT Master Print No. 10/12 Maret 2020"**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Master Print adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur Keuangan : Edward Kusuma
 Direktur Operasional : Tungga Wijaya

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Ilham Djaja

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000		9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	25,24
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00	3.169.200.000	79.230.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000.000		6.307.600.000	157.690.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal kerja dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sector penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru; dan untuk pemasaran dan marketing.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292, serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021, SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022, dan SEOJK 20/SEOJK.04/2022.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022*)	31 Juli			31 Desember	
		2022	2021	2021*)	2020*)	2019*)
Aset						
Total Aset Lancar	99.730.527.289	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Total Aset Tidak Lancar	26.507.789.304	26.648.711.408	16.970.617.852	17.885.494.493	17.272.867.303	13.442.285.837
Total Aset	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Liabilitas						
Total Liabilitas Jangka Pendek	29.641.220.177	28.300.728.857	22.845.470.610	19.460.096.011	26.375.559.664	24.454.943.493
Total Liabilitas Jangka Panjang	20.202.802.110	15.336.167.659	8.959.572.600	11.143.135.357	11.792.413.182	10.534.869.810
Total Liabilitas	49.844.022.287	43.636.896.516	31.805.043.210	30.603.231.368	38.167.972.846	34.989.813.303
Total Ekuitas	76.394.294.306	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Total Liabilitas Dan Ekuitas	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.905

*) Disajikan Kembali

**) Tidak di audit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021	2021 ¹⁾	2020 ¹⁾	2019 ¹⁾
Penjualan	123.650.283.493	109.229.815.318	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504
Beban Pokok Penjualan	(82.616.270.277)	(76.298.365.577)	(52.244.085.535)	(51.315.372.286)	(87.147.222.243)	(69.098.106.006)	(76.766.284.157)
Laba Bruto	41.034.013.215	32.931.449.741	26.471.277.752	19.340.692.457	32.186.372.369	32.516.317.746	28.952.162.347
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	18.859.199.805	16.347.794.829	13.558.556.178	8.890.531.084	12.390.106.152	10.374.413.465	5.426.140.002
Laba Periode / Tahun Berjalan							
Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	16.562.689.559	14.596.466.680	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(6.773.357.251)	-	(3.846.940.183)	(5.336.153.273)	(6.037.952.089)	(2.432.440.326)
Laba Periode / Tahun Berjalan							
Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	16.562.689.559	7.823.109.429	11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
Total Penghasilan Komprehensif Lain	66.268.527	334.795.115	100.810.617	334.795.115	398.431.577	(367.488.938)	(590.035.161)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(2.433.811)	-	(2.433.811)	(30.327.579)	206.390.402	238.406.383
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	16.628.958.086	8.155.470.733	11.414.705.312	3.656.032.812	5.086.285.578	2.771.515.819	1.260.233.542
Laba per saham Dasar	28.680	13.617	19.513	11.973	16.775	14.967	6.748

*) Disajikan Kembali

**) Tidak di audit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022	2021	2021	2020	2019
Profitabilitas							
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	13,12%	12,97%	9,84%	8,09%	11,12%	10,25%	5,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	21,68%	23,06%	15,85%	12,62%	16,82%	18,19%	9,93%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
Laba Bruto terhadap Penjualan	33,19%	30,15%	33,63%	27,37%	26,97%	32,00%	27,39%
Laba Usaha terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
EBITDA terhadap Penjualan	17,07%	19,41%	20,17%	11,87%	11,25%	10,64%	6,41%
Solvabilitas							
Liabilitas terhadap Aset	0,39x	0,42x	0,38x	0,36x	0,34x	0,44x	0,46x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,65x	0,74x	0,61x	0,56x	0,51x	0,77x	0,86x
Rasio DSCR	3,23x	5,28x	9,17x	0,81x	1,06x	4,14x	0,16x
Rasio ICR	14,98x	11,34x	18,78x	10,24x	8,45x	5,99x	0,63x
Likuiditas							
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,36x	2,44x	3,12x	3,14x	3,73x	2,66x	2,55x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,25x	0,53x	0,20x	0,23x	0,60x	0,25x	0,20x

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021	2021	2020	2019
Pertumbuhan							
Penjualan	13,20%	-	11,41%	-	17,44%	-3,88%	-
Laba Bruto	24,60%	-	36,87%	-	-1,01%	12,31%	-
Laba (Rugi) Usaha	13,47%	-	57,78%	-	12,08%	121,81%	-
Aset	39,68%	28,63%	29,75%	-	3,30%	15,56%	-
Liabilitas	62,87%	23,15%	37,20%	-	-19,82%	9,08%	-

^{*)} Tidak di audit

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Persaingan Usaha

b. Risiko Usaha

1. Risiko Perubahan Teknologi
2. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Risiko Pendanaan untuk Proyek-Proyek Tertentu (Rental)
4. Risiko Perijinan untuk Barang-Barang dan Komoditi Tertentu yang berubah

c. Risiko Umum

1. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
2. Risiko Kondisi Makro Ekonomi
3. Risiko Kebijakan Pemerintah

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPT. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan kegiatan usaha nya, dengan mendatangkan (impor) barang-barang nya (mesin dan *consumable*) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggan nya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegiatan operasional Perseroan dilaksanakan melalui kantor pusat operasional, di Jalan Dr. Sitanala No. 11, Kecamatan Neglasari, Tangerang yang sekaligus merupakan lokasi gudang penyimpanan barang-barang Perseroan dan Perusahaan Anak, ruang demo dan trial mesin-mesin yang disediakan dan dijual Perseroan dan Perusahaan Anak, bengkel kerja dan ruang servis dan perbaikan mesin. Sebagai penunjang kegiatan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak juga mempunyai kantor perwakilan di Semarang dan Surabaya.

a. Perseroan

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 2000 yang bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang industri pengemasan seperti *coding, marking & labelling* beserta *consumable* nya, *product inspection* seperti *metal detector, Xray inspection system, check-weigher* dan *food packaging* (pengemasan makanan). Perseroan juga menyediakan suku cadang dan servis (*after sales*) kepada para pelanggannya. Untuk mesin *coding & marking* beserta *consumable* nya. Perseroan adalah 'authorized distributor' dari **Markem-Imaje**. Sementara untuk *Product Inspection Solution*, saat ini Perseroan bertindak sebagai 'authorized agent' dari **Thermo Fisher Scientific** (USA). Lokasi operasional Perseroan berada di Tangerang, yang juga sebagai *central-warehouse, equipment demo room* dan *service center*. Kemudian terdapat kantor perwakilan untuk penjualan dan pelayanan yang terdapat di Semarang dan Surabaya.

b. Perusahaan Anak

Perusahaan anak usaha didirikan di tahun 2006 dengan bidang usaha perdagangan : *shrink packaging, protective packaging* dan kemudian *food-packaging material* dan *pharmaceutical (blister) packaging*. Untuk bidang usaha *shrink-packaging* dan *protective packaging*, Perusahaan Anak bertindak sebagai "authorized distributor" dari **Sealed Air**. Dan untuk *food-packaging, vacuum thermforming plastic multilayer films* dengan brand "**Maxima**". Sementara untuk *Pharmaceutical (blister) Packaging* sebagai authorized distributor dari **Liveo**. Perseroan adalah salah satu pemimpin pasar di bidang : *coding & marking* dan *food-packaging* (untuk segmen kemasan tertentu).

PROSPEK USAHA

Industri manufaktur/pengolahan makanan dan minuman dalam kemasan, yang cukup besar, dan masih bertumbuh dengan pesat, menyediakan peluang yang cukup besar untuk kebutuhan *primary, secondary and tertiary packaging* (berserta kebutuhan *coding & marking* nya) yang disediakan oleh Perseroan.

Penerapan QR code (atau barcode sejenis lain nya) untuk identifikasi produk di tiap kemasan dan yang bisa memuat fitur-fitur aplikasi tertentu, membuka peluang yang sangat besar untuk investasi baru, oleh manufaktur produk dalam kemasan, baik di sisi *hard-ware* (ie: mesin *coding & marking*) yang memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, serta perangkat lunak (*software*) pendukung nya.

Industry 4.0 yang akan diterapkan oleh manufaktur, membuka peluang untuk sistem terpadu antara perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perseroan menyediakan sistem perangkat lunak terpadu yang bisa menjawab kebutuhan penerapan Industry 4.0 ini.

Persyaratan "*Food-Safety*" yang makin ketat serta kemasan yang lebih higienis dan yang mampu meningkatkan "*shelf-life*" dari produk makanan (terutama *perishable foods*), adalah peluang dan pasar yang berkembang - seiring dengan tingkat perkembangan ekonomi dan daya beli konsumen Indonesia - akan meningkatkan kebutuhan kemasan (*food packaging*) yang bisa memenuhinya.

Persyaratan “*Food-Safety*” (standar ISO dan FSSC 2200 – *Food Safety System Certification*) yang makin ketat di manufaktur produk makanan (olahan) dalam kemasan, juga menyediakan peluang yang besar untuk kebutuhan “*Product Inspection System*” (*metal detector*, *Xray system* dan *Check-weigher*).

Industri *e-commerce* yang sedang berkembang pesat di Indonesia yang membutuhkan kemasan untuk pengiriman yang lebih mementingkan kekuatan (*protection*) dan *containment*, menyediakan peluang peningkatan penjualan dan *customer base* untuk *protective packaging* dan *shrink-packaging* yang disediakan oleh Perseroan.

Pasar *e-commerce* juga membuka peluang bagi Perseroan untuk menyediakan kebutuhan kemasan-kemasan siap pakai (*vacuum pouch*) dan mesin sederhana untuk industri kecil (*home-industry*) sampai dengan menengah.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp96.000.000.000 (sembilan puluh enam miliar Rupiah)..

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Perusahaan anak.

**Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat**

Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat
Telepon: 021 – 624 0171
Fax: 021 – 625 8978

**Berkedudukan di Tangerang
Kantor Operasional**

Jl. Dr. Sitanala 11
Karangsari, Neglasari, Kota Tangerang 15129
Telepon: 021 – 557 83033

Kantor Perwakilan

Semarang

Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan
Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang

Surabaya

Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya,
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur

Website: www.mitrack.co.id
Email: corsec@mitrack.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.435.100.000	97,00
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000		9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51
Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00	23.692.000	592.300.000	0,75
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	25,24
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00	3.169.200.000	79.230.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.107.600.000	177.690.000.000		6.307.600.000	157.690.000.000	

A. PENCATATAN SAHAM DIBURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 25,24% (dua puluh lima koma dua empat persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.369.200.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Kencana Usaha Sentosa sebanyak 2.298.124.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu) lembar saham;
2. Cindy Kusuma sebanyak 23.692.000 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham;
3. Jessica Kusuma 23.692.000 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham;
4. Edward Kusuma 23.692.000 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 3.169.200.000 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

B. PEMBATAHAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Kencana Usaha Sentosa tanggal 15 September 2022;
2. Surat Pernyataan Cindy Kusuma tanggal 15 September 2022;
3. Surat Pernyataan Jessica Kusuma tanggal 15 September 2022;
4. Surat Pernyataan Edward Kusuma tanggal 15 September 2022.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 15 September 2022, menyatakan bahwa Pengendali tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Permata Tbk sesuai dengan surat PT Bank Permata Tbk kepada Perseroan No. 022/BDG/SME BB/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 perihal Persetujuan Pencabutan Pembatasan Tindakan (*Waiver*).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% (seratus persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal kerja dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru; dan untuk pemasaran dan marketing. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki perjanjian dengan 2 (dua) pemasok (supplier), yaitu: (i) Perjanjian Distribusi Non-Eksklusif antara Perseroan dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd; dan (ii) Perjanjian Distribusi antara Perseroan dengan Thermo Ramsey LLC. Markem Imaje Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Selain dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC, Perseroan belum memiliki perjanjian dengan pemasok (supplier) lainnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**"POJK No. 42/2020"**), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum juga merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK No. 17/2020"**), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**"POJK No. 30/2015"**), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah terealisasikan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 4,28 % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- 1) Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,20%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,02%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,14%.
- 2) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,04%.
- 3) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,94%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,60%, dan jasa Notaris sebesar 0,19%.
- 4) Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,15%.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292 dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp43.636.896.516 yang terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah penuh)</i>	
Keterangan	31 Juli 2022
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha	9.931.174.982
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	1.000.000.000
Beban Akrua	1.312.430.855
Utang Pajak	1.639.438.111
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:	
Utang Bank	10.808.135.470
Utang Pembelian Aset Tetap	2.689.760.089
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	919.789.350
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	28.300.728.857
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun:	
Utang Bank	1.228.351.750
Utang Pembelian Aset Tetap	3.719.803.404
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	2.779.766.121
Liabilitas Imbalan Pascakerja	7.608.246.384
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	15.336.167.659
JUMLAH LIABILITAS	43.636.896.516

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah penuh)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang – Rupiah	
PT Ereno Graha Cipta	309.764.960
Lain-lain dibawah (Rp 200.000.000)	291.121.773
Sub Jumlah	600.886.733
Utang – Dolar Singapura	
Markem-Imaje Pty Ltd	2.832.471.340
Sub Jumlah	2.832.471.340

Keterangan	Jumlah
Utang – Dolar Amerika Serikat	
Shanghai Baixin Material Co, Ltd	1.927.681.089
Liveo Research Singapore Pte Ltd	1.101.795.401
Vicel Packaging Ltd	1.026.570.240
Cryovac Malaysia Sdn Bhd	668.942.103
Rynan Technologies Pte Ltd	538.488.000
Thermo Fisher Scientific Pte Ltd	346.171.498
Equipment Co, Ltd	344.544.000
Now System Co, Ltd	274.132.000
Sealed Air Pte Ltd	166.929.452
Lain-lain (di bawah Rp 50.000.000)	102.563.126
Sub Jumlah	6.497.816.909
Jumlah	9.931.174.982

2. Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	706.705.434
Pasal 21	15.097.334
Pasal 23	20.855.331
Pasal 25	44.165.677
Pasal 29 periode Juli 2022	852.614.335
Jumlah	1.639.438.111

3. Beban Akrua

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Jasa Profesional	911.950.000
Biaya Angkut	366.392.118
Listrik dan air	6.064.922
Lain-lain	28.023.818
Jumlah	1.312.430.858

4. Utang Bank

Rincian utang Bank adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Bank Permata	12.036.487.220
Jumlah	12.036.487.220

Bank Permata

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 032/Leg/Al/X/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Agustine Iriati, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, Perusahaan memperoleh Kredit Modal Kerja Investasi dan Lindung Nilai dari Bank Permata. Perjanjian ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Surat Penawaran Kredit (SPK) Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan antara Perusahaan dengan Bank Permata Nomor Lo0/21/X/58435/SME tanggal 7 Oktober 2021, sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran

Plafon	:	Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	:	9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	0,12% p.a
Provisi	:	Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi	:	

Fasilitas Revolving Loan 1

Plafon	:	Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	:	9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	0,12% p.a
Provisi	:	Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi	:	

Fasilitas Revolving Loan 2

Plafon	:	Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2022
Suku Bunga	:	9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	0,12% p.a
Provisi	:	Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi	:	

Fasilitas Term Loan 3

Plafon	:	Rp3.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	Investasi
Jangka Waktu	:	9 Tahun, terhitung sejak 3 Agustus 2016 sampai dengan 19 Oktober 2025
Suku Bunga	:	10% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran setiap bulan)
	:	36% Pertahun
Denda	:	
Provisi	:	-
Biaya Administrasi	:	

Fasilitas Forward

Pagu Fasilitas	:	USD 52,500
Mata Uang	:	Dollar Amerika Serikat
Jangka Waktu	:	19 Oktober 2021 sampai 19 Oktober 2022
LER Forward	:	12,5%
Notional Limit Forward	:	3 bulan
LER Spot	:	2%
Notional Limit Spot	:	USD 2,65,00
Max Tenor Spot	:	2 hari
Biaya Administrasi	:	Rp5.0000.000,-
Facility Fee	:	-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Lindung Nilai

Agunan yang akan diserahkan:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 08797, 08801, 08802, 08799, 08800, 08798, 08804, 08805, 08808, 08803 08807, 08806 dan 08809) yang berlokasi di Desa Kutajaya, kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang , Provinsi Jawa Barat atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Milik dengan (SHM No 761 dan 762) yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat , atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Milik dengan (SHM No 1861 dan 340) yang berlokasi di Desa Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Madya Tangerang, Provinsi Jawa Barat atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 3765 dan 3781) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PT Mitra Pack Tbk.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 3753) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Ardi Kusuma.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan (SHGB No 2227) yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PT Mitra Buana Asri.

Berikut syarat dan ketentuan covenant:

- a. Bank berhak untuk meminta kepada Nasabah jaminan guna pelaksanaan transaksi.
- b. Nasabah menyetujui dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank atau dengan cara memindahkan mengalihkan dan menyerahkan baik sebagian maupun seluruh piutang atau tagihan-tagihan Bank berdasarkan perjanjian kepada pihak lain tanpa melakukan pemberitahuan terdahulu, berikut semua hak dan kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada bank berdasarkan perjanjian atau perjanjian jaminan, dengan syarat dan perjanjian yang dianggap baik oleh bank.
- c. Nasabah tidak diperkenankan untuk mengalihkan, memindahkan hak atas setiap transaksi tanpa persetujuan tertulis dari bank.
- d. Dalam hal ini para pihak bermaksud melakukan penandatanganan *ISDA Master Agreement* (ISDA) seluruh syarat dan para pihak sepakat bahwa a). Seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ISDA adalah yang berlaku untuk setiap transaksi b) setiap dokumen transaksi namun tidak terbatas pada konfirmasi transaksi akan menjadi lampiran , yang pemberlakuannya tetap mengacu pada ketentuan ketentuan dalam ISDA.

- e. Nasabah wajib melakukan transaksi bisnisnya di Bank minimum 80% dari total hasil transaksi bisnis baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan atau bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank, apabila kondisi aktivitas transaksi yang di persyaratkan tersebut diatas tidak terpenuhi maka bank akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya.
- f. Nasabah harus menyerahkan data keuangan per 3 bulanan rekap penjualan, daftar piutang usaha, daftar persediaan, daftar hutang usaha, pembayaran uang muka kepada Pemasok (jika ada), pendapatan diterima dimuka (jika ada).
- g. Nasabah wajib menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit selambat lambatnya 180 hari sejak berakhirnya periode pencatatan.
- h. Menyerahkan perpanjangan surat penunjukan distributor dari Markem Imaje.

Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Permata Tbk melalui surat No.022/BDG/SMEBB/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, sehubungan dengan persetujuan perubahan Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan serta persetujuan anggaran dasar Perusahaan yang meliputi perubahan modal, susunan pengurus dan/ pemegang saham, serta persetujuan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) (Catatan 32).

Perseroan telah memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh tempo berdasarkan surat Perjanjian Kredit nomor KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 19 Oktober 2023, sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran

Plafon	: Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	: 36% Pertahun
Denda	: 0,12% p.a
Provisi	: Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi	

Fasilitas Revolving Loan 1

Plafon	: Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	: 36% Pertahun
Denda	: 0,12% p.a
Provisi	: Rp5.000.000,-
Biaya Administrasi	

Fasilitas Revolving Loan 2

Plafon	: Rp10.000.000.000,-
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 19 Oktober 2022 sampai dengan 19 Oktober 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a (Pembayaran bunga wajib dilakukan tanggal satu setiap bulan)
	: 36% Pertahun

Denda : 0,12% p.a
 Provisi : Rp5.000.000,-
 Biaya Administrasi

5. Utang Pembelian Aset Tetap

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Rincian Utang Pembelian Aset Tetap	
Berdasarkan Jatuh Tempo	
Tidak lebih dari Satu Tahun	2.689.760.089
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	3.719.803.404
Jumlah	6.409.563.493

Perusahaan memiliki perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap dengan PT Mandiri Utama Finance untuk pembiayaan kendaraan, dengan jenis kendaraan berupa Mercedes 450L dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2.170.259.473 pada tahun 2021 dengan jangka waktu 21 Desember 2021 sampai dengan 21 November 2024.

Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT BCA Finance pada tahun 2021 untuk pembiayaan dengan jenis kendaraan Toyota New Rush G AT dengan nilai pembiayaan sebesar Rp165.060.000 dengan tingkat suku bunga 2,99% dalam jangka waktu 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Mei 2024, serta Honda Beat Series ESP CBS dengan nilai pembiayaan sebesar Rp43.934.716 dengan tingkat suku bunga 27,186% dalam jangka waktu 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Desember 2022.

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembiayaan Kendaraan dengan jenis kendaraan Toyota Alphard G 2.5 AT, Toyota Rush 1.5 G A/T, Honda Beat Series new Beat ESP CW Plus, Vario Series dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.409.456.575 pada tahun 2019 dengan tingkat suku bunga sebesar 3,99% dalam jangka waktu 18 September 2019 sampai dengan 18 September 2021.

PT Master Print memiliki beberapa perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance dan Mitsui Leasing Capital Indonesia. Perjanjian sewa mensyaratkan pembayaran pada berbagai tanggal antara tahun 2017 sampai 2021. Tingkat suku bunga tetap antara 4,50% sampai 9,72% setiap tahun.

6. Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Sewa Gudang dan Kantor	3.699.555.471
Jumlah	3.699.555.471

Liabilitas sewa merupakan liabilitas kepada Tn. Ardi Kusuma sehubungan perolehan aset hak-guna terkait sewa lahan yang berlokasi di Jl. DR Sitanala No. 11, Karang Sari, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten, dengan harga sewa sebesar Rp850.000.000 per tahun dengan masa sewa selama 5 (Lima) tahun.

Berdasarkan surat perjanjian No. 01/SP/DIR/I/2022 perihal sewa menyewa tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai kantor tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma yang berlokasi di Perum Duta Garden D.01/42 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda, Tangerang, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031 dengan nilai sewa sebesar Rp190.000.000 per tahun.

Berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/I/2022 perihal sewa menyewa tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai kantor tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma yang berlokasi di Perum Duta Garden D.01/43 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda, Tangerang, dengan jangka waktu selama 10

(sepuluh) tahun dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031 dengan nilai sewa sebesar Rp187.500.000 per tahun.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90 m² berserta bangunan di atasnya 45 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.15.13.1.01719 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Banjar Mukti Residence B2-B5 / E-15, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp34.535.195.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 90 m² berserta bangunan di atasnya 36 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356 atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Komplek Permata Sukodono Raya, Blok C1-21, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp34.535.195.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 03/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.14.13.3.00356, berserta bangunan di atasnya 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00586/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J25, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 04/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 66 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12.39.08.01.3.00587, berserta bangunan di atasnya 90 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00587/Batarajaya atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26, RT.002/RW.07, Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 05/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 102 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.12.13.3.01647, berserta bangunan di atasnya 102 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1647/Tawangmas atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Semarang Indah E.02/30, RT.002/RW.10, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp82.884.469.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 06/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 120 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11.01.15.14.1.03757, berserta bangunan di atasnya 120 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3757/Kedungpane atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Jl. Kp. Kedungpane, Blok Aa, Kav. No. 6, Kecamatan Minjen, Kota Semarang. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp30.390.972.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 07/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 28.05.13.04.1.01754, berserta bangunan di atasnya 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1754/Cipete atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Cluster Havana, CH9/002, RT. 004/ RW 08, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banteng. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Tn Ardi Kusuma berdasarkan surat perjanjian No. 07/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik

No. 28.05.13.04.1.01754, berserta bangunan diatasnya 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1754/Cipete atas nama Tn Ardi Kusuma yang terletak di Cluster Havana, CH9/002, RT. 004/ RW 08, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banteng. Masa sewa ini berlaku selama dengan 5 tahun sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai sewa sebesar Rp138.140.781.

7. Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	7.508.642.768
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	(143.888.954)
Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	243.492.570
Jumlah	7.608.246.384

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 JULI 2022, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021, SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022, dan SEOJK 20/SEOJK.04/2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022 ¹⁾	31 Juli			31 Desember	
		2022	2021	2021 ¹⁾	2020 ¹⁾	2019 ¹⁾
Aset						
Total Aset Lancar	99.730.527.289	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Total Aset Tidak Lancar	26.507.789.304	26.648.711.408	16.970.617.852	17.885.494.493	17.272.867.303	13.442.285.837
Total Aset	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Liabilitas						
Total Liabilitas Jangka Pendek	29.641.220.176	28.300.728.857	22.845.470.610	19.460.096.011	26.375.559.664	24.454.943.493
Total Liabilitas Jangka Panjang	20.202.802.111	15.336.167.659	8.959.572.600	11.143.135.357	11.792.413.182	10.534.869.810
Total Liabilitas	49.844.022.287	43.636.896.516	31.805.043.210	30.603.231.368	38.167.972.846	34.989.813.303
Total Ekuitas	76.394.294.306	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Total Liabilitas Dan Ekuitas	126.238.316.593	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.905

¹⁾Disajikan Kembali
²⁾ Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022 ²⁾	2021 ²⁾	2022	2021	2021 ¹⁾	2020 ¹⁾	2019 ¹⁾
Penjualan	123.650.283.493	109.229.815.318	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504
Beban Pokok Penjualan	(82.616.270.277)	(76.298.365.577)	(52.244.085.535)	(51.315.372.286)	(87.147.222.243)	(69.098.106.006)	(76.766.284.157)
Laba Bruto	41.034.013.216	32.931.449.741	26.471.277.752	19.340.692.457	32.186.372.369	32.516.317.746	28.952.162.347
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	18.859.199.805	16.347.794.829	13.558.556.178	8.890.531.084	12.390.106.152	10.374.413.465	5.426.140.002
Penghasilan Laba Periode / Tahun Berjalan	16.562.689.559	14.596.466.680	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Dampak Penyesuaian Proforma	-	(6.773.357.251)	-	(3.846.940.183)	(5.336.153.273)	(6.037.952.089)	(2.432.440.326)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Laba Periode / Tahun Berjalan							
Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	16.562.689.559	7.823.109.429	11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
Total Penghasilan Komprehensif Lain	66.268.527	334.795.115	100.810.617	334.795.115	398.431.577	(367.488.938)	(590.035.161)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	(2.433.811)	-	(2.433.811)	(30.327.579)	206.390.402	238.406.383
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	16.628.958.086	8.155.470.733	11.414.705.312	3.656.032.812	5.086.285.578	2.771.515.819	1.260.233.542
Laba per saham Dasar	28.680	13.617	19.513	11.973	16.775	14.967	6.748

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} Tidak di audit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021	2021	2020	2019
Profitabilitas							
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	13,12%	12,97%	9,84%	8,09%	11,12%	10,25%	5,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	21,68%	23,06%	15,85%	12,62%	16,82%	18,19%	9,93%
Laba Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
Laba Bruto terhadap Penjualan	33,19%	30,15%	33,63%	27,37%	26,97%	32,00%	27,39%
Laba Usaha terhadap Penjualan	13,39%	13,36%	14,37%	10,15%	8,43%	8,83%	3,83%
EBITDA terhadap Penjualan	18,85%	18,69%	20,28%	15,64%	13,28%	14,69%	4,10%
Solvabilitas							
Liabilitas terhadap Aset	0,39x	0,42x	0,38x	0,36x	0,34x	0,44x	0,46x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,65x	0,74x	0,61x	0,56x	0,51x	0,77x	0,86x
Rasio DSCR	3,23x	5,28x	9,17x	0,81x	1,06x	4,14x	0,16x
Rasio ICR	14,98x	11,34x	18,78x	10,24x	8,45x	5,99x	0,63x
Likuiditas							
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,36x	2,44x	3,12x	3,14x	3,73x	2,66x	2,55x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,25x	0,53x	0,20x	0,23x	0,60x	0,25x	0,20x
Pertumbuhan							
Penjualan	13,20%	-	11,41%	-	17,44%	-3,88%	-
Laba Bruto	24,60%	-	36,87%	-	-1,01%	12,31%	-
Laba (Rugi) Usaha	13,47%	-	57,78%	-	12,08%	121,81%	-
Aset	39,68%	28,63%	29,75%	-	3,30%	15,56%	-
Liabilitas	62,87%	23,15%	37,20%	-	-19,82%	9,08%	-

^{*)} Tidak di audit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

A. UMUM

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Perusahaan anak

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Pack berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

- **Perubahan Harga Pokok Pembelian Persediaan**

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Entitas anak. Usaha Perseroan dipengaruhi oleh setiap perubahan harga pembelian persediaan tersebut secara global. Perseroan berusaha

meminimalisir resiko perubahan harga barang-barang tersebut dengan membangun hubungan dan jaringan dengan semua pemasok seluas-luasnya dan menerima informasi sebanyak-banyaknya sehingga Perseroan dapat mengantisipasi pergerakan dan perubahan harga barang-barang agar dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Perseroan. Antisipasi lain dilakukan Perseroan dengan berfokus pada produk dengan margin tinggi dan melakukan pengembangan ke produk-produk yang memiliki margin tinggi dan harga pembelian persediaan yang tidak terlalu berfluktuatif.

- **Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing**

Pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah. Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah mata uang Rupiah. Namun demikian, kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang karena sebagian besar beban pokok penjualan Perseroan berdenominasi mata uang selain Rupiah, terutama Dolar Amerika Serikat (USD) dan Dolar Singapura (SGD), atau dipengaruhi secara tidak langsung oleh nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tertentu seperti Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap beban pokok penjualan tersebut timbul sehubungan dengan pembelian impor bahan baku dan bahan kimia dari Principal/Pemasok dengan mata uang asing. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara USD dan SGD terhadap Rupiah dapat meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan, dan mempengaruhi harga jual serta profitabilitas Perseroan.

- **Kondisi Makro Ekonomi**

Penurunan ekonomi global pada tahun 2020 dan dampaknya masih terjadi sampai sekarang karena efek dari pandemic *Covid-19* mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi kontraksi negatif dan menimbulkan dampak pada banyak sisi salah satunya seperti konsumsi rumah tangga yang menurun, terjadinya peningkatan angka pengangguran karena banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan, turunnya daya beli masyarakat, dan melemahnya investasi dikarenakan menurunnya permintaan market serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi seperti ini memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha, industri, dan konsumen Indonesia, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap antara lain jasa konstruksi untuk industri, retail, perumahan dan komersial; penjualan otomotif, penjualan elektronik maupun penjualan barang-barang konsumsi. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia akibat pandemi *covid* dan dampaknya menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan, tetapi bersyukur pemerintah Indonesia telah melakukan banyak antisipasi dan langkah-langkah terbaik sehingga ekonomi Indonesia bertumbuh positif kembali mulai tahun 2021 dan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh pemerintah maupun ahli keuangan.

Menggantisipasi hal ini perseroan juga melakukan langkah-langkah dengan pengembangan produk-produk dengan margin tinggi, pengembangan ke industri-industri yang lebih mampu bertahan ditengah dampak pandemi *covid* dan melakukan efisiensi sebesar-besarnya serta memperluas pemasaran dengan menambah area baru.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli			31 Desember	
	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Penjualan Dan Pendapatan Usaha	78.715.363.287	70.656.064.743	119.333.594.612	101.614.423.752	105.718.446.504
Beban Pokok Penjualan Dan Beban Langsung	(52.244.085.535)	(51.315.372.286)	(87.147.222.243)	(69.098.106.006)	(76.766.284.157)
Laba Bruto	26.471.277.752	19.340.692.457	32.186.372.369	32.516.317.746	28.952.162.347
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	13.558.556.178	8.890.531.084	12.390.106.152	10.374.413.465	5.426.140.002
Laba Periode / Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	11.313.894.695	7.170.611.692	10.054.334.853	8.970.566.445	4.044.302.647
Dampak Penyesuaian Proforma Laba Periode / Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	-	(3.846.940.183)	(5.336.153.273)	(6.037.952.089)	(2.432.440.326)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	11.313.894.695	3.323.671.508	4.718.181.580	2.932.614.355	1.611.862.320
Dampak Penyesuaian Proforma Laba Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	100.810.617	334.795.115	398.431.577	(367.488.938)	(590.035.161)
Laba Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	-	(2.433.811)	(30.327.579)	206.390.402	238.406.383
Laba Per Saham	11.414.705.312	3.656.032.812	5.086.285.578	2.771.515.819	1.260.233.542
	19.513	11.973	16.775	14.967	6.748

^{*)} Disajikan Kembali

a) Penjualan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp78.715.363.287 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp8.059.298.544 atau sebesar 11,41% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp70.656.064.743. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.333.594.612 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp17.719.170.860 atau sebesar 17,44% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp101.614.423.752. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.614.423.752 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp(4.104.022.752) atau sebesar -3,88% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp105.718.446.504. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan penjualan mesin dan pendapatan sewa sebesar Rp5.142.657.411, namun di sisi lain terdapat peningkatan pada penjualan suku cadang sebesar Rp1.428.605.658.

b) Beban Pokok Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp52.244.085.535 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp928.713.249 atau sebesar 1,81% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp51.315.372.286. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan beban biaya angkut yang cukup tinggi dan pembelian persediaan Perseroan hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp87.147.222.243 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp 18.049.116.237 atau sebesar 26,12% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp69.098.106.006. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan biaya pokok pembelian atas persediaan Perseroan, hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.098.106.006 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp7.668.178.151 atau sebesar -10% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.766.284.157. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan dari biaya angkut dan biaya pokok pembelian persediaan Perseroan, hal ini sebanding dengan penurunan penjualan dan pendapatan Perseroan.

c) Laba Kotor

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Bruto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp26.471.277.752 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp7.130.585.295 atau sebesar 36,87% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp19.340.692.457. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.186.372.369 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp(329.945.377) atau sebesar -1,01% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.516.317.746. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan biaya pokok pembelian atas suku cadang dan mesin milik Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 32.516.317.746 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp 3.564.155.399 atau sebesar 12,31% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 28.952.162.347. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp11.313.894.695 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp7.990.223.186 atau sebesar 240,40% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp3.323.671.508. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.718.181.580 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1.785.567.225 atau sebesar 37,85% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.932.614.355. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.932.614.355 dimana terdapat peningkatan Laba tahun berjalan sebesar Rp1.320.752.035 atau sebesar 81,94% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.611.862.320. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

e) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp11.313.894.695 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp4.143.283.003 atau sebesar 57,78% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp7.170.611.691. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.054.334.853 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1.083.768.408 atau sebesar 12,08% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.970.566.444. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.970.566.444 dimana terdapat peningkatan Laba tahun berjalan sebesar Rp4.926.263.798 atau sebesar 121,81% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.044.302.646. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin Perseroan.

f) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp100.810.617 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp(233.984.498) atau sebesar -69,89% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp334.795.115. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp398.431.577 dimana terdapat penurunan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp30.942.639 atau sebesar -8,42% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(367.488.938). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(367.488.938) dimana terdapat penurunan Rugi Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp222.546.223 atau sebesar -37,72% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(590.035.161). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan imbalan pascakerja oleh aktuaris.

g) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp11.414.705.312 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 7.758.672.499 atau sebesar 212,22% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp3.656.032.812. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.086.285.578 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.314.769.759 atau sebesar 45,51% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.771.515.819. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.771.515.819 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp1.511.282.277 atau sebesar 119,92% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.260.233.543. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh Perseroan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
Aset					
Total Aset Lancar	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Total Aset Tidak Lancar	26.648.711.408	16.970.617.852	17.885.494.493	17.272.867.303	13.442.285.837
Total Aset	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Liabilitas					
Total Liabilitas Jangka Pendek	28.300.728.857	22.845.470.609	19.022.672.442	25.917.354.318	24.454.943.493
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.336.167.659	8.959.572.600	11.580.558.926	12.250.618.528	10.534.869.810
Total Liabilitas	43.636.896.516	31.805.043.209	30.603.231.368	38.167.972.846	34.989.813.303
Total Ekuitas	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Total Liabilitas Dan Ekuitas	115.000.643.547	88.634.071.124	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.905

^{*)} disajikan kembali

1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp88.351.932.139 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp15.857.807.725 atau sebesar 21,87% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp72.494.124.414. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapat oleh Perseroan sebesar Rp7.741.287.488, serta kenaikan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp13.154.117.354, namun di sisi lain terdapat penurunan yang atas nilai kas dan bank sebesar Rp6.050.834.278 untuk keperluan operasional Perseroan, serta penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp2.101.294.234.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp71.663.453.273 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.444.726.621 atau sebesar 2,06% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.218.726.652. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp6.907.645.141, serta kenaikan atas nilai uang muka atas pembelian persediaan sebesar Rp1.358.436.653, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp6.096.329.037, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp72.494.124.414 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp2.275.397.762 atau sebesar 3,24% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.218.726.652. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp5.112.296.001, serta kenaikan nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp4.935.193.063, dan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp26.206.000, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp8.383.823.512, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.218.726.652 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp7.950.655.583 atau sebesar 12,77% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp62.268.071.069. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp1.531.695.255, serta kenaikan nilai piutang usaha sebesar Rp3.807.805.483, dan nilai persediaan sebesar Rp5.852.623.242, hal ini sesuai dengan meningkatnya nilai biaya pokok pembelian, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai uang muka atas pembelian aset tetap sebesar Rp4.017.153.691.

b) Aset Tidak Lancar***Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp26.648.711.408 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp8.763.216.915 atau sebesar 49,00% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.885.494.493. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp16.970.617.852 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp(302.249.451) atau sebesar -1,75% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.272.867.303. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai aset hak guna milik Perseroan sehubungan dengan depresiasi dan amortisasi periode berjalan.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.885.494.493 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp612.627.190 atau sebesar 3,55% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.272.867.303. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.272.867.303 dimana terdapat kenaikan/penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.830.581.466 atau sebesar 28,50% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp13.442.285.837. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan.

c) Total Aset***Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.***

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp115.000.643.547 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp24.621.024.640 atau sebesar 27,24% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp90.379.618.907. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp7.741.287.488, serta kenaikan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp13.084.622.153. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan, namun di sisi lain terdapat penurunan yang atas nilai kas dan bank sebesar Rp6.050.834.278 untuk keperluan operasional Perseroan, serta penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp2.101.294.234.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp88.634.071.125 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp1.142.477.170 atau sebesar 1,31% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp87.491.593.955. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapat oleh Perseroan sebesar Rp6.285.212.727, serta kenaikan atas nilai uang muka atas pembelian persediaan sebesar Rp1.370.764.137, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp6.096.329.037, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan dan juga penurunan yang disebabkan oleh menurunnya nilai aset hak guna milik Perseroan sehubungan dengan depresiasi dan amortisasi periode berjalan.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.379.618.907 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp2.888.024.952 atau sebesar 3,30% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp87.491.593.955. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp5.112.296.001, serta kenaikan nilai piutang hal ini sehubungan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan oleh Perseroan sebesar Rp2.317.913.738, dan atas piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp2.617.279.325. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai persediaan sebesar Rp8.383.823.512, hal ini selaras dengan meningkatnya pendapatan dan penjualan Perseroan.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp87.491.593.955 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp11.781.237.049 atau sebesar 15,56% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp75.710.356.906. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas dan bank sebesar Rp1.531.695.255, serta kenaikan nilai piutang usaha sebesar Rp3.807.805.483, dan nilai persediaan sebesar Rp5.852.623.242, hal ini sesuai dengan meningkatnya nilai biaya pokok pembelian. Kenaikan ini juga disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap berupa kendaraan dan aset hak guna berupa gedung oleh Perseroan, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai uang muka atas pembelian aset tetap sebesar Rp4.017.153.691.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp28.300.728.857 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp8.840.632.846 atau sebesar 45,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp19.460.096.011. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.000.000.000 serta kenaikan pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.230.957.565, selanjutnya terdapat peningkatan pada beban akrual sebesar Rp666.262.453 merupakan akrual biaya jasa profesional sehubungan dengan proses penawaran umum perdana saham Perseroan dan juga peningkatan pada utang pembelian aset tetap jangka pendek sebesar Rp2.464.154.172, serta terdapat kenaikan utang bank bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.826.802.504.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp22.845.470.610 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp(3.530.089.054) atau sebesar -13,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 26.375.559.664. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp7.289.088.346 dan Rp194.422.862, namun hal ini di sertai dengan kenaikan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.903.218.497 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, dan juga bertambahnya liabilitas sewa kepada pihak berelasi sehubungan dengan sewa gudang sebesar Rp850.000.000 pada 31 Juli 2021.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.460.096.011 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp(7.352.887.222) atau sebesar -26,21% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 26.375.559.664. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp7.711.414.167 dan Rp524.858.763, namun hal ini di sertai dengan peningkatan pada nilai utang usaha sebesar Rp850.812.042 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, dan juga meningkatnya nilai utang pajak sebesar Rp401.718.831.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 26.375.559.664 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp1.920.616.171 atau sebesar 7,85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp24.454.943.493. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.535.804.142 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, namun di sisi lain terdapat penurunan yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp216.413.645 dan Rp638.021.506.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp15.336.167.659 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp4.193.032.302 atau sebesar 37,62% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp11.143.135.357. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penambahan utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.589.681.895 dan peningkatan pada liabilitas sewa pihak berelasi sebesar Rp2.779.766.121, di sisi lain terdapat penurunan pada utang bank bagian jangka Panjang sebesar Rp(276.019.330).

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp8.959.572.600 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp(2.832.840.582) atau sebesar -24,02% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.792.413.182. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran atas liabilitas sewa pihak berelasi jangka Panjang sebesar Rp850.000.000 juga

penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.812.319.329 dan terdapat penurunan pada utang bank bagian jangka Panjang sebesar Rp249.856.291.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.143.135.357 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp(649.277.825) atau sebesar -5,50% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.792.413.182. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.466.901.883, di sisi lain terdapat peningkatan atas utang pembelian aset tetap berupa kendaraan sebesar Rp2.105.047.632.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.792.413.182 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp1.257.543.372 atau sebesar 16,29% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.534.869.810. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.633.686.887, di sisi lain terdapat penurunan pada utang bank bagian jangka Panjang sebesar Rp514.174.358.

c) Total Liabilitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp43.636.896.516 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp13.033.665.148 atau sebesar 42,59% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.603.231.368. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.000.000.000 serta kenaikan pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp2.142.907.565 dan juga peningkatan pada utang bank dan utang pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp1.550.783.174 dan Rp4.053.836.067 juga adanya peningkatan pada liabilitas sewa pihak berelasi sebesar Rp3.699.555.471.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp31.805.043.210 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp(6.362.929.636) atau sebesar -16,67% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp38.167.972.846. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap milik Perusahaan masing masing sebesar Rp7.538.944.637 dan Rp115.087.824, juga disebabkan oleh pembayaran atas liabilitas sewa pihak berelasi jangka Panjang sebesar Rp850.000.000 dan penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.812.319.329, namun hal ini di sertai dengan kenaikan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.903.218.497 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.603.231.368 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp(7.564.741.478) atau sebesar -19,82% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp38.167.972.846. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap milik Perusahaan masing masing sebesar Rp8.148.837.741 dan Rp1.580.188.869, juga disebabkan oleh penurunan nilai estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.466.901.883.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.167.972.846 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp3.178.159.542 atau sebesar 9,08% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp34.989.813.303. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada nilai utang usaha sebesar Rp2.535.804.142 yang selaras dengan meningkatnya biaya pokok pembelian, serta kenaikan nilai perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris sebesar Rp1.633.686.887, namun di sisi lain terdapat penurunan yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank dan utang pembelian aset tetap jangka pendek milik Perusahaan masing masing sebesar Rp674.618.991 dan Rp638.021.506.

3) Ekuitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp71.363.747.031 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp11.587.359.489 atau sebesar 19,38% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp59.776.387.539. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah modal saham Perseroan sebesar Rp31.900.000.000 yang berasal dari dividen saham, serta peningkatan modal melalui konversi utang pemegang saham sebesar Rp26.730.000.000.

Selanjutnya, sehubungan dengan dividen saham oleh Perseroan dan akuisisi Entitas Anak tersebut, Perseroan mengalami penurunan saldo laba sebesar Rp51.690.640.607 dan peningkatan nilai tambahan modal disetor sebesar Rp5.197.189.482.

Tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp56.829.027.915 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp7.505.406.806 atau sebesar 15,22% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp49.323.621.109. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan atas proforma ekuitas sebesar Rp3.846.940.183, selanjutnya terdapat peningkatan pada saldo laba sebesar Rp3.323.671.508, serta peningkatan atas penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 334.795.115 yang merupakan peningkatan atas ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.776.387.539 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp10.452.766.430 atau sebesar 21,19% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp49.323.621.109. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas proforma ekuitas sebesar Rp5.336.153.273, selanjutnya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 4.718.181.580,

serta peningkatan atas penghasilan komprehensif lain sebesar Rp398.431.577 yang merupakan peningkatan atas ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.323.621.109 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp8.603.077.506 atau sebesar 21,13% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp40.720.543.602. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas proforma ekuitas sebesar Rp6.037.952.089, selanjutnya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp2.932.614.356, hal ini disertai dengan adanya penurunan atas penghasilan komprehensif lain sebesar Rp367.488.938 yang merupakan penurunan atas ada nya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2022		31 Desember		
	2022	2021	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2019 ^{*)}
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	7.404.894.404	8.037.592.588	17.871.228.931	4.195.517.268	10.881.287.235
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(2.823.731.030)	(1.216.995.196)	(3.760.095.189)	(583.243.347)	(3.546.243.614)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(10.631.997.652)	(8.104.032.461)	(8.998.837.741)	(2.080.578.666)	(7.210.744.350)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	(6.050.834.278)	(1.283.435.069)	5.112.296.001	1.531.695.255	124.299.271
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	11.630.921.603	6.518.625.602	6.518.625.602	4.986.930.347	4.862.631.076
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	5.580.087.325	5.235.190.533	11.630.921.603	6.518.625.602	4.986.930.347

^{*)} disajikan kembali

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 7.404.894.404 dimana terdapat penurunan sebesar Rp632.698.184 atau sebesar -7,31% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp8.037.592.588. Penurunan ini terutama disebabkan dari peningkatan pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp624.126.290 yang kemudian mengurangi nilai kas yang dihasilkan dari operasi, disisi lain adanya penurunan atas beban bunga dan keuangan sebesar Rp184.244.291.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.871.228.931 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.675.711.663 atau sebesar 325,96% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 4.195.517.268. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan nilai kas yang dihasilkan dari operasi atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp17.741.034.117, serta kenaikan pada pembayaran kepada pemasok sebesar Rp8.285.578.250, juga adanya penurunan dari pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp1.371.570.908.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.195.517.268 dimana terdapat penurunan sebesar Rp6.685.769.967 atau sebesar - 61,44% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.881.287.235. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp14.882.965.060, disisi lain terdapat penurunan pada nilai Pembayaran kepada pemasok lainnya sebesar Rp7.248.860.793, serta adanya peningkatan pada nilai pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan masing-masing sebesar Rp244.724.327 dan Rp175.137.717.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(2.823.731.030) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.606.735.834 atau sebesar 132,02% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(1.216.995.196). Penurunan nilai Kas dari Aktivitas Investasi ini terutama disebabkan oleh adanya kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp1.606.735.834.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(3.760.095.189) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(3.176.851.842) atau sebesar 544,69% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(583.243.347). Penurunan ini terutama disebabkan adanya kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp4.026.851.842 disertai dengan penambahan nilai hasil penjualan aset tetap sebesar Rp850.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(583.243.347) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.963.000.267 atau sebesar 83,55% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(3.546.243.614). Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kas yang di peroleh dari hasil penjualan aset tetap kendaraan dan peralatan kantor sebesar Rp487.280.000 hal ini sebanding dengan nilai kas yang di dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp3.450.280.267.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(10.631.997.652) dimana terdapat kenaikan pengeluaran sebesar Rp(2.527.965.191) atau sebesar 31,19% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(8.104.032.461). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kas yang dikeluarkan untuk penambahan piutang pihak berelasi sebesar Rp(13.084.622.153), di sisi lain pembayaran utang bank mengalami penurunan sebesar Rp5.988.161.463 dan penurunan kas atas pembayaran piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp1.000.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(8.998.837.741) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(6.918.259.075) atau sebesar 332,52% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(2.080.578.666). Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank sebesar Rp11.758.287.909 yang di ikuti oleh adanya penerimaan atas pinjaman bank sebesar Rp4.340.038.171, serta adanya pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.349.990.663.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp 2.080.578.666) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 5.130.165.684 atau sebesar - 71,15% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp 7.210.744.350). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pendanaan dari bank sebesar Rp 5.324.893.028.

Pola Arus Kas terkait dengan karakteristik atau siklus bisnis Perseroan

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp7.404.894.404 yang diperoleh sebagian besar dari penerimaan kas dari pelanggan setelah dikurangi pembayaran kepada pemasok dan beban operasional lainnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan dan pendapatan pada periode berjalan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(2.823.731.030) yang digunakan sebagian besar untuk perolehan aset tetap. Hal ini disebabkan adanya penambahan aset tetap pada periode berjalan untuk menunjang operasional Perseroan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(10.676.914.896) yang digunakan sebagian besar untuk pemberian pinjaman kepada pihak berelasi.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Aset lancar	88.351.932.139	71.663.453.273	72.494.124.414	70.218.726.652	62.268.071.069
Liabilitas jangka pendek	28.300.728.857	22.845.470.610	19.460.096.011	26.375.559.664	24.454.943.493
Rasio Lancar (x)	3,12x	3,14x	3,73x	2,66x	2,55x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,12x; 3,14x; 3,73x; 2,66x; dan 2,55x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian persediaan, operasional, dan modal kerja.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	0,38x	0,36x	0,34x	0,44x	0,46x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,61x	0,56x	0,51x	0,77x	0,86x

Perbandingan antara liabilitas dengan asset masing-masing untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,38x ; 0,36x ; 0,34x ; 0,44x ; dan 0,46x.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,61x ; 0,56x ; 0,51x ; 0,77x ; dan 0,86x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Aset	115.000.643.547	88.634.071.125	90.379.618.907	87.491.593.955	75.710.356.906
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	9,84%	8,09%	11,12%	10,25%	5,34%

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 10%; 8%; 11%; 10% dan 5%

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	11.313.894.695	7.170.611.691	10.054.334.853	8.970.566.444	4.044.302.646
Ekuitas	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Equity</i>)	15,85%	12,62%	16,82%	18,19%	9,93%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 16%; 13%; 17%; 18% dan 10%.

5. Pembatasan Pengalihan Dana

Tidak terdapat pembatasan atas kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

6. Segmen Operasi

Pembuat keputusan operasional adalah Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan.

Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan dan menyewakan barang industri pengemasan termasuk suku cadang, dan *service* seperti *coding*, *marking*, *labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging*, *protective packaging*, *food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging*

7. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

8. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2022

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, yang relevan bagi Perseroan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis – Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi – Kontrak memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrument Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 72, "Sewa"

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan – Definisi Estimasi Akuntansi"
- Pengesahan amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif"

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan ini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan. Kebijakan yang tidak langsung berpengaruh di antaranya adalah terkait dengan kebijakan impor, ekspor dan pajak. Perseroan menilai masih dapat mengatasi setiap perubahan kebijakan-kebijakan tersebut di masa mendatang.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam era pasar terbuka sekarang ini, persaingan menjadi semakin ketat, baik dari merk-merk ternama (internasional) maupun dari semakin banyaknya merk-merk baru yang muncul di pasar Indonesia. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, antara lain dalam harga yang lebih rendah, inovasi produk, metode promosi dan pemasaran, perubahan permintaan pasar, serta daya beli masyarakat. Selain itu Perseroan harus tetap mempertahankan relasi dengan pelanggan lama dan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga Perseroan dapat untuk menjadi pioneer di bidang usaha ini. Jika Perseroan dan Perusahaan anak lalai dan tidak memiliki kemampuan dalam mengantisipasi persaingan tersebut, maka tentunya akan mengakibatkan beralihnya pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pesaing, dimana pesaing dapat memberikan pelayanan, harga, serta kualitas dan jenis produk yang lebih kompetitif dari Perseroan dan Perusahaan Anak, hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Teknologi

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah menyediakan dan menjual mesin serta material dengan teknologi dan aplikasi tertentu. Di era teknologi maju seperti sekarang ini Perseroan harus selalu dapat memperbarui teknologi dari waktu ke waktu, dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Perubahan teknologi yang terjadi di mesin industri dan *consumable* nya harus bisa diantisipasi oleh Perseroan karena kedepannya teknologi akan selalu dan terus berkembang mengikuti jaman dan kebutuhan. Jika hal tersebut tidak diantisipasi oleh Perseroan maka akan dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perseroan berkaitan erat dengan pada kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Anak. Keterkaitan ini karena kegiatan usaha Perseroan saling melengkapi dengan Perusahaan Anak. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Juli 2022, kontribusi secara laba Perseroan yaitu sebesar 20%. Apabila kegiatan usaha Perusahaan Anak mengalami kendala atau terhambat, maka dapat berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan secara konsolidasian.

3. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan pengembangan perusahaan. Ketersediaan SDM secara kualitas dan kuantitas berpengaruh terhadap kelangsungan usaha, hal ini yang berdampak pada pencapaian target pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengelolaan SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan tujuan Perseroan. Dari segi ketenagakerjaan, Perseroan wajib

mengikuti undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku seperti standar Upah Minimum Regional (UMR), kepesertaan dalam perlindungan karyawan seperti kepesertaan karyawan dalam program badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerajaan serta masa pensiun. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan yang bisa mengikuti perubahan dan perkembangan jaman, akan menghambat kemajuan Perseroan dan menyebabkan kehilangan peluang bisnis dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. Risiko Pendanaan untuk Proyek Proyek tertentu (*Rental*)

Dalam mencari peluang usaha dalam rangka mendapatkan dan meningkatkan peluang usaha, Perseroan sering kali diharuskan untuk mengambil peluang bisnis yang memerlukan pendanaan yang cukup signifikan. Saat ini pendanaan untuk proyek-proyek didapatkan melalui pendanaan dari dana eksternal seperti pinjaman dari Bank maupun dari dana internal. Sebagai contoh ketika Perseroan mendapatkan *tender* besar menyewakan unit-unit mesin ke pelanggan dimana unit yang diminta oleh pelanggan kosong atau sudah disewa pihak lain, untuk menjaga hubungan dan kontinuitas pendapatan maka Perseroan harus membeli unit tersebut. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan risiko keuangan untuk kedepannya.

5. Risiko Perijinan untuk Barang-Barang dan Komoditi tertentu yang berubah

Untuk barang –barang tertentu yang dijual oleh Perseroan, adakalanya memerlukan ijin khusus dari otoritas yang berwenang (Pemerintah). Ijin khusus tersebut terkadang memerlukan waktu dan proses yang panjang, serta terkadang ada perubahan peraturan, sehingga menghambat penjualan.

6. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi dan Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Perseroan saat ini berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku, segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Namun kedepannya apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dimana akan membatasi ruang gerak dari Perseroan, tentunya akan sangat berpengaruh ke kegiatan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Sebagai Perusahaan Dagang, yang sebagian besar barang-barang dagangnya berasal dari luar negeri (impor) selalu berhubungan dengan mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing tentunya sangat berpengaruh (berdampak) terhadap biaya dagang dan daya barang yang dijual oleh Perseroan.

2. Kondisi Makro Ekonomi

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam pengadaan barang industri di Indonesia, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di Indonesia, yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

3. Risiko Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan dalam bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan besarnya biaya impor, transportasi serta kewajiban Perseroan, dapat berdampak pada penjualan Perseroan dan dapat mempengaruhi besarnya laba Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan

yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 11 Januari 2023 untuk Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292, serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

Laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai junctis POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 junctis SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022, dan SEOJK 20/SEOJK.04/2022.

Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas laporan Keuangan interim untuk periode 11 (sebelas) yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Pack berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Menhukham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003 (**"Akta Pendirian"**). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	750	75.000.000	50,00
2. Kwee Agustinus Tempo	675	67.500.000	45,00
3. Indrawan	75	7.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	150.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 (**Akta No. 86/12 September 2022**).

Struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00
2. Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
3. Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
4. Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	117.690.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding, marking, labeling* dan *product inspection system* serta *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging* melalui Perusahaan anak.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SAAT PENDIRIAN DAN DALAM MASA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham saat pendirian dan dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Pendirian

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427/HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	750	75.000.000	50,00
2. Kwee Agustinus Tempo	675	67.500.000	45,00
3. Indrawan	75	7.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	150.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	50.000.000	

Catatan:

Mengingat, pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum Perseroan, para pendiri Perseroan belum menyetor penuh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, maka penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang mengenai perseroan terbatas yang berlaku saat Perseroan didirikan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal Perseroan pada saat pendirian, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022 yaitu Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma dan Jessica Kusuma telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai dengan seluruh jumlah modal disetor sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan yang telah dilakukan secara tunai ke rekening milik Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma dan Jessica Kusuma sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran tanggal 21 Juni 2022.

Setelah dilakukannya setoran modal pada tanggal 21 Juni 2022, maka pada tanggal Prospektus ini seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan termasuk seluruh penyetoran saat pendirian telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), sehingga tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyetoran modal pendirian.

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Struktur permodalan Perseroan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 203 tanggal 22 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-37293.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28014 tanggal 30 Juli 2012, serta telah didaftarkan pada: (i) Daftar Perseroan No. AHU-0062413.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 dan; (ii) Daftar Perseroan No. AHU-0069254.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 sedangkan struktur pemegang saham Perseroan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 71 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034216 tanggal 23 Maret 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0037492.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	4.200	420.000.000	70,00
2. Cindy Kusuma	600	60.000.000	10,00
3. Jessica Kusuma	600	60.000.000	10,00
4. Edward Kusuma	600	60.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Catatan:

Penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 283 tertanggal 22 April 2008, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-38319.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055343.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 (**"Akta No. 283/22 April 2008"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 203 tanggal 22 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-37293.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28014 tanggal 30 Juli 2012, serta telah didaftarkan pada: (i) Daftar Perseroan No. AHU-0062413.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 dan; (ii) Daftar Perseroan No. AHU-0069254.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 (**"Akta No. 203/22 Mei 2012"**), telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat. Sehubungan keterlambatan tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 10 tertanggal 6 Juli 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 237 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052241.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270594 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144211.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022, menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyetoran modal dan keterlambatan penyetoran modal pada Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012.

Seluruh penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012 baru dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan ke dalam rekening Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 21 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ardi Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah);
- 2) Cindy Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- 3) Jessica Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah); dan
- 4) Edward Kusuma pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).

Sehingga, sebelum penyetoran oleh Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma tersebut dilakukan, baik para pendiri Perseroan maupun para pemegang saham Perseroan belum melakukan penyetoran modal kedalam Perseroan.

Terdapat peralihan saham Perseroan selama jangka waktu Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 283/22 April 2008 dan Akta No. 203/22 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran modal Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 106 tanggal 11 Maret 2009, terdapat peralihan sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham Perseroan milik Indrawan kepada Kwee Agustinus Tempo yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Mitra Pack No. 107 tanggal 11 Maret 2009; dan
- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 71 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peralihan sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham Perseroan milik Kwee Agustinus Tempo kepada:
 - a) Ardi Kusuma sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 125/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - b) Cindy Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 126/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - c) Jessica Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 127/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016; dan
 - d) Edward Kusuma sebanyak 600 (enam ratus) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Mitra Pack tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 128/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Pengalihan hak atas saham-saham Perseroan yang dialihkan tersebut telah sah dan mengikat penjual dan pembeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Kewajiban Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma sebagai pemilik saham-saham Perseroan setelah pengalihan tersebut untuk melakukan penyetoran ke dalam Perseroan karena pihak penjual belum melakukan kewajiban penyetoran tersebut telah dipenuhi pada tanggal 21 Juni 2022 sehingga modal Perseroan telah disetor penuh dan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP dimana seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Perseroan tersebut.

Sehubungan dengan tata cara penyetoran modal tersebut, seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan seluruh permodalan Perseroan telah disetor penuh tetap berlaku secara sah dan mengikat.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 237 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-

0052241.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270594 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144211.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022 (**"Akta No. 237/22 Juli 2022"**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetujui untuk membagikan dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berasal dari laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang dibagikan secara proporsional sebagai berikut:
 - (1) Ardi Kusuma, sejumlah 223.300 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 22.330.000.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - (2) Cindy Kusuma, sejumlah 31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah);
 - (3) Jessica Kusuma, sejumlah 31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah);
 - (4) Edward Kusuma, sejumlah 31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).
- b) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan dividen saham sebagaimana diputuskan di atas.

Sehingga berdasarkan Akta No. 237/22 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.300.000	130.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ardi Kusuma	227.500	22.750.000.000	70,00
2. Cindy Kusuma	32.500	3.250.000.000	10,00
3. Jessica Kusuma	32.500	3.250.000.000	10,00
4. Edward Kusuma	32.500	3.250.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	325.000	32.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	975.000	97.500.000.000	

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 391 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038688 tanggal 29 Juli 2022; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0272734 tanggal 29 Juli 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147560.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022 (**"Akta No. 391/29 Juli 2022"**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalihan saham milik Ardi Kusuma sebanyak 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai seluruhnya Rp. 22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Ardi Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- b) Pengalihan saham milik Cindy Kusuma sebanyak 26.577 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 2.657.700.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Cindy Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- c) Pengalihan saham milik Jessica Kusuma sebanyak 26.577 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 2.657.700.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Jessica Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- d) Pengalihan saham milik Edward Kusuma sebanyak 26.577 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 2.657.700.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT Kencana Usaha Sentosa dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Juli 2022 antara Edward Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa;
- e) Pengeluaran 267.300 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus) saham baru oleh Perseroan masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Kencana Usaha Sentosa yang dilakukan dengan cara mengkompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa kepada Perseroan yang timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang No. 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022 dan 004/BOD/VII/2022, seluruhnya tertanggal 27 Juli 2022.

Catatan:

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa kepada Perseroan yang timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang No. 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022 dan 004/BOD/VII/2022, seluruhnya tertanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) tersebut telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 391/29 Juli 2022. Hak tagih berdasarkan surat-surat pengakuan utang tersebut timbul sehubungan dengan:

- (1) Pada Surat Pengakuan Utang No. 001/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Ardi Kusuma sebesar Rp. 18.381.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 18.381 (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham PT Master Print milik Ardi Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Ardi Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Ardi Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Ardi Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022;
- (2) Pada Surat Pengakuan Utang No. 002/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Cindy Kusuma sebesar Rp. 2.783.000.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham PT Master Print milik Cindy Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Cindy Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Cindy

- Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Cindy Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022;
- (3) Pada Surat Pengakuan Utang No. 003/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Jessica Kusuma sebesar Rp. 2.783.000.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham PT Master Print milik Jessica Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Jessica Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Jessica Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Jessica Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022;
- (4) Pada Surat Pengakuan Utang No. 004/BOD/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perseroan mengaku berutang kepada Edward Kusuma sebesar Rp. 2.783.000.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) sehubungan dengan pembelian sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham PT Master Print milik Edward Kusuma oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2022 yang sampai dengan tanggal surat tersebut belum dibayar oleh Perseroan. Hak tagih tersebut dialihkan oleh Edward Kusuma kepada PT Kencana Usaha Sentosa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Edward Kusuma dan PT Kencana Usaha Sentosa tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang disampaikan oleh Edward Kusuma kepada Perseroan tertanggal 28 Juli 2022.

Sehingga setelah adanya pengalihan-pengalihan hak tagih kepada PT Kencana Usaha Sentosa sebagaimana diungkapkan pada Angka (1), (2), (3) dan (4) di atas, PT Kencana Usaha Sentosa memiliki hak tagih kepada Perseroan total sebesar Rp. 26.730.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah). Tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk membayar bunga kepada Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma dan Edward Kusuma sehubungan dengan Surat Pengakuan Utang Perseroan No. 001/BOD/VII/2022, 002/BOD/VII/2022, 003/BOD/VII/2022 dan 004/BOD/VII/2022 tersebut.

Atas kompensasi hak tagih tersebut di atas, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban atas ketentuan dalam pasal 35 UUPT *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham yang dibuktikan dengan salinan pengumuman atas kompensasi hak tagih PT Kencana Usaha Sentosa oleh Perseroan yang diterbitkan pada Harian Ekonomi Neraca dan Harian Kontan dengan tanggal terbit 25 Agustus 2022.

Sehingga berdasarkan Akta No. 391/29 Juli 2022, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	1.300.000	130.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kencana Usaha Sentosa	574.531	57.453.100.000	97,00
2. Cindy Kusuma	5.923	592.300.000	1,00
3. Jessica Kusuma	5.923	592.300.000	1,00
4. Edward Kusuma	5.923	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	592.300	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	707.700	70.770.000.000	

- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 (**Akta No. 86/12 September 2022**), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:
- Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan;
 - Menyetujui peningkatan modal Perseroan dari semula sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 236.920.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

Sehingga berdasarkan Akta No. 86/12 September 2022), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	97,00
2. Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
3. Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
4. Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.369.200.000	59.230.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.107.600.000	117.690.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120206292082 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 28 Februari 2019 dan perubahan ke-15 (lima belas) pada tanggal 28 Juli 2022. NIB Perseroan juga memuat lampiran daftar kantor cabang administrasi Perseroan yang berlokasi di Ngagel Jaya Selatan RMI Blok J/26 Baratajaya Gubeng Surabaya, Desa/Kelurahan Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Semarang Indah Blok E-2/30 Tawang Mas Semarang Barat, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	SKDP No. 511.3/108/436.9.8.2/2022 tanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Kecamatan Gubeng Kelurahan Baratajaya atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa Perseroan benar beralamat di Jl. Ruko Manyar Megah Indah Blok J/26 Surabaya. SKDP ini berlaku sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2023.
3.	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	SKDU No. 470/60/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang Kecamatan Semarang Barat Kelurahan Tawangmas atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa Perseroan

No	Jenis Ijin	Keterangan
		benar beralamat di Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. SKDU ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023.
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	<p>Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan, dengan lokasi usaha di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok B 20 untuk kode KBLI 46599, 33122, 46699, 46521, 46651 dan 77399.</p> <p>Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan, dengan lokasi usaha di Dr. Sitanela No. 11, Karang Sari, Neglasari, Kota Tangerang untuk kode KBLI 46599, 33122, 46699, 46521, 46651 dan 77399.</p> <p>Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan untuk kantor perwakilan Perseroan sesuai dengan kegiatan pada masing-masing kantor perwakilan Perseroan tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599):</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi Ngagel Jaya Selatan RMI Blok J/26 Baratajaya Gubeng Surabaya, Desa/Kelurahan Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan KKPR Nomor 19102210213578154 dengan masa berlaku 19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2025; dan Lokasi Semarang Indah Blok E-2/30 Tawang Mas Semarang Barat, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan KKPR Nomor 19102210213374063 dengan masa berlaku 19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2025.
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	<p>Perseroan telah memiliki SPPL tertanggal 24 Oktober 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599, 33122, 46699, 46521, 46651 dan 77399.</p> <p>Selain itu, Perseroan juga telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk kantor perwakilan Perseroan sesuai dengan kegiatan pada masing-masing kantor perwakilan Perseroan tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599):</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi Ngagel Jaya Selatan RMI Blok J/26 Baratajaya Gubeng Surabaya, Desa/Kelurahan Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2022; dan Lokasi Semarang Indah Blok E-2/30 Tawang Mas Semarang Barat, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 2022.
6.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STPD)	Perseroan telah memperoleh STPD No. 912020629208200000001 tanggal 15 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS yang menerangkan bahwa Perseroan merupakan distributor dari produsen Markem Imaje Singapore Pte. Ltd. STPD ini berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2023.
7.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir	Perseroan telah memperoleh Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir untuk Impor Pembangkit Radiasi Pengan untuk Keperluan Selain Medik No. 100367.025.11.240920 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang menerangkan bahwa perseroan diizinkan untuk melakukan impor sumber radiasi pengan Thermo Scientific dengan tipe: (i) C330/326891; (ii) C500/335315; dan (iii) S400/SN183114001. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2023.
8.	Izin Mendirikan Bangunan	Bangunan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dimiliki oleh Perseroan telah memperoleh IMB berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Jenis Ijin	Keterangan
		No. 6489/IMB/1995 pada 21 Juni 1995 telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada PT Perusahaan Dagang dan Industri Awan Mas (PT Awan Mas) untuk Kantor Hunian sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah.
9.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	Bangunan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dimiliki oleh Perseroan telah memperoleh SLF berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2/C.39b/31.71.02.1005.02.009.C.1.a.b/2/TM.15.37/e/2023 pada 11 Januari 2023 telah menetapkan untuk memberikan SLF kepada PT Mitra Pack untuk kantor yang berlaku selama lima tahun sejak 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028
10.	Peraturan Perusahaan	Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.220617014/B/XI/2022 tanggal 07 November 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mitra Pack yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 06 November 2024.

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut

Berdasarkan Pasal 5 POJK No. 42/2020 mengingat transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana diungkapkan pada Bab VIII Huruf D Prospektus ini merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020 yang berkaitan dengan transaksi, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

1. Perjanjian – Perjanjian antara Perseroan dengan Ardi Kusuma

Perseroan dengan Ardi Kusuma memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama Perseroan; dan
- Ardi Kusuma merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan Ardi Kusuma:

a. Perjanjian-Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa"), yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 01")	Komplek Banjar Mukti Residence 82-85 I E-15 Banjarkemantren, Buduran, sidoarjo, Jawa Timur	Rp34.535.195,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess teknisi Surabaya Perseroan
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan	Komplek Permata Sukodono Raya	Rp34.535.195,-	1 Januari 2022 s/d 31	Mess karyawan

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
	No. 02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 02")	Blok C1 - 21, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur		Desember 2026	(Manager Sales Surabaya) Perseroan
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 03/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 03")	Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J25 RT.002/RW.07 Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Kantor Perwakilan Surabaya Perseroan
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 04/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 04")	Ngagel Jaya Selatan K. Bibit J26 RT.002/RW.08 Batarajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Kantor Perwakilan Perseroan
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 05/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 05")	Jl. Semarang Indah E.02130 RT.002/RW.10 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah	Rp82-884.469,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Kantor Perwakilan Semarang Perseroan
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 06/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 06")	Jl. Kp. Kedungpane Blok Aa Kav No. 6, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	Rp30.390.972,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess Manager teknik Jakarta Perseroan
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 07/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 07")	Cluster Havana CH9/002 RT.004/RW.08 Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banten	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess Karyawan (Manager teknik Jakarta) Perseroan
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 08/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa No. 08")	Jl. Pulau Putri IV 83/24 RT.002/RW.0'1 Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten	Rp138.140.781,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026	Mess Karyawan (admin dan staf accounting Jakarta) Perseroan

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, Perseroan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- 2) Perseroan tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila Perseroan menggunakan Tanah dan Bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa ini berakhir.

Pengalihan

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma.
- 2) Apabila Perseroan menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Ardi Kusuma, maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Biaya-Biaya

- 1) Perseroan menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa menyewa ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma.

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa maka Perseroan dan Ardi Kusuma sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Perseroan dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia

- b. **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 02/SP/DIR/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa No. 02/2019"), yang antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan

- 1) Ardi Kusuma menyatakan bahwa tanah dengan sertipikat: (i) Hak Milik Nomor 1861/Jurumudi seluas 189m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi); dan (ii) Hak Guna Bangunan No. 340/Jurumudi seluas 394m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang keduanya tercatat atas nama Ardi Kusuma ("**Tanah**") yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 583 m² (lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, kecamatan Benda ("**Bangunan**"), adalah benar-benar milik Ardi Kusuma dan Ardi Kusuma merupakan satu-satunya yang memiliki hak penuh untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain.
- 2) Bahwa Ardi Kusuma tersebut hendak menyewakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perseroan dan Perseroan menyatakan persetujuannya untuk menyewa Tanah dan Bangunan tersebut.

Jangka Waktu

Sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 1 Januari 2032 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Ardi Kusuma dan Perseroan. Apabila karena sebab apapun juga sewa berdasarkan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini tidak dapat diperpanjang, maka Ardi Kusuma akan mengembalikan sebagian dari uang sewa yang telah dibayarkan oleh Perseroan dengan besaran yang akan disepakati di kemudian hari oleh Ardi Kusuma dan Perseroan secara tertulis.

Biaya Sewa

Biaya sewa Tanah dan Bangunan beridentitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini disepakati sebesar Rp. 1.800.337.100,- (satu miliar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus Rupiah) untuk periode 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2032.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, Perseroan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk dibangun menjadi gudang dan bangunan kantor.
- 2) Perseroan tidak diperkenankan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila Perseroan menggunakan tanah dan bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma .
- 4) Selama dalam masa sewa menyewa, Perseroan diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini kepada pihak ketiga.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini berakhir.

Biaya-Biaya

- 1) Perseroan menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma .

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa No. 02/2019 ini maka Perseroan dan Ardi Kusuma sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 - 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Perseroan dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia
- c. **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 04/SP/DIR/I/2020 tanggal 8 September 2020 antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa No. 04/2020"), yang antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan

- 1) Ardi Kusuma menyatakan bahwa tanah dengan sertipikat: (i) Hak Milik Nomor 00761/Karangsari seluas 1.419m² (seribu empat ratus sembilan belas meter persegi); dan (ii) Hak Milik No. 00762/Karangsari seluas 473m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang keduanya tercatat atas nama Ardi Kusuma ("**Tanah**"), yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 1.519 m² (seribu lima ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jl. DR Sitanala No. 1 1 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang ("**Bangunan**"), adalah benar-benar milik Ardi Kusuma dan Ardi Kusuma merupakan satu-satunya yang memiliki hak penuh untuk menyewakan Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain.
- 2) Bahwa Ardi Kusuma tersebut hendak menyewakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perseroan dan Perseroan menyatakan persetujuannya untuk menyewa Tanah dan Bangunan tersebut.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini dilaksanakan dan diterima untuk jangka waktu sebagai berikut:

- 1) Bahwa sewa Tanah dilakukan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 8 September 2020 sampai dengan 7 September 2025 dan dapat diperpanjang kemudian dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Ardi Kusuma dan Perseroan;
- 2) Bahwa sewa atas Bangunan dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak 8 September 2020 sampai dengan 7 September 2040 dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Ardi Kusuma dan Perseroan.

Biaya Sewa

Biaya sewa Tanah dan Bangunan beridentitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini disepakati rincian sebagai berikut:

- 1) Harga sewa Tanah untuk jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Harga sewa Bangunan untuk jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini adalah sebesar Rp. 4.655.768.000,- (empat miliar enam ratus juta lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah).

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, Perseroan menggunakan tanah tersebut untuk dibangun menjadi gudang dan bangunan kantor.
- 2) Perseroan tidak diperkenankan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila Perseroan menggunakan tanah dan bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Perseroan berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.
- 4) Selama dalam masa sewa menyewa, Perseroan diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini kepada pihak ketiga.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini berakhir.

Biaya-Biaya

- 1) Perseroan menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma .

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa No. 04/2020 ini maka Perseroan dan Ardi Kusuma sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 - 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Perseroan dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia
- d. Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor Antara Ardi Kusuma dengan PT Mitra Pack tanggal 2 Januari 2017 antara Ardi Kusuma dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor"), yang antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya Perseroan dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Ardi Kusuma meminjamkan ruangan yang berada di Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B20, Jakarta Pusat untuk dipakai oleh Perseroan guna menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor, ruangan dan seluruh perlengkapan ruangan yang dipinjamkan tersebut telah diserahkan kepada Perseroan.

Hak dan Kewajiban

Hak Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor di antaranya untuk memakai seluruh perlengkapan ruangan dengan tidak mengurangi nilai dan jumlahnya;

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor di antaranya sebagai berikut

- 1) Apabila diperlukan biaya perbaikan atas perlengkapan dan ruangan selama digunakan oleh Perseroan menjadi tanggungan dan biaya Perseroan sendiri;
- 2) Perseroan diharuskan memelihara segala bentuk apapun yang dipinjamkan oleh Ardi Kusuma seperti perlengkapan ruangan yang dimaksud dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor dengan baik, sebagaimana layaknya pemiliknya; dan
- 3) Segala kewajiban baik dari Pemerintah maupun dari Ardi Kusuma yang berkaitan dengan akibat pemakaian ruangan tersebut wajib dijalankan oleh Perseroan termasuk membebaskan Ardi Kusuma dari teguran, tuntutan dan denda dari pihak ketiga.

Pembatasan-Pembatasan

- 1) Perseroan tidak diperkenankan meminjam-pakaikan ruangan ini dan perlengkapannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma;
- 2) Perseroan dilarang memindahkan sebagian atau seluruh perlengkapan ruangan ke tempat lain tanpa persetujuan dari Ardi Kusuma;
- 3) Perseroan tidak diperkenankan mengubah konstruksi ruangan tanpa izin dari Ardi Kusuma; dan
- 4) Perseroan dilarang untuk menambah atau mengurangi daya listrik di ruangan yang dipinjamkan oleh Ardi Kusuma tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma.

Keadaan Cidera Janji

Semua pelanggaran dan konsekuensi tentang kewajiban baik dari Pemerintah maupun dari Ardi Kusuma yang berkaitan dengan akibat pemakaian ruangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor berlaku sejak tanggal Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor ditandatangani dan akan berakhir sampai dengan disepakati suatu pengakhiran yang dinyatakan secara tertulis oleh Para Pihak. Apabila Para Pihak menyepakati suatu pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor secara tertulis, maka Perseroan berkewajiban untuk mengembalikan ruangan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Ardi Kusuma yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau segera pada saat Pihak Pertama memintanya kembali.

Keadaan Kahar

Terhadap pembatalan akibat Keadaan Kahar, Para Pihak sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan Para Pihak yang dapat mengganggu bahkan mengagalkan terlaksananya Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blockade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak akan menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor secara musyawarah dan mufakat.

2. Perjanjian – Perjanjian antara Perseroan dengan PT Master Print

Perseroan dengan PT Master Print memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- Perseroan dan PT Master Print memiliki kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris; dan,
- Perseroan dan PT Master Print keduanya dikendalikan oleh Ardi Kusuma.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan PT Master Print:

Perjanjian-Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara PT Master Print dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa MP"), yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 01/SP/DIR/IX/2019 tanggal 2 Januari 2019 (" Perjanjian Sewa No. 01/2019 ")	Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda	Rp 1.400.000.000,-	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023	Gudang PT Master Print
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 02/SP/DIR/IX/2020 tanggal 8 September 2020 (" Perjanjian Sewa No. 02/2020 ")	Jl. DR Sitanala No. 1 1 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	Rp 2.611.874.910,-	1 September 2020 s/d 1 September 2032	Gudang PT Master Print

Para Pihak

- a. PT Master Print ("**PT Master Print**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya PT Master Print dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- a. Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- b. PT Master Print tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini
- c. Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan .

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

PT Master Print berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa MP ini berakhir.

Pengalihan

- a. Selama dalam masa sewa menyewa, PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan .
- b. Apabila PT Master Print menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perseroan, maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini.
- c. Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan.

Biaya-Biaya

- a. PT Master Print menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa MP menyewa ini.
- b. Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini tetap menjadi tanggung jawab Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa MP dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa MP maka PT Master Print dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara PT Master Print dan Perseroan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia

E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

a) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pihak Ketiga

1. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 05 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangandan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 386/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang merupakan satu kesatuan dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/39092/AMD/SME tanggal 18 Januari 2021, antara PT Bank Permata Tbk dengan Perseroan ("PK Permata"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata"); dan
- 2) Perseroan.

Selanjutnya Bank Permata dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran ("PRK")	Fasilitas Revolving Loan 1 ("RL 1")	Fasilitas Revolving Loan 2 ("RL 2")	Fasilitas Term Loan 3 ("TL 3")
Pagu Fasilitas	:	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 3.000.000.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	:	19 Oktober 2022 sampai 19 Oktober 2023	19 Oktober 2022 sampai 19 Oktober 2023	19 Oktober 2022 sampai 19 Oktober 2023	3 Agustus 2016 sampai 19 Oktober 2025
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal Kerja	Modal Kerja	Modal Kerja	Investasi
Bunga	:	9,5% per tahun, selama masa promo berlaku, bunga yang akan dikenakan adalah 7,5% per tahun. Masa promo adalah sejak ditandatangani Perubahan Kelima Belas PK Permata sampai dengan 30 April 2023.	9,5% per tahun, selama masa promo berlaku, bunga yang akan dikenakan adalah 7,5% per tahun. Masa promo adalah sejak ditandatangani Perubahan Kelima Belas PK Permata sampai dengan 30 April 2023.	9,5% per tahun, selama masa promo berlaku, bunga yang akan dikenakan adalah 7,5% per tahun. Masa promo adalah sejak ditandatangani Perubahan Kelima Belas PK Permata sampai dengan 30 April 2023.	10% per tahun
Denda	:	36% per tahun	36% per tahun	36% per tahun	36% per tahun
Provisi	:	0,125% p.a.	0,125% p.a.	0,125% p.a.	telah dibebankan
Biaya Administrasi	:	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	telah dibebankan
Biaya Penarikan Fasilitas	:	-	Rp. 20.000,- per penarikan fasilitas	Rp. 20.000,- per penarikan fasilitas	telah dibebankan

Objek Jaminan

- a. Untuk menjamin seluruh fasilitas Perseroan kecuali Fasilitas Forward:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat:

- a) SHGB No. 08797/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;

- b) SHGB No. 08799/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - c) SHGB No. 08801/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - d) SHGB No. 08800/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - e) SHGB No. 08802/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - f) SHGB No. 08798/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - g) SHGB No. 08804/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - h) SHGB No. 08805/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - i) SHGB No. 08808/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - j) SHGB No. 08803/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - k) SHGB No. 08807/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - l) SHGB No. 08806/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma;
 - m) SHGB No. 08809/Kutajaya atas nama Ardi Kusuma.
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa/Kelurahan Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat:
- a) SHM No. 761/Karangsari atas nama Ardi Kusuma / Oey, Ardi Kusuma;
 - b) SHM No. 762/Karangsari atas nama Ardi Kusuma / Oey, Ardi Kusuma.
3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a) SHGB No. 3781/Mangga Dua Selatan atas nama Perseroan;
 - b) SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan atas nama Ardi Kusuma.
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a) SHGB No. 2227/Kebon Kelapa atas PT Mitra Buana Asri.
5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a) SHGB No. 3765/Mangga Dua Selatan atas nama Perseroan.
- b. Untuk menjamin seluruh fasilitas Perseroan:
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat:
- 1. SHM No. 1861/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma;
 - 2. SHGB No. 340/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma.
- Perseroan menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan Perseroan terhadap Ardi Kusuma dan PT Mitra Buana Asri selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara Perseroan dengan para penjamin tersebut adalah:
- a. Ardi Kusuma adalah Direktur Utama dan pemilik manfaat akhir Perseroan;
 - b. Perseroan PT Mitra Buana Asri memiliki kesamaan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:
 - 1) Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama Perseroan, Direktur PT Mitra Buana Asri dan pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT Mitra Buana Asri;

- 2) Edward Kusuma merupakan Direktur Perseroan, Direktur PT Mitra Buana Asri, pemegang 5% (lima persen) saham PT Mitra Buana Asri dan pemegang 1% (satu persen) saham Perseroan;
- 3) Cindy Kusuma merupakan Direktur Perseroan, Komisaris Utama PT Mitra Buana Asri, pemegang 5% (lima persen) saham PT Mitra Buana Asri dan pemegang 1% (satu persen) saham Perseroan; dan
- 4) Jessica Kusuma merupakan Komisaris Utama Perseroan, Komisaris PT Mitra Buana Asri, pemegang 5% (lima persen) saham PT Mitra Buana Asri dan pemegang 1% (satu persen) saham Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

- a. Meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang(-barang) yang dijaminkan kepada Bank Permata dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.
- b. Membuat barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank Permata menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya yang terutang berdasarkan PK Permata dan Perseroan tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank Permata.
- c. Perseroan wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank Permata dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank Permata, yaitu:
 - 1) Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - 2) Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari.
 - 3) Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
 - 4) Menjual, menyewakan, mentransfer memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank Permata) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Perseroan kepada Bank Permata.
 - 5) Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.
 - 6) Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perseroan kepada Bank Permata.
 - 7) Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada Bank Permata.
 - 8) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
 - 9) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka.
 - 10) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan, kecuali untuk perusahaan terbuka.
 - 11) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan PK Permata, antara lain:

- a. Perseroan wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank Permata minimum 80% dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di rekening bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan atau bertransaksi melalui rekening Perseroan di Bank Permata. Apabila kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut di atas tidak dipenuhi maka Bank Permata akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila terdapat kondisi dimana *sinking fund* TL 3 dicairkan, maka Perseroan wajib melakukan penempatan kembali atas *sinking fund* TL 3 yang telah dicairkan tersebut selama masa pinjaman maksimal 15 hari setelah dana dicairkan.
- c. Perseroan harus menyerahkan data keuangan per 3 bulanan:
 - 1) Rekap sales;
 - 2) List piutang usaha;
 - 3) List inventory;
 - 4) List utang usaha;
 - 5) *Advance Payment to Suppliers* (jika ada);
 - 6) *Payment Received in Advance* (jika ada).
- d. Menyerahkan perpanjangan surat penunjukan distributor dari Markem Imaje.
- e. Wajib mengadministrasikan keuangannya menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank Permata 7 hari kerja sebelumnya.
- f. Dalam hal Perseroan telah berbentuk Perseroan Terbuka atau mempunyai aktiva atau kekayaan diatas atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dengan ketentuan selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku dan apabila dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak menyerahkan laporan keuangan dimaksud, maka Bank Permata akan menurunkan kualitas aktiva produktif nasabah. Dalam hal Perseroan diluar kategori tersebut, wajib menyerahkan laporan keuangan internal yang telah disahkan oleh direksi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Permata.
- g. Wajib menggunakan fasilitas yang diberikan Bank Permata sesuai dengan tujuan fasilitas.
- h. Seluruh jumlah kewajiban Perseroan berdasarkan fasilitas wajib dibayar kembali dengan lunas dan penuh oleh Perseroan kepada Bank Permata sesuai dengan mata uang fasilitas dalam jangka waktu fasilitas. Pembayaran kembali tersebut meliputi utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas.
- i. Perseroan wajib menjaga: (i) kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; (ii) kelangsungan eksistensi Perseroan secara hukum; dan (iii) eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib dan efisien.
- j. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Permata selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, dalam hal Perseroan:
 - 1) Melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
 - 2) Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Perseroan, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menhukham;
 - 3) Mengalami kejadian berikut ini:
 - a) Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pagu fasilitas yang diperoleh;

- b) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dengan suatu instansi/badan pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Segera memberitahukan kepada Bank Permata secara tertulis, lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya mengenai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi usahanya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan PK Permata termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko nilai tukar mata uang asing;
- c) Mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau keduanya, akan menyebabkan kejadian kelalaian.
- k. Menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya (jika ada).
- l. Atas biaya Perseroan, mengasuransikan barang jaminan, maupun harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan Bank Permata, dengan Bank Permata sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila tidak mengasuransikan barang jaminan, maka Bank Permata berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan barang jaminan atas beban biaya Perseroan.
- m. Perseroan dan/atau penjamin dengan segera memberitahukan Bank Permata apabila ada kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian/pelanggaran.
- n. Perseroan dan/atau penjamin segera memberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Permata.
- o. Perseroan wajib menggunakan tenaga professional sehubungan dengan pelaksanaan PK Permata termasuk namun tidak terbatas pada akuntan publik, notaris/pejabat pembuat akta tanah, kantor jasa penilai publik, dan konsultan yang telah disetujui oleh Bank Permata sesuai kebijakan Bank Permata yang berlaku.
- p. Perseroan wajib menggunakan tenaga professional sehubungan dengan pelaksanaan PK Permata termasuk namun tidak terbatas pada akuntan publik, notaris/pejabat pembuat akta tanah, kantor jasa penilai publik, dan konsultan yang telah disetujui oleh Bank Permata sesuai kebijakan Bank Permata yang berlaku.

Kejadian Kelalaian

Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bahwa ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap PK Permata:

- a. Perseroan dan/atau penjamin tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan PK Permata atau lalai melakukan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam PK Permata.
- b. Barang jaminan dan/atau aset milik Perseroan dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya termasuk yang tidak dijaminkan, menurut pertimbangan Bank Permata dapat mempengaruhi kemampuan dari Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam PK Permata, disita oleh instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan.
- c. Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau penjamin kepada Bank Permata dalam PK Permata atau perjanjian jaminan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dalam hal apapun dengan kenyataannya.
- d. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi.
- e. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*).
- f. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau

bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan/atau salah satu penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit.

g. *Cross default* dan kelalaian dalam perjanjian lain.

- 1) Bilamana Perseroan (termasuk group Perseroan yang dibayai oleh Bank Permata) dan/atau salah satu penjamin (termasuk penjamin untuk group Perseroan yang dibiayai oleh Bank Permata) tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank Permata atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya, dimana Perseroan (termasuk grup Perseroan) sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh Perseroan (termasuk grup Perseroan yang dibiayai oleh Bank Permata) dan/atau salah seorang penjamin (termasuk penjamin untuk grup Perseroan yang dibiayai oleh Bank Permata) dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.
 - 2) Bilamana nasabah lain yang diberi fasilitas kredit oleh Bank Permata dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari jaminan sebagaimana tercantum dalam PK Permata (Pari Pasu), tidak melaksanakan perjanjian kredit dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank Permata.
- h. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin berada di bawah pengampunan/*curatele* atau meninggal dunia (kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum/undang-undang), yang mana yang berlaku.
- i. Bilamana Perseroan mempergunakan hasil pinjaman untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum pada PK Permata.
- j. Barang jaminan dipinjamkaikan, disewakan, dijaminkan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.
- k. Barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank Permata menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya yang terutang berdasarkan perjanjian dan Perseroan/penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank Permata.
- l. Perseroan dan/atau penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam PK Permata.
- m. Perjanjian atau perjanjian jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi.
- n. Perseroan atau penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi.
- o. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank Permata dapat mengganggu kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam PK Permata.
- p. Pada waktu yang ditentukan oleh Bank Permata, Perseroan dan/atau penjamin dengan alasan apapun juga menunda atau menolak untuk menandatangani atau tidak melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli atau dokumen peralihan hak lainnya, Akta Pemberian Hak Tanggungan/Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penjaminan atas barang jaminan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank Permata yang berlaku terkait dengan barang jaminan.
- q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank Permata dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan PK Permata.

Dalam hal suatu kejadian kelalaian terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:

- a. Kewajiban Bank Permata untuk memberikan fasilitas kepada Perseroan berdasarkan PK Permata akan berakhir/berhenti dengan seketika;
- b. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Perseroan berdasarkan PK Permata menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank Permata tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dari manapun juga; dan

- c. Bank Permata berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan PK Permata dan/atau perjanjian jaminan termasuk eksekusi barang jaminan.

Klausul Pengakhiran

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Permata tanpa syarat membatalkan pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan atau Bank Permata secara otomatis membatalkan pemberian pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan, dalam hal kualitas aktiva Perseroan menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Bank Permata berhak semata-mata atas pertimbangan Bank Permata menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas yang termaktub dalam PK Permata sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank Permata, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Permata dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas tersebut. Dalam penghentian/pengakhiran pemberian fasilitas, maka kewajiban Bank Permata untuk memberikan fasilitas kepada Perseroan akan berakhir dan Perseroan berkewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, membayar kembali kepada Bank Permata dengan lunas dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah pinjaman yang masih terutang (atau sisanya yang pada waktu itu terutang) berikut dengan bunga, bunga denda dan jumlah-jumlah uang lain yang terutang. Bank Permata tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Perseroan atau pihak manapun atas segala gugatan, tuntutan, dan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penghentian/pengakhiran pemberian fasilitas yang dilakukan oleh Bank Permata.

Mengenai pengakhiran PK Permata, Para Pihak melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

PK Permata berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan PK Permata akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan PK Permata sepanjang memungkinkan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
- c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan akan diselesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan melalui pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap pengadilan yang dipilih oleh Bank Permata.

2. Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 30 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. FX/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 387/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, antara PT Bank Permata Tbk dengan Perseroan ("Perjanjian Transaksi Valas"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya Bank Permata dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

Bank Permata dengan ini setuju memberikan kepada Perseroan fasilitas atas transaksi Forward dan SPOT ("**Transaksi**") dengan didasarkan pada perhitungan system risk faktor yang setara dengan risiko kredit maksimal sebesar USD 52,500 (lima puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Maksimal jangka waktu Transaksi yang dapat dilakukan adalah 3 (tiga) bulan dan jangka waktu fasilitas terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023. Biaya Administrasi dan facility fee tidak dibebankan.

Objek Jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terutang berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas dengan lunas dan penuh, Perseroan memberikan jaminan kepada Bank Permata berupa:

Untuk menjamin seluruh fasilitas Perseroan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa/Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat:

- a. SHM No. 1861/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma;
- b. SHGB No. 340/Jurumudi atas nama Ardi Kusuma.

Perseroan menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan Perseroan terhadap Ardi Kusuma selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara Perseroan dengan Ardi Kusuma adalah a. Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama dan pemilik manfaat akhir Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tidak diperkenankan untuk mengalihkan, memindahkan hak atas setiap Transaksi tanpa persetujuan tertulis dari Bank Permata.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas, antara lain:

- a. Perseroan wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank Permata minimum 80% dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di rekening Bank Permata atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan atau bertransaksi melalui rekening Perseroan di Bank Permata. Apabila kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Bank Permata akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya atau sebesar

jumlah lain yang ditentukan oleh Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Perseroan harus menyerahkan data keuangan per 3 bulanan:
 - 1) Rekap sales;
 - 2) List piutang usaha;
 - 3) List inventory;
 - 4) List utang usaha;
 - 5) *Advance Payment to Suppliers* (jika ada);
 - 6) *Payment Received in Advance* (jika ada).
- c. Menyerahkan perpanjangan surat penunjukan distributor dari Markem Imaje.

Kejadian Kelalaian

Bank Permata berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, untuk mengakhiri Perjanjian Transaksi Valas, bilamana terjadi salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak dapat membayar sejumlah nilai atas mata uang yang dibelinya atau menyerahkan mata uang yang dijualnya dan/atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dan/atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktum dalam Perjanjian Transaksi Valas serta tidak adanya upaya-upaya untuk pemenuhan kewajiban oleh Perseroan;
- b. Adanya perubahan yang signifikan pada keadaan keuangan/keadaan Perseroan yang menurut penilaian Bank Permata dapat merugikan atau bahkan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari proses penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan atau perubahan komposisi pemegang saham pengendali ataupun sebab-sebab lainnya;
- c. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan (bilamana disyaratkan oleh Bank Permata untuk menjamin Transaksi) tidak memadai;
- d. Perseroan tidak dapat membayar kewajibannya (baik sebagai debitur ataupun penjamin) kepada pihak ketiga ketika jatuh tempo atau kewajiban Perseroan (baik sebagai debitur ataupun penjamin) dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar karena terjadinya keadaan lalai (*event of default*) dalam bentuk dan nama apapun; dan/atau
- e. Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Permata dalam Perjanjian Transaksi Valas tidak benar.

Klausul Pengakhiran

Sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, Bank permata akan meninjau kembali pemberian fasilitas atas Transaksi kepada Perseroan dengan melakukan analisa secara berkala untuk mengetahui kebutuhan Perseroan akan fasilitas atas Transaksi dan menilai kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas, sehubungan dengan hal tersebut jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas, maka jangka waktu fasilitas harus dianggap diperpanjang secara otomatis selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam kurun waktu masa perpanjangan otomatis 3 (tiga) bulan tersebut Bank Permata memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu fasilitas maka Bank Permata akan memberitahukan sebelumnya mengenai hal tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila dalam kurun waktu masa perpanjangan otomatis 3 (tiga) bulan tersebut Bank Permata memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas, maka Bank Permata dan Perseroan

menandatangani surat/dokumen/perubahan Perjanjian Transaksi Valas mengenai perpanjangan jangka waktu fasilitas atau Bank Permata mengirimkan surat konfirmasi/persetujuan sesuai format yang berlaku pada Bank Permata ("**Surat Konfirmasi**") kepada Perseroan yang memuat jangka waktu perpanjangan fasilitas yang disetujui oleh Bank Permata. Dalam hal perpanjangan jangka waktu fasilitas dilakukan dengan menggunakan Surat Konfirmasi maka Perseroan setuju mengenai hal-hal sebagai berikut

- 1) Perseroan setuju dengan ini menyatakan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kepada Bank Permata dan karenanya setuju jika Perjanjian Transaksi Valas ini juga dapat dianggap sekaligus sebagai permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas perbankan tertulis dari Perseroan kepada Bank Permata;
- 2) Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal jangka waktu fasilitas diperpanjang, Perseroan tidak menghubungi atau mengajukan keberatan kepada Bank Permata, maka Perseroan akan dianggap menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas dan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Konfirmasi, dan dengan demikian Perseroan tidak perlu menandatangani perubahan Perjanjian Transaksi Valas untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas;
- 3) Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas sama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Transaksi Valas.

Para Pihak sepakat bahwa seluruh surat/dokumen baik yang ditandatangani oleh Bank Permata dan Perseroan ataupun surat pemberitahuan yang diberikan Bank Permata kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Transaksi Valas.

Bank Permata berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, untuk mengakhiri Perjanjian Transaksi Valas, bilamana terjadi salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak dapat membayar sejumlah nilai atas mata uang yang dibelinya atau menyerahkan mata uang yang dijualnya dan/atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dan/atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktum dalam Perjanjian Transaksi Valas serta tidak adanya upaya-upaya untuk pemenuhan kewajiban oleh Perseroan;
- b. Adanya perubahan yang signifikan pada keadaan keuangan/keadaan Perseroan yang menurut penilaian Bank Permata dapat merugikan atau bahkan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari proses penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan atau perubahan komposisi pemegang saham pengendali ataupun sebab-sebab lainnya;
- c. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan (bilamana disyaratkan oleh Bank Permata untuk menjamin Transaksi) tidak memadai;
- d. Perseroan tidak dapat membayar kewajibannya (baik sebagai debitur ataupun penjamin) kepada pihak ketiga ketika jatuh tempo atau kewajiban Perseroan (baik sebagai debitur ataupun penjamin) dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar karena terjadinya keadaan lalai (*event of default*) dalam bentuk dan nama apapun; dan/atau
- e. Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Permata dalam Perjanjian Transaksi Valas tidak benar.

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Permata berhak membatalkan pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan atau Bank Permata membatalkan pemberian pagu fasilitas yang belum dipergunakan oleh Perseroan dalam hal kualitas aktiva Perseroan menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Bank Permata berhak semata-mata atas pertimbangan Bank Permata menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas yang termaktub dalam Perjanjian Transaksi Valas sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, apabila dikemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri

atau sebab-sebab lainnya, yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank Permata.

Dalam hal Perjanjian Transaksi Valas dihentikan/diakhiri berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Transaksi Valas, maka Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada Bank Permata pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Permata. Perseroan menyetujui bahwa Bank Permata dapat menentukan jumlah kerugian atau keuntungan yang timbul dari penghentian/pengakhiran Perjanjian Transaksi Valas dan Bank Permata akan memberitahukan jumlah dimaksud kepada Perseroan. Setelah menerima pemberitahuan, Perseroan harus segera melakukan pembayaran bilamana ternyata terjadi kerugian, tanpa mengurangi hak Bank Permata untuk melakukan kompensasi (*set-off*).

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Transaksi Valas berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Transaksi Valas sepanjang memungkinkan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
- c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia, demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan melalui pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap pengadilan yang dipilih oleh Bank Permata.

Catatan:

- 1) Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Selama Perseroan terikat dengan perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk (Bank Permata), Perseroan menyatakan tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan.
- 2) Tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan (*financial covenants*).
- 3) Sesuai Surat Bank Permata kepada Perseroan No. 022/BDG/SME BB/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 perihal Persetujuan Pencabutan Pembatasan Tindakan (Waiver), Bank Permata telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) melaksanakan IPO; (ii) menyewakan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 08797/Kutajaya kepada Ferry Arista, HGB No. 08798/Kutajaya kepada Zul Haidir, HGB No. 08799/Kutajaya kepada Dwi Partini, HGB No. 08800 – 08804/Kutajaya kepada Erikson Epaenin, HGB No. 08805 – 08806/Kutajaya kepada David Chandra, HGB No. 08807 – 08809/Kutajaya kepada Alfamart, Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 1861/Jurumudi kepada PT Master Print dan SHM No. 761 – 762/Karangsari kepada Perseroan dan (iv) mengungkapkan isi Perjanjian Transaksi Valas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan proses IPO. Persetujuan dan perubahan berdasarkan Surat Bank Permata tersebut telah dituangkan dalam perubahan (addendum) PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas, berdasarkan Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 386/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. FX/22/89231/AMD/SME tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh Lisa Sujanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. 387/L/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

- 4) Sesuai Surat Bank Permata kepada Perseroan No. 025/BDG/SME BB/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Bank Permata telah menyetujui susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.
- 5) Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan pada PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas, sebagai berikut:
 - a. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000243-00000-2022-09 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHGB No. 08797/Kutajaya, SHGB No. 08798/Kutajaya, SHGB No. 08799/Kutajaya, SHGB No. 08800/Kutajaya, SHGB No. 08801/Kutajaya, SHGB No. 08802/Kutajaya;
 - b. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000220-00000-2022-06 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan;
 - c. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000245-00000-2022-09 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHM No. 1861/Jurumudi dan SHGB No. 340/Jurumudi;
 - d. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000244-00000-2022-09 tanggal 19 Oktober 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan;
 - e. Polis Asuransi No. BD-FFI-0000335-00000-2022-12 tanggal 14 Desember 2022 dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk objek SHM No. 761/Karangsari dan SHM No. 762/Karangsari;
- 6) Pembebanan jaminan berdasarkan PK Permata dan Perjanjian Transaksi Valas telah dilakukan berdasarkan:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 237/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Riska Setiady, S.H., M.Kn., yang membebankan SHGB No. 08797/Kutajaya, SHGB No. 08798/Kutajaya, SHGB No. 08799/Kutajaya, SHGB No. 08800/Kutajaya, SHGB No. 08801/Kutajaya, SHGB No. 08802/Kutajaya dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 238/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Riska Setiady, S.H., M.Kn., yang membebankan SHGB No. 08803/Kutajaya, SHGB No. 08804/Kutajaya, SHGB No. 08805/Kutajaya, SHGB No. 08806/Kutajaya, SHGB No. 08807/Kutajaya, SHGB No. 08808/Kutajaya dan SHGB No. 08809/Kutajaya dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Harlon, S.H., yang membebankan SHM No. 761/Karangsari dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - d. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Harlon, S.H., yang membebankan SHM No. 762/Karangsari dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - e. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 262/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., yang membebankan SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
 - f. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat di hadapan PPAT Emi Susilowati, S.H., yang membebankan SHGB No. 3753/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - g. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H., yang membebankan SHGB 2227/Kebon Kelapa dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - h. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 263/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., yang membebankan SHGB No. 2227/Kebon Kelapa dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;

- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHM No. 1861/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
- j. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHM No. 1861/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
- k. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 71/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHGB No. 340/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
- l. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum., yang membebankan SHGB No. 340/Jurumudi dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
- m. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H., yang membebankan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
- n. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebankan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
- o. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H., yang membebankan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata; dan
- p. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebankan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata.

3. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1362000836-PK-015 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BCA Finance dengan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

BCAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("**Fasilitas Pembiayaan**") kepada Perseroan dengan Objek Pembiayaan (Barang) berupa Toyota Rush 1.5 G A/T tahun 2021 kondisi baru, dengan Jumlah Fasilitas Pembiayaan Rp. 165.060.000,- (seratus enam puluh lima juta enam puluh ribu Rupiah) dan cara pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sebesar Rp. 4.996.300,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah).

Bunga dan Denda

6,00% (enam persen) p.a. effective dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% (dua koma sembilan puluh sembilan) p.a. Denda keterlambatan 4% (empat persen) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Untuk pelunasan dipercepat berlaku ketentuan:

- a. Penalti atas pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun 3% dari sisa hutang pokok;
- b. biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Pembatasan-Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCAAF, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCAAF kepada pihak lain sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Fidusia.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAAF di antaranya sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembiayaan BCAAF setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- b. Pembayaran kembali dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan;
- c. Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - 2) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - 3) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Perseroan harus membayar bunga berjalan. Perseroan membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Perseroan;
 - 4) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAAF.
- d. Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCAAF, Perseroan wajib untuk menutup pertanggung atas Barang dengan masa pertanggung sesuai dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAAF dengan jenis pertanggung Comprehensive atau jenis pertanggung lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggung yang dapat disetujui BCAAF;

Kejadian Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian

BCAF berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCAAF dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF;
- b. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dan BCAF;
- c. Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
- d. Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCAF dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban pembayaran utang kepada BCAF;
- e. Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU;
- f. Perseroan terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCAF maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
- g. Menurut pertimbangan BCAF kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
- h. Harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban membayar utang;
- j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar;
- k. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan BCAF antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Perseroan;
- l. Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan dipercepat lebih awal, maka Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan;
- m. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal, alamat surat menyurat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada BCAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan kepada BCAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAF berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCAF;
- n. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk atau direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak BCAF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAF dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. Seketika pada waktu diminta oleh BCAAF dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada BCAAF atau wakilnya yang sah menurut hukum;
- b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka BCAAF dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Perseroan memberikan persetujuan kepada BCAAF atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Perseroan sendiri.
- c. Memberikan persetujuan kepada BCAAF untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan maka Perseroan dengan ini memberikan persetujuan serta kewenangan secara penuh kepada BCAAF untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCAAF dan Perseroan sepakat bahwa dalam hal terjadi pengaduan dari Perseroan atau sengketa diantara Perseroan dan BCAAF yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAAF, maka Perseroan dan BCAAF sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari Perseroan atau sengketa diberitahukan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ketentuan ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sepanjang disetujui Perseroan dan BCAAF. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Perseroan dan BCAAF sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPVI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan tersebut belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan BCAAF dibuat, maka Perseroan dan BCAAF memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak BCAAF untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Perseroan serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

- 4. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BCA Finance dengan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan Motor BCAAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Objek Pembiayaan ("Barang")	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Cara Pembayaran
1.	31006000052121 tanggal 29 April 2021	Honda Beat Series New Beat ESP CBS	Rp. 14.715.885,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 816.000,- Bunga: 25,567017% effective p.a. Denda keterlambatan: 5%/hari dari jumlah angsuran tertunggak
2.	31006000052021 tanggal 29 April 2021	Honda Beat Series New Beat ESP CBS	Rp. 14.715.885,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 816.000,- Bunga: 25,567017% effective p.a. Denda keterlambatan: 5%/hari dari jumlah angsuran tertunggak

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Motor BCAF tersebut, seluruhnya mempunyai ketentuan yang serupa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Para Pihak

- PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- Perseroan.

Selanjutnya BCAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

BCAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("**Fasilitas Pembiayaan**") kepada Perseroan dengan Objek Pembiayaan (Barang), Jumlah Fasilitas Pembiayaan dan Cara Pembayaran sebagaimana diuraikan pada tabel di atas.

Pembatasan-Pembatasan

- Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCAF, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan Motor BCAF kepada pihak lain.
- Dalam hal data-data keterangan/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BCAF mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor

telepon/telepon seluler maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan tersebut kepada BCAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan kepada BCAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Motor BCAF berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCAF.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Motor BCAF di antaranya sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembiayaan BCAF setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- b. Pembayaran kembali dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan;
- c. Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - 2) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - 3) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Perseroan harus membayar bunga berjalan. Perseroan membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Perseroan;
 - 4) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAF.
- d. Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCAF, Perseroan wajib untuk menutup pertanggung atas Barang dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui BCAF;

Kejadian Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian

BCAF berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCAF dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF;
- b. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAF atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dan BCAF;
- c. Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
- d. Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCAF dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban pembayaran utang kepada BCAF;
- e. Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU;

- f. Perseroan terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCAAF maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
- g. Menurut pertimbangan BCAAF kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
- h. Harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban membayar utang;
- j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar;
- k. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan BCAAF antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Perseroan;
- l. Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan dipercepat lebih awal, maka Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan;
- m. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal, alamat surat menyurat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada BCAAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan kepada BCAAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Motor BCAAF berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCAAF;
- n. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk atau direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak BCAAF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. Seketika pada waktu diminta oleh BCAAF dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada BCAAF atau wakilnya yang sah menurut hukum;
- b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka BCAAF dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Perseroan memberikan persetujuan kepada BCAAF atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Perseroan sendiri.

- c. Memberikan persetujuan kepada BCAAF untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan maka Perseroan dengan ini memberikan persetujuan serta kewenangan secara penuh kepada BCAAF untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCAAF dan Perseroan sepakat bahwa dalam hal terjadi pengaduan dari Perseroan atau sengketa diantara Perseroan dan BCAAF yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mobil BCAAF, maka Perseroan dan BCAAF sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari Perseroan atau sengketa diberitahukan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ketentuan ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sepanjang disetujui Perseroan dan BCAAF. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Perseroan dan BCAAF sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPVI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan tersebut belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan BCAAF dibuat, maka Perseroan dan BCAAF memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak BCAAF untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Perseroan serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

5. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang seluruhnya dibuat dibawah tangan, antara PT Mega Auto Finance ("Perjanjian Pembiayaan MAF") dengan Perseroan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Objek Pembiayaan ("Barang")	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Cara Pembayaran
1.	8272100726 tanggal 31 Agustus 2021	Honda/ All New Beat ESF CBS 2021	Rp. 16.613.000,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 910.000,- Bunga: 24,20%
2.	8272100727 31 Agustus 2021	Honda/ All New Beat ESF CBS 2021	Rp. 16.613.000,-	Jangka waktu fasilitas: 23 kali angsuran Jumlah angsuran: Rp. 910.000,- Bunga: 24,20%

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan PT Mega Auto Finance tersebut, seluruhnya mempunyai ketentuan yang serupa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Para Pihak

- a. PT Mega Auto Finance ("MAF"); dan

b. Perseroan.

Selanjutnya MAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Fasilitas

MAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("**Fasilitas Pembiayaan**") kepada Perseroan dengan Objek Pembiayaan (Barang), Jumlah Fasilitas Pembiayaan dan Cara Pembayaran sebagaimana diuraikan pada tabel di atas.

Jangka Waktu

Perjanjian Pembiayaan MAF mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan MAF dan berakhir sampai seluruh hutang dan kewajiban lainnya telah dibayar lunas atau telah diselesaikan.

F. ASURANSI

a. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000335-00000-2022-12 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Gudang penyimpanan spareparts mesin fotokopi dan printing dengan stok mesin-mesin (coding, packaging, inspection system), sparepart mesin dan barang consumable untuk mesin (tinta/toner, rubber stop) di Jl. Dr. Sitanala No. 11, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 4.957.200.000,-
Jangka waktu asuransi	: 12 Januari 2023 s.d. 12 Januari 2024 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum 0,1% dari total jumlah pertanggungan, mana yang lebih tinggi.
Klausul bank	: Bankers clause kepada PT Bank Permata Tbk.

b. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000220-00000-2022-08 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Kantor di Komplek Bumi Indah Tahap I RE 11-23 (13 Unit Ruko) Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 3.634.800.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.
Klausul bank	: Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

c. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000243-00000-2022-09 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Kantor (stok berisi peralatan elektronik dan sparepart mesin) di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 621.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.
Klausul bank	: Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

d. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000244-00000-2022-09 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Kantor (stok: peralatan elektronik) di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok B-20, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 667.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.
Klausul bank	: Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

e. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000245-00000-2022-09 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT Bank Permata Cabang Bandung QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Gudang (stok: mesin markem, plastic sheet, alat elektronik) di Komplek Pergudangan Nusa Indah A-9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 1.234.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (deductible) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum Rp. 10.000.000,-.
Klausul bank	: Bankers' clause kepada PT Bank Permata Tbk.

f. Polis Kebakaran Standar Indonesia No. BD-FFI-0000141-00000-2022-06 dari PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: <i>On Stocks</i> (mesin-mesin (<i>coding, packaging, inspection system</i>), <i>spare part</i> mesin, dan barang <i>consumable</i> untuk mesin (<i>tinta/toner, rubber stop</i>) di Jl. Dr. Sitanala No. 11, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.
Risiko yang ditanggung	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan	: Rp. 25.810.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 25 Mei 2022 s.d. 25 Mei 2023 pukul 12.00 waktu pada lokasi objek yang diasuransikan.
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri (<i>deductible</i>) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap 10% dari klaim, minimum 0,1% dari Jumlah pertanggungan, satu resiko yang mana paling tinggi.
Klausul bank	: -

g. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 087139 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Multi Finance QQ BCAMF QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Toyota New Rush G AT / Passenger / 2021 dengan Nomor Mesin 2NRG650320 dan Nomor Rangka MHKE8FB2JMK010268
Risiko yang ditanggung	: - <i>Comprehensive</i> untuk periode 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2022; - <i>Total Loss Only (Motor Vehicle)</i> untuk periode 28 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2023; - <i>Total Loss Only (Motor Vehicle)</i> untuk periode 28 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
Jumlah pertanggungan	: Casco Rp. 235.800.000,-
Jangka waktu asuransi	: 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: - <i>Comprehensive</i> Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian - <i>Total Loss Only</i> Rp. 300.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

h. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010102051400012 dengan nomor sertifikat 471102 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Multi Finance QQ BCAMF QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Honda Beat Series Beat Sporty CBS / Sepeda Motor / 2021 dengan Nomor Mesin JM81E1509354 dan Nomor Rangka MH1JM8113MK507493
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)
Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.827.000,- (untuk jangka waktu 29 April 2021 sampai dengan 29 April 2022) dan Rp. 14.302.950,- (untuk jangka waktu 29 April 2022 sampai dengan 29 April 2023)
Jangka waktu asuransi	: 29 April 2021 sampai dengan 29 Maret 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 500.000,- per kejadian

Klausul bank : Klausula Pembiayaan.

i. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010102051400012 dengan nomor sertifikat 471103 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Multi Finance QQ BCAMF QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Honda Beat Series Beat Sporty CBS / Sepeda Motor / 2021 dengan Nomor Mesin JM81E1509348 dan Nomor Rangka MH1JM8114MK507485
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)
Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.827.000,- (untuk jangka waktu 29 April 2021 sampai dengan 29 April 2022) dan Rp. 14.302.950,- (untuk jangka waktu 29 April 2022 sampai dengan 29 April 2023)
Jangka waktu asuransi	: 29 April 2021 sampai dengan 29 Maret 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 500.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

j. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. SP.01.02.20.000002 dengan nomor sertifikat 009999 dari PT Asuransi Umum Mega

Tertanggung	: PT Mega Central Finance QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Sepeda Motor Honda dengan Nomor Rangka MH1JM8117MK702187 dan Nomor Mesin JM81E1704464
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)
Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.495.000,- (untuk tahun I) dan Rp. 13.196.000,- (untuk tahun IIa)
Jangka waktu asuransi	: 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 300.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausul leasing.

k. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. SP.01.02.20.000002 dengan nomor sertifikat 010000 dari PT Asuransi Umum Mega

Tertanggung	: PT Mega Central Finance QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Sepeda Motor Honda dengan Nomor Rangka MH1JM8110MK702175 dan Nomor Mesin JM81E1704454
Risiko yang ditanggung	: Kerugian total saja (<i>Total Loss Only</i>)
Jumlah pertanggungan	: Rp. 16.495.000,- (untuk tahun I) dan Rp. 13.196.000,- (untuk tahun IIa)
Jangka waktu asuransi	: 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2023 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri Kerugian Total Saja Rp. 300.000,- per kejadian
Klausul bank	: Klausul leasing.

I. Polis-Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 191020122070000636 dari PT Asuransi Central Asia sebagai Penanggung dan Perseroan sebagai Tertanggung dengan Jangka Waktu Asuransi tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2023

No.	Objek yang Diasuransikan	Nomor Sertifikat	Risiko yang Ditanggung	Jumlah Pertanggungan	Pengecualian Klaim
1.	Isuzu Panther TBR 541 LM 25 MINIBUS dengan nomor polisi B 1399 PVE	000001	Kerugian total (Total Loss Only)	Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 70.000.000,-	Risiko sendiri Total Loss Rp. 300.000,- per kejadian
2.	Isuzu Panther LM 25 MINIBUS dengan nomor polisi B 8972 TQ	000002		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 80.000.000,-	
3.	Daihatsu Xenia F601RV-GMDFJJ MINIBUS dengan nomor polisi L 1208 NA	000003		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 65.000.000,-	
4.	Isuzu TBR 54F TURBO LM MINIBUS dengan nomor polisi B 8448 PH	000004		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 101.500.000,-	
5.	Daihatsu Xenia F601 RV-GMDFJJ MINIBUS dengan nomor polisi B 1516 UKC	000005		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 70.000.000,-	
6.	Isuzu TBR 54F TURBO LM MINIBUS dengan nomor polisi B 1109 PFS	000006		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 105.000.000,-	
7.	Chevrolet Captiva 2.0L FL 2 4x2 MINIBUS B 1577 POW	000007		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 129.500.000,-	
8.	Isuzu TBR 54F TURBO LM MINIBUS dengan	000008		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk	

No.	Objek yang Diasuransikan	Nomor Sertifikat	Risiko yang Ditanggung	Jumlah Pertanggungan	Pengecualian Klaim
	nomor polisi B 1859 PKX			Perlengkapan Tambahan Jika ada Rp. 126.000.000,-	
9.	Toyota Dyna 110 ST Light Truck dengan nomor polisi B 9500 PDC	000009		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 156.000.000,-	
10.	Mitsubishi Pajero Sport 25E EXC 4x2 Jeep dengan nomor polisi B 1300 PJH	000010		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 250.000.000,-	
11.	Daihatsu Xenia 1.3 X MT MINIBUS dengan nomor polisi B 1509 PYS	000011		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 105.000.000,-	
12.	Daihatsu Xenia 1.3 X MT MINIBUS dengan nomor polisi B 1510 PYS	000012		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 115.000.000,-	
13.	Isuzu TBR 54F TURBO LV MINIBUS dengan nomor polisi B 1705 PIH	000013		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 152.000.000,-	
14.	Isuzu TBR 54F TURBO LM MINIBUS dengan nomor polisi B 1707 PIH	000014		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 152.000.000,-	
15.	Toyota Fortuner 2.4VRZ 4X2AT Jeep dengan nomor polisi B 1413 PJL	000015		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 401.000.000,-	
16.	Mitsubishi L300 CC 4X2 MT PICK UP dengan nomor polisi L 9747 AZ	000016		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan	

No.	Objek yang Diasuransikan	Nomor Sertifikat	Risiko yang Ditanggung	Jumlah Pertanggungan	Pengecualian Klaim
				Tambahan Jika ada) Rp. 134.000.000,-	
17.	Daihatsu Xenia 1.3 X AT Minibus dengan nomor polisi B 2760 PFH	000017		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 127.000.000,-	
18.	Daihatsu Xenia 1.3 X AT Minibus dengan nomor polisi B 2771 PFH	000018		Kendaraan Bermotor/Casco* (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada) Rp. 127.000.000,-	

G. ASET PERSEROAN

1. HARTA TETAP BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan memiliki secara sah harta tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah	Pemanfaatan
1.	Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Perseroan	SHGB No. 3781/Mangga Dua Selatan	25 Mei 2031	31 m ²	Kantor Perseroan
2.	Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-12, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Perseroan	SHGB 3765/Mangga Dua Selatan	10 Desember 2031	30 m ²	Kantor Perseroan

Catatan:

- 1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ("SPPT PBB") Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan Bukti Pembayaran SPPT tanggal 5 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Bank DKI, Perseroan telah melakukan pembayaran PBB untuk aset Perseroan tersebut di atas.
- 2) Kedua aset Perseroan tersebut sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Permata berdasarkan:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H, yang membebankan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Setiawan, S.H, yang membebankan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Permata;

- c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebaskan SHGB 3765/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata;
 - d. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn, yang membebaskan SHGB 3781/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank Permata.
- 3) Kedua aset Perseroan tersebut telah diasuransikan dengan Polis Asuransi Sampo Insurance untuk Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis: BD-FFI-0000243-00000-2022-09 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 19 Oktober 2023.

2. HARTA BERGERAK

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor BPKB	Atas Nama	Nomor Uji (KIR)	Peruntukan
1.	B 1300 PJH	Mitsubishi Pajero Sport 2.5-E EXC AT	Mobil penumpang	K-13200208	Perseroan	-	Operasional Manager Teknik Kantor Jakarta
2.	B 1413 PJL	Toyota Fortuner 2.4	Mobil penumpang	N-01899292	Perseroan	-	Operasional Direktur Operasional Perseroan
3.	B 1509 PYS	Daihatsu Xenia 1.3X MT F653RV-GMRFJ	Mobil penumpang	M-09013820	Perseroan	-	Operasional Teknik
4.	B 1510 PYS	Daihatsu Xenia 1.3X MT F653RV-GMRFJ	Mobil penumpang	M-09013821	Perseroan	-	Operasional Staff Marketing Kantor Jakarta
5.	B 1705 PIH	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	N-01898015	Perseroan	-	Operasional Manager Marketing Kantor Jakarta
6.	B 2337 PKH	Toyota Rush 1.5 G A/T (F800RE-6QMFJ)	Mobil penumpang	P-06208340	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Jakarta
7.	B 2369 PKH	Toyota Rush 1.5 G A/T (F800RE-6QMFJ)	Mobil penumpang	P-06209431	Perseroan	-	Operasional Manager Marketing Kantor Semarang
8.	B 2771 PFH	Daihatsu Xenia 1.5 X A/T F653RV-6QRFJ	Mobil penumpang	N-08220861	Perseroan	-	Operasional Manager FAT Kantor Jakarta
9.	B 2760 PFH	Daihatsu Xenia 1.5 X A/T F653RV-6QRFJ	Mobil penumpang	N-08220168	Perseroan	-	Operasional Team Marketing / Teknisi Kantor Jakarta
10.	B 2996 PKG	Toyota Rush 1.5 G A/T (F800RE-6QMFJ)	Mobil penumpang	P-06208812	Perseroan	-	Operasional Manager Marketing Kantor Surabaya
11.	B 9611 PCN	Mitsubishi L300 PU FB-R M/T	Mobil barang	O-00324622	Perseroan	JKT1819738	Delivery
12.	B 1707 PIH	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	N-01898016	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Semarang
13.	B 2786 POC	Toyota Rush 1.5 G AT	Mobil penumpang	Q-07906658	Perseroan	-	Operasional Administrasi
14.	B 688 KUS	Mercedes Benz S450L 4MATICV223ACKD	Mobil penumpang	R-02699417	Perseroan	-	Operasional Direksi

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor BPKB	Atas Nama	Nomor Uji (KIR)	Peruntukan
15.	H 4866 HY	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	S-012919761	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Semarang
16.	H 4860 HY	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	S-012919751	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Semarang
17.	B 3110 PJJ	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	Q-06291242	Perseroan	-	Operasional Staff Marketing Kantor Jakarta
18.	B 3125 PJJ	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	Q-06291300	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Jakarta
19.	B 3111 PJJ	Honda H1B02N41L0 A/T	Sepeda Motor	Q-06291243	Perseroan	-	Operasional Teknisi Kantor Jakarta
20.	B 3419 PHT	Honda D1802N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-04456684	Perseroan	-	Operasional Staff Accounting Kantor Jakarta
21.	B 3418 PHT	Honda D1802N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-04456683	Perseroan	-	Operasional Staff Collection Kantor Jakarta
22.	B 3363 PHI	Honda D1802N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-03717781	Perseroan	-	Operasional Supir Direksi
23.	H 5928 APW	Honda A1F02N36M1 A/T	Sepeda Motor	P-02174941-I	Perseroan	-	Operasional Staff Marketing Kantor Semarang
24.	B 3985 PJS	Honda H1B02N41L0 AT	Sepeda Motor	Q07652271	Perseroan	-	Operasional Staff Accounting Kantor Jakarta
25.	B 3984 PJS	Honda H1B02N41L0 AT	Sepeda Motor	Q07652270	Perseroan	-	Operasional Staff Workshop Kantor Jakarta
26.	B 3109 PJJ	Honda H1B02N41L0 AT	Sepeda Motor	Q06291241	Perseroan	-	Operasional Kurir/GA Kantor Jakarta
27.	B 3417 PHT	Honda D1B02N26L2 A/T	Sepeda Motor	P-04456682	Perseroan	-	Operasional Staff Gudang Kantor Jakarta
28.	B 9500 PDC	Toyota Dyna 110 ST	Mobil barang	K- 10557547	Perseroan	JKT 1400889	Pengiriman
29.	B 1399 PVE	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	K- 06251667	Perseroan	-	Tidak digunakan karena sudah rusak
30.	L 1208 NA	Daihatsu Xenia F601RV-GMDFJJ	Mobil penumpang	L-10331839	Perseroan	-	Operasional Kantor Surabaya
31.	B 8448 PH	Isuzu TBR 54F Turbo LM	Mobil penumpang	F-0427205	Perseroan	-	Operasional Staff Pre Sales Kantor Jakarta
32.	B 1516 UKC	Daihatsu Xenia F601RV-GMDFJJ	Mobil penumpang	N-05006768	Perseroan	-	Operasional Spv Teknik Kantor Semarang
33.	B 1109 PFS	Isuzu TBR 54F Turbo	Mobil penumpang	N-07351578	Perseroan	-	Tidak digunakan karena sudah rusak


No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor BPKB	Atas Nama	Nomor Uji (KIR)	Peruntukan
34.	B 1577 POW	Chevrolet Captiva 2.0L FL 2 A/T	Mobil penumpang	J-03671463	Perseroan	-	Kendaraan operasional direksi
35.	B 1859 PKX	Isuzu TBR 54F Turbo LM	Mobil penumpang	I-03601613	Perseroan	-	Kendaraan operasional direksi
36.	L 9749 AZ	Mitsubishi L300 CC 4x2 MT	Mobil Barang	N-10428776	Perseroan	SB275980K	Pengiriman untuk Kantor Surabaya

Catatan:

- 1) Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, kendaraan-kendaraan dengan nomor polisi berikut masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan: (i) B 2786 POC dengan PT BCA Finance; (ii) B 3985 PJS dengan PT BCA Finance; (iii) B 3984 PJS dengan PT BCA Finance; (iv) H 4860 HY dengan PT Mega Auto Finance; dan (v) H 4866 HY dengan PT Mega Auto Finance.
- 2) Dari seluruh harta bergerak Perseroan sejumlah 36 (tiga puluh enam) kendaraan, Perseroan mengasuransikan 23 (dua puluh tiga) kendaraan bermotor dan tidak mengasuransikan 13 (tiga belas) kendaraan lainnya. Perseroan menyatakan tidak mengasuransikan 13 (tiga belas) kendaraan Perseroan lainnya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk kendaraan yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat nilai kendaraan tersebut tidak material bagi Perseroan.
- 3) Untuk kendaraan dengan nomor polisi B 688 KUS atas nama Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini masih terikat sebagai objek pembiayaan dengan PT Mandiri Utama Finance. Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat di antara Ardi Kusuma dengan Perseroan disepakati bahwa walaupun perjanjian pembiayaan menggunakan nama pribadi Ardi Kusuma sebagai debitur namun pembayaran untuk perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan oleh Perseroan, dengan alasan pengenaan bunga kredit yang lebih rendah dari pada pengajuan pembiayaan oleh Perseroan.

H. KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu Edward Kusuma sebagai Direktur dan Pemegang Saham Perseroan, Cindy Kusuma sebagai Direktur dan Pemegang Saham Perseroan serta Jessica Kusuma sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan merupakan anak dari Ardi Kusuma sebagai Direktur Utama Perseroan.

Pengendali Perseroan adalah Ardi Kusuma mengingat Ardi Kusuma merupakan pemilik 71,17% (tujuh puluh satu koma satu tujuh persen) saham pada PT Kencana Usaha Sentosa yang merupakan pemilik 97,00% (sembilan puluh tujuh koma nol nol persen) saham pada Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		MP	
	PP	PS	PP	PS
Ardi Kusuma	DU	-	DU	√
Edward Kusuma	D	√	D	-
Ilham Djaja	D	-	K	-
Cindy Kusuma	D	√	D	-
Jessica Kusuma	KU	√	KU	-
Tungga Wijaya	K	-	D	-
Gilbert Rely	KI	-	-	-

Keterangan

PP : Pengurus & Pengawasan
 KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen

PS : Pemegang Saham
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah PT Kencana Usaha Sentosa. Perseroan juga telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Ardi Kusuma pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

I. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Kencana Usaha Sentosa ("KUS")

1. Riwayat Singkat

KUS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KUS No. 07 tanggal 3 Februari 2022, dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M. Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009603.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025908.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Februari 2022 ("**Akta Pendirian KUS**") dengan data perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KUS No. 392 tanggal 29 Juli 2022, Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053493.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0272742 tanggal 29 Juli 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147563.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022 ("**Akta KUS No. 392/29 Juli 2022**").

2. Maksud dan Tujuan KUS

Berdasarkan Akta Pendirian KUS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KUS adalah berusaha dalam bidang konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KUS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011);
- b. Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI 41012);
- c. Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013);
- d. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI 41014);
- e. Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI 41015);
- f. Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI 41016);
- g. Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI 41017);
- h. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Kode KBLI 41018);
- i. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019);
- j. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung (Kode KBLI 41020).

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KUS

Berdasarkan Akta KUS No. 392/29 Juli 2022, struktur permodalan dan pemegang saham KUS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.358.124	235.812.400.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Ardi Kusuma	419.560	41.956.000.000	71,17

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
2. Cindy Kusuma	56.657	5.665.700.000	9,61
3. Jessica Kusuma	56.657	5.665.700.000	9,61
4. Edward Kusuma	56.657	5.665.700.000	9,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	589.531	58.953.100.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.768.593	176.859.300.000	

4. Susunan Pengurus KUS

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KUS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma
Direktur : Edward Kusuma

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Cindy Kusuma
Komisaris : Jessica Kusuma

5. Perizinan Umum KUS

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha No. 0802220038812 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 8 Februari 2022, yang menerangkan bahwa NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). NIB KUS memuat kegiatan usaha Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011).

b. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 63.258.319.1-026.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tanggal 7 Februari 2022;

J. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

PT Master Print

1. Riwayat PT Master Print

PT Master Print didirikan dengan nama PT Master Print berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Master Print Nomor 44 tanggal 26 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Haji Warman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan No. C-22993 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor 090515164654 tanggal 19 Maret 2010, yang mengatur mengenai pendirian PT Master Print ("Akta Pendirian PT Master Print") dengan ketentuan

anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 727 tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-97679.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0123100.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 ("**Akta PT Master Print No. 727/28 Desember 2008**"), serta data perseroan PT Master Print terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 23 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054351 tanggal 13 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0181728.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 ("**Akta PT Master Print No. 23/29 Agustus 2022**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Master Print No. 235 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052238.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270586 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144207.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022 ("**Akta PT Master Print No. 235/22 Juli 2022**"), maksud dan tujuan PT Master Print adalah berusaha di bidang:

- 1) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599);
- 2) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Kode KBLI 46699);
- 3) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (Kode KBLI 77399);
- 4) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521); dan
- 5) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651).

PT Master Print berkantor pusat di di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan PT Master Print adalah *shrink-packaging, protective packaging, food packaging* dan *pharmaceutical (blister) packaging*.

Catatan:

Mengingat, pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum PT Master Print, para pendiri PT Master Print belum menyeter penuh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Master Print berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print, maka penyeteran modal berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang mengenai perseroan terbatas yang berlaku saat PT Master Print didirikan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyeteran modal PT Master Print pada saat pendirian, para pemegang saham PT Master Print pada tanggal 22 Juni 2022, yaitu Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja telah melakukan kewajiban penyeteran modal sesuai dengan seluruh jumlah modal disetor sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian PT Master Print yang telah dilakukan secara tunai ke rekening milik PT Master Print pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh Ardi Kusuma, Edward Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyeteran tanggal 22 Juni 2022.

Setelah dilakukannya setoran modal pada tanggal 22 Juni 2022, maka pada tanggal Prospektus ini seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh PT Master Print termasuk seluruh penyeteran saat pendirian telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, sehingga tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyeteran modal pendirian PT Master Print.

Penyetoran modal PT Master Print berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 187 tertanggal 21 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-02804.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004432.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 (**"Akta PT Master Print No. 187/21 Desember 2011"**), telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham PT Master Print namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat. Sehubungan keterlambatan tersebut, Para Pemegang Saham PT Master Print sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 11 tertanggal 6 Juli 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 235 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0052238.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270586 tanggal 26 Juli 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144207.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022, menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyetoran modal dan keterlambatan penyetoran modal pada Akta Pendirian PT Master Print dan Akta No 187/21 Desember 2011.

Seluruh penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian PT Master Print dan Akta No 187/21 Desember 2011 baru dilakukan oleh para pemegang saham PT Master Print ke dalam rekening PT Master Print di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 22 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ardi Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
 2. Cindy Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
 3. Jessica Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
 4. Edward Kusuma pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);
 5. Tungga Wijaya pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah); dan
 6. Ilham Djaja pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah).
- Sehingga, sebelum penyetoran oleh Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Edward Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja tersebut dilakukan, baik para pendiri PT Master Print maupun para pemegang saham PT Master Print belum melakukan penyetoran modal kedalam PT Master Print.

Terdapat peralihan saham PT Master Print selama jangka waktu Akta Pendirian PT Master Print dan Akta No 187/21 Desember 2011 sampai dengan tanggal penyetoran modal PT Master Print pada tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 93 tanggal 10 Maret 2010, terdapat peralihan sebagai berikut:
 - a) sebanyak 100 (seratus) saham PT Master Print milik Indrawan kepada Ardi Kusuma yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Master Print No. 94 tanggal 10 Maret 2010; dan
 - b) sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham PT Master Print milik Kwee Agustinus Tempo kepada Ardi Kusuma yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT Master Print No. 95 tanggal 10 Maret 2010.
- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 70 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peralihan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham PT Master Print milik Kwee Agustinus Tempo kepada:

- a) Ardi Kusuma sebanyak 130 (seratus tiga puluh) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 121/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - b) Cindy Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 122/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - c) Jessica Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 123/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016; dan
 - d) Edward Kusuma sebanyak 65 (enam puluh lima) saham yang dituangkan dalam Jual Beli Saham PT Master Print tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 124/NV/Not-JakTim/III/W/2016 tanggal 21 Maret 2016.
- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Print No. 104 tanggal 25 Januari 2018, terdapat peralihan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) saham PT Master Print milik Ardi Kusuma kepada:
- a) Tungga Wijaya sebanyak 52 (lima puluh dua) saham yang dituangkan dalam Hibah Saham PT Master Print tanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 760/NV/Not-JakTim/I/W/2018 tanggal 25 Januari 2018; dan
 - b) Ilham Djaja sebanyak 26 (dua puluh enam) saham yang dituangkan dalam Hibah Saham PT Master Print tanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Novianti, S.H., M.M. dengan nomor 761/NV/Not-JakTim/I/W/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Pengalihan hak atas saham-saham PT Master Print yang dialihkan tersebut telah sah dan mengikat penjual dan pembeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Kewajiban Ardi Kusuma, Cindy Kusuma, Jessica Kusuma, Edward Kusuma, Tungga Wijaya dan Ilham Djaja sebagai pemilik saham-saham PT Master Print setelah pengalihan tersebut untuk melakukan penyetoran ke dalam PT Master Print karena pihak penjual belum melakukan kewajiban penyetoran tersebut telah dipenuhi pada tanggal 22 Juni 2022 sehingga modal PT Master Print telah disetor penuh dan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP dimana seluruh modal ditempatkan PT Master Print telah disetor penuh sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran ke dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT Master Print tersebut.

Sehubungan dengan tata cara penyetoran modal tersebut, seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh PT Master Print sejak pendirian PT Master Print sampai dengan seluruh permodalan PT Master Print telah disetor penuh tetap berlaku secara sah dan mengikat.

2. Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	108.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	26.730	26.730.000.000	99,00
2. Ardi Kusuma	270	270.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.000	27.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	81.000	81.000.000.000,-	

3. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Master Print No. 10 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144745 tanggal 16 Maret 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU.0052495.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 (“**Akta PT Master Print No. 10/12 Maret 2020**”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Master Print adalah sebagai berikut

Direksi:

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur Keuangan : Edward Kusuma
 Direktur Operasional : Tungga Wijaya

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Ilham Djaja

4. Perizinan Kegiatan Usaha PT Master Print

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha PT Master Print adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120104170586 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 8 Januari 2019 dan perubahan ke-5 (lima) pada tanggal 31 Juli 2022. NIB PT Master Print juga memuat lampiran daftar kantor cabang administrasi PT Master Print yang berlokasi di Perum Duta Garden Blok D No.43 Rt.001 Rw.008 Juru Mudi Baru Benda Kota Tangerang Banten, Desa/Kelurahan Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	SKDU No. 054/50-Pel.Um/IX/2022 tanggal 9 September 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Kecamatan Benda atas nama PT Master Print yang menerangkan bahwa benar PT Master Print beralamat di Ruko Grand Boulevard Duta Garden Blok D1 No.42-43 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang. Surat Keterangan Domisili Usaha ini berlaku sejak 9 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2023.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada PT Master Print, dengan lokasi usaha di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C 12 untuk kode KBLI 46599, 46699, 46521, 46651 dan 77399 dengan masa berlaku 1 Agustus 2022 s/d 1 Agustus 2025. Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada PT Master Print untuk kantor perwakilan PT Master Print sesuai dengan kegiatan pada kantor perwakilan PT Master Print tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), yaitu KKPR Nomor 19102210213671140 dengan lokasi di Perum Duta Garden Blok D No.43 Rt.001 Rw.008 Juru Mudi Baru Benda Kota Tangerang Banten, Desa/Kelurahan Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan masa berlaku 19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2025. Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada PT Master Print untuk gudang PT Master Print sesuai dengan kegiatan pada gudang PT Master Print tersebut, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan

No	Jenis Ijin	Keterangan
		Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), yaitu KKPR Nomor 11112210213515070 berlokasi di Pergudangan Central Industrial Park (CIP) Blok Omega 22-23 Jl. Lingkar Timur. No.KM 4, Area Sawah, Kemiri dan berlaku sejak 11 November 2022 s/d 11 November 2025.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	<p>PT Master Print telah memiliki SPPL tertanggal 11 November 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599, 46699, 46521, 46651 dan 77399.</p> <p>PT Master Print telah memiliki SPPL tertanggal 11 November 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599 untuk kantor perwakilan PT Master Print di Perum Duta Garden Blok D No.43 RT.001 RW.008 Juru Mudi Baru Benda Kota Tangerang Banten, Desa/Kelurahan Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.</p> <p>PT Master Print telah memiliki SPPL tertanggal 11 November 2022 yang tersimpan di dalam Sistem OSS untuk Kode KBLI 46599 untuk gudang PT Master Print di Pergudangan Central Industrial Park (CIP) Blok Omega 22-23 Jl. Lingkar Timur. No.KM 4, Area Sawah, Kemiri Jawa Timur Sidoarjo Kemiri.</p>
5.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	PT Master Print telah memperoleh PB-UMKU Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan dan Alat Perlengkapan No. 912010417058600000004 yang diterbitkan melalui sistem OSS untuk Alat dengan jenis Timbangan Pengecekan dan Penyortir merek Now System dengan tipe NWC490S-300-3000-FB. PB-UMKU ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2027.
6.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor Atau Agen Barang Dan/Atau Jasa (STPD)	<p>PT Master Print telah memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STPD No.9120104170586000000008 tanggal 20 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS yang menerangkan bahwa PT Master Print merupakan distributor dari produsen Liveo Research Singapore Pte.Ltd ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2023; 2. STPD No. 9120104170586000000008 tanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS yang menerangkan bahwa PT Master Print merupakan distributor dari produsen Rynan Technologies Pte Ltd ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025; dan 3. STPD No. 9120104170586000000008 tanggal 30 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS yang menerangkan bahwa PT Master Print merupakan distributor dari produsen Sealed Air Hongkong Limited ini berlaku sampai dengan 21 September 2024
7.	Persetujuan Impor Produk Kehutanan	PT Master Print telah memperoleh Persetujuan Impor Produk Kehutanan No. 04.PI-64.22.0744 tanggal 21 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk barang Absorbent Pads dan Absorbent Food Pads. Persetujuan Impor Produk Kehutanan ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
8.	Izin Mendirikan Bangunan	Bangunan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dimiliki oleh PT Master Print telah memperoleh IMB berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6489/IMB/1995 pada 21 Juni 1995 telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada PT Perusahaan Dagang dan Industri Awan Mas (PT Awan Mas) untuk Kantor Hunian sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah.

No	Jenis Ijin	Keterangan
		Bangunan beralamat di Komplek Pergudangan Central Industrial Park Blok Omega No. 22 dan 23 Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo, Sidorjo, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT Master Print telah memperoleh IMB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo No.142 tahun 2021 telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Hendra Susanto (PT. Multi Persada Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Kantor dan Gudang pada Kawasan Industri dan Pergudangan sebanyak 44 (empat puluh empat) unit.
9.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	<p>Bangunan beralamat di Komplek Pergudangan Central Industrial Park Blok Omega No. 22 dan 23 Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo, Sidorjo, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT Master Print telah memperoleh SLF No. SK-SLF-351508-26102022-001 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditetapkan atas nama Bupati Sidoarjo dan berlaku sejak 26 Oktober 2022 sampai dengan 26 Oktober 2027.</p> <p>Bangunan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dimiliki oleh PT Master Print telah memperoleh SLF berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 3/C.39b/31.71.02.1005.02.009.C.1.a.b/2/TM.15.37/e/2023 pada 11 Januari 2023 telah menetapkan untuk memberikan SLF kepada PT Master Print untuk kantor yang berlaku selama lima tahun sejak 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028.</p>
10.	Peraturan Perusahaan	PT Master Print memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.220809040/B/XI/2022 tanggal 28 November 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Master Print yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 27 November 2024.

5. Perjanjian

i. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PIHAK KETIGA

- a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0400/KMK/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VI (keenam) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0400/KMK/2019 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, serta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan dan disetujui oleh PT Master Print pada tanggal 30 September 2019, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Master Print ("PK Mandiri No. 0400"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"); dan
- 2) PT Master Print.

Selanjutnya Bank Mandiri dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas

Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 29 September 2023 "Fasilitas Kredit". Fasilitas Kredit akan digunakan oleh PT Master Print untuk tambahan modal kerja distributor packaging (shrink, protective, and beverage packaging).

Bunga dan Biaya Lainnya

Atas Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum, efektif *floating* dibayar setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dan suku bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.

Atas pemberian Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar kepada Bank Mandiri sebagai berikut:

- 1) Provisi kredit sebesar 0,05% p.a. (nol koma nol lima persen) *per annum* dari limit kredit yang dibayarkan secara proporsional paling lambat pada saat penandatanganan Addendum VI PK Mandiri No. 0400;
- 2) *Servicing Fee* sebesar 0,20% p.a. (nol koma dua puluh persen) *per annum* dari limit kredit yang dibayarkan secara proporsional paling lambat pada saat penandatanganan Addendum VI PK Mandiri No. 0400.

Segala biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan PK Mandiri No. 0400 serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan PK Mandiri No. 0400 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada PT Master Print, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Biaya administrasi Fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- 2) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan.

Apabila PT Master Print melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok Fasilitas Kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PK Mandiri No. 0400, yang cukup dibuktikan dengan lewat waktu maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut PT Master Print dikenakan denda sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun di atas bunga kredit setiap terjadi tunggakan pokok, bunga dan/atau kewajiban lainnya.

Objek Jaminan

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print kepada Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0400, PT Master Print dan/atau Pemilik Agunan dengan ini menyerahkan:

- 1) Agunan Non-Fixed Asset:
 - a) Piutang Usaha atas nama PT Master Print senilai Rp. 11.475.790.166,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) yang telah diikat secara Fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00698625.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021;

- b) Stock atau persediaan barang atas nama Perseroan posisi tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 10.922.024.271,33 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah tiga tiga sen) yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00698627.AH.05.01 TAHUN 2021.,

Sehingga total pengikatan non-fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

2) Agunan Fixed Asset:

- a) Tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 133-135 Blok C Nomor 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama PT Master Print, dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5325/Mangga Dua Selatan;
- (2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5330/Mangga Dua Selatan.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 02590/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- b) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Jalan Pulau Puteri IV Blok B-3 Nomor 24, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 02276/Kelapa Indah.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 07037/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- c) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Cluster Havana Blok CH-9 Nomor 02, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Cipete.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 07023/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- d) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di Komplek Ruko Duta Garden D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Ardi Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3410/Jurumudi Baru;
- (2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3656/Jurumudi Baru.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 00258/2022 tanggal 18 Januari 2022.

- e) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit apartment yang terletak di Apartment 1 Park Residence Tower C Lantai 15 Nomor C.15.C dan C.15.D, Jalan Taman Gandaria, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya Meily Hasan, dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 404/Kramat Pela;
- (2) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 405/Kramat Pela.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) Nomor 00192/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Sehingga total pengikatan hak tanggungan seluruh fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

Seluruh agunan fixed asset dan non-fixed asset bersifat *join collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit Modal Kerja Revolving Transaksional M21 atas nama PT Master Print.

Seluruh agunan tersebut di atas akan disebut sebagai "Agunan".

PT Master Print menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan PT Master Print terhadap Edward Kusuma, Ardi Kusuma dan Meily Hasan selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara PT Master Print dengan para penjamin tersebut adalah:

- 1) Edward Kusuma adalah direktur keuangan PT Master Print dan pemegang saham PT Master Print;
- 2) Ardi Kusuma adalah direktur utama PT Master Print; dan
- 3) Meily Hasan adalah istri dari Ardi Kusuma.

Pembatasan-Pembatasan

Selama kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu PT Master Print tidak diperkenankan untuk:

- 1) Melakukan penjualan dan pembelian aktiva tetap (investasi) yang dapat mengganggu cash flow PT Master Print;
- 2) Menambah jumlah piutang kepada pemegang saham dan/atau group usaha;
- 3) Pindah lokasi kantor atau tempat usaha dan/atau mengganti nomor telepon PT Master Print atau key person tanpa seizin Bank mandiri. Apabila PT Master Print akan melakukan perubahan lokasi kantor atau lokasi tempat usaha atau nomor telepon, maka PT Master Print atau key person wajib melapor dan meminta izin kepada Bank Mandiri;
- 4) Mengajukan restrukturisasi Corona Virus Disese (COVID-19) untuk rekening pinjaman atas pemberian kredit baru atau top up dan rekening pinjaman atas dasar penarikan fasilitas kredit;
- 5) Memindahtangankan barang fixed asset yang menjadi agunan di Bank Mandiri;
- 6) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak ketiga atau bank lain;

- 7) Mengikatkan diri sebagian penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan PT Master Print kepada pihak lain;
- 8) Menyewakan objek agunan fixed asset;
- 9) Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- 10) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- 11) Membayar utang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
- 12) Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain;
- 13) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- 14) Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru;
- 15) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan;
- 16) Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PT Master Print sehingga menyulitkan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0400;
- 17) Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset PT Master Print termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Selama kredit belum lunas, kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terhadap barang jaminan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (riot, strike, malicious damage);
- 2) Menyampaikan laporan kegiatan usaha yang meliputi pembelian, penjualan, daftar stok dan piutang usaha setiap bulan, yang disampaikan secara triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan;
- 3) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan jika penjualan dan/atau total asset telah mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) maka wajib untuk menyerahkan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri maksimal diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan;

- 4) Telah menyalurkan secara bertahap aktivitas keuangan usaha melalui rekening atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omset selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri No. 0400, jika tidak terpenuhi maka suku bunga akan dinaikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- 5) Memelihara kolektibilitas fasilitas kredit produktif maupun konsumtif di Bank Mandiri maupun bank lain selalu dalam keadaan lancar baik atas nama PT Master Print maupun pengurus dan/atau pemegang saham serta Group Usaha;
- 6) Menjaga baki debet kredit tercover oleh minimal 70% (tujuh puluh persen) persediaan, dan piutang usaha;
- 7) Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas seluruh agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri;
- 8) Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
- 9) Meningkatkan saldo rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari limit kredit;
- 10) Mencadangkan dana dan diblokir di rekening Auto Grab Fund (AGF) atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban bunga terhadap Bank Mandiri sebagai cadangan pembayaran sampai dengan Fasilitas Kredit dinyatakan lunas;
- 11) Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo dan menyerahkan copy sesuai asli atas dokumen perizinan usaha yang telah diperpanjang kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak proses perpanjangan dokumen melalui instansi terkait selesai dilakukan;
- 12) Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT Master Print;
- 13) Melaksanakan penilaian seluruh Agunan secara berkala minimal 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan Bank Mandiri yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri atas biaya PT Master Print dan direview oleh bank Mandiri. Apabila terdapat penurunan nilai jaminan PT Master Print bersedia menambah jaminan minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud;
- 14) Dalam mengelola usahanya, PT Master Print harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Selama menjadi debitur, PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
- 2) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan;
- 3) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

Kejadian Kelalaian

Bank Mandiri dapat menuntut dan menagih pembayaran dari seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 dengan seketika dan sekaligus, tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila PT Master Print tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam PK Mandiri No. 0400 dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa kelalian sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum dan/atau peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Apabila PT Master Print berhenti menjalankan usahanya atau jika izin usaha PT Master Print dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
- 2) Apabila PT Master Print menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun mengoperkan aset-aset PT Master Print yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi manfaat atas Agunan yang telah diserahkan kepada Bank Mandiri; atau
- 3) Apabila PT Master Print menanggguhkan usahanya untuk sementara waktu sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai PK Mandiri No. 0400, atau PT Master Print mengalihkan usahanya kepada Pihak lain dengan cara apapun juga; atau
- 4) Apabila PT Master Print ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya; atau
- 5) PT Master Print dimintakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
- 6) Apabila terjadi perselisihan dalam PT Master Print yang terjadi antara para pengurus PT Master Print dan/atau pemegang saham PT Master Print, dan perselisihan tersebut secara nyata mengakibatkan terganggunya kelancaran pembayaran kewajiban PT Master Print kepada Bank Mandiri; atau
- 7) Apabila salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PT Master Print sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PK Mandiri No. 0400 terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
- 8) Apabila PT Master Print dinyatakan lalai sehubungan dengan Fasilitas kredit lain yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Master Print;
- 9) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, PT Master Print telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0400, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK Mandiri No. 0400;
- 10) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0400 dan/atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan;
- 11) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan tersebut;

- 12) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan PT Master Print dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan/atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan, menurut pendapat PT Master Print tidak benar atau tidak seluruhnya benar;
- 13) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri No. 0400 atau dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu PK Mandiri No. 0400 dan/atau salah satu dokumen agunan dibuat dan/atau dibuat pengubahannya;
- 14) Jika:
 - a) Hak Tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan;
 - b) Sertipikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan;
 - c) Hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku hak atas tanah;
 - d) Sertipikat hak tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau
 - e) Barang agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat.
- 15) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan PT Master Print atau kemampuan PT Master Print untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, PT Master Print tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya;
- 16) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya;
- 17) Jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya;
- 18) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapatkan izin pengunduran atau penundaan pembayaran;
- 19) Jika PT Master Print tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Perjanjian Kredit;
- 20) Jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam PK Mandiri No. 0400;

- 21) Jika harta kekayaan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- 22) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau
- 23) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk:

- 1) Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri; dan/atau
- 2) Melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum, yaitu Bank Mandiri berhak menyatakan baki debit pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan PK Mandiri No. 0400 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.

Klausula Pengakhiran

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0400 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri. Berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh jumlah kredit yang belum ditarik oleh PT Master Print sebelum pembatalan itu, kecuali atas jumlah-jumlah yang telah disetujui Bank Mandiri untuk dibayarkan dan telah dijanjikan (untuk dibayar) atas nama PT Master Print kepada pihak ketiga. Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0400.

Hukum yang Berlaku

Mengenai PK Mandiri No. 0400 dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat dan kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap PT Master Print di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan Fasilitas Kredit melalui Direktorat Jenderal Kekayaan dan Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b. **Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JTH/0419/KMK/2021 No. 64 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JTH/0419/KMK/2021 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, serta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan dan disetujui oleh PT Master Print pada tanggal 30 September 2019, antara**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Master Print ("PK Mandiri No. 0419"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"); dan
- 2) PT Master Print.

Selanjutnya Bank Mandiri dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas

Fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat Revolving Transaksional M 21 dengan limit kredit sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) yang berlaku sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 29 September 2023 ("Fasilitas Kredit").

Fasilitas Kredit akan digunakan oleh PT Master Print untuk tambahan modal kerja distributor packaging (shrink, protective, and beverage packaging).

Bunga dan Biaya Lainnya

Atas Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar 9,50% p.a. (sembilan koma lima puluh persen) per annum, efektif floating dibayar setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dan suku bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri

Atas pemberian Fasilitas Kredit, PT Master Print wajib membayar kepada Bank Mandiri sebagai berikut:

- 1) Provisi kredit sebesar 0,05% p.a. (nol koma nol lima persen) per annum dari limit kredit dan dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan addendum 1 PK Mandiri No. 0419;
- 2) Servicing Fee sebesar 0,20% p.a. (nol koma dua puluh persen) per annum dari limit kredit dan dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan addendum 1 PK Mandiri No. 0419.

Segala biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan PK Mandiri No. 0419 serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan PK Mandiri No. 0419 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada PT Master Print, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 2) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila PT Master Print melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok Fasilitas Kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PK Mandiri No. 0419, yang cukup dibuktikan dengan lewat waktu maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut PT Master Print dikenakan denda sebesar 5,00% (lima koma nol persen) per tahun di atas bunga kredit setiap terjadi tunggakan pokok, bunga dan/atau kewajiban lainnya.

Objek Jaminan

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print kepada Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0419, PT Master Print dan/atau Pemilik Agunan dengan ini menyerahkan:

1) Agunan Non-Fixed Asset:

- a) Piutang Usaha atas nama PT Master Print senilai Rp. 11.475.790.166,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) yang telah diikat secara Fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00698625.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021;
- b) Stock atau persediaan barang atas nama Perseroan posisi tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 10.922.024.271,33 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah tiga tiga sen) yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00698627.AH.05.01 TAHUN 2021.,

Sehingga total pengikatan non-fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

2) Agunan Fixed Asset:

- a) Tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 133-135 Blok C Nomor 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama PT Master Print, dengan bukti kepemilikan berupa:

(1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5325/Mangga Dua Selatan;

(2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5330/Mangga Dua Selatan.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 02590/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- b) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Jalan Pulau Puteri IV Blok B-3 Nomor 24, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 02276/Kelapa Indah.

Yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 1 (Pertama) Nomor 07037/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- c) Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Modernland, Cluster Havana Blok CH-9 Nomor 02, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Edward Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Cipete.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 07023/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

- d) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di Komplek Ruko Duta Garden D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, terdaftar atas nama Ardi Kusuma, dengan bukti kepemilikan berupa:

(1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3410/Jurumudi Baru;

(2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3656/Jurumudi Baru.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) Nomor 00258/2022 tanggal 18 Januari 2022.

- e) Tanah dan bangunan berupa 2 (dua) unit apartment yang terletak di Apartment 1 Park Residence Tower C Lantai 15 Nomor C.15.C dan C.15.D, Jalan Taman Gandaria, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya Meily Hasan, dengan bukti kepemilikan berupa:

(1) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 404/Kramat Pela;

(2) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 405/Kramat Pela.

Yang telah diikat Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) Nomor 00192/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Sehingga total pengikatan hak tanggungan seluruh fixed asset sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah).

Seluruh agunan fixed asset dan non-fixed asset bersifat *join collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit atas nama PT Master Print, yaitu fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving Transaksional M21 atas nama PT Master Print.

Seluruh agunan tersebut di atas akan disebut sebagai "Agunan".

PT Master Print menyatakan tidak terdapat kewajiban yang harus dilakukan PT Master Print terhadap Edward Kusuma, Ardi Kusuma dan Meily Hasan selaku pemberi jaminan. Sifat hubungan antara PT Master Print dengan para penjamin tersebut adalah:

- 18) Edward Kusuma adalah direktur keuangan PT Master Print dan pemegang saham PT Master Print;
- 19) Ardi Kusuma adalah direktur utama PT Master Print; dan
- 20) Meily Hasan adalah istri dari Ardi Kusuma.

Pembatasan-Pembatasan

Selama kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu PT Master Print tidak diperkenankan untuk:

- 1) Melakukan penjualan dan pembelian aktiva tetap (investasi) yang dapat mengganggu cash flow PT Master Print;
- 2) Menambah jumlah piutang kepada pemegang saham dan/atau group usaha;
- 3) Pindah lokasi kantor atau tempat usaha dan/atau mengganti nomor telepon PT Master Print atau key person tanpa seizin Bank mandiri. Apabila PT Master Print akan melakukan perubahan lokasi kantor atau lokasi tempat usaha atau nomor telepon, maka PT Master Print atau key person wajib melapor dan meminta izin kepada Bank Mandiri;
- 4) Mengajukan restrukturisasi Corona Virus Disesase (COVID-19) untuk rekening pinjaman atas pemberian kredit baru atau top up dan rekening pinjaman atas dasar penarikan fasilitas kredit;
- 5) Memindahtangankan barang fixed asset yang menjadi agunan di Bank Mandiri;
- 6) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak ketiga atau bank lain;
- 7) Mengikatkan diri sebagian penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan PT Master Print kepada pihak lain;
- 8) Menyewakan objek agunan fixed asset;
- 9) Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- 10) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- 11) Membayar utang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
- 12) Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain;
- 13) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- 14) Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru;
- 15) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan;
- 16) Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PT Master Print sehingga menyulitkan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0419;
- 17) Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset PT Master Print termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Selama kredit belum lunas, kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terhadap barang jaminan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (riot, strike, malicious damage);
- 2) Menyampaikan laporan kegiatan usaha yang meliputi pembelian, penjualan, daftar stok dan piutang usaha setiap bulan, yang disampaikan secara triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan;
- 3) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan jika penjualan dan/atau total asset telah mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) maka wajib untuk menyerahkan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri maksimal diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan;
- 4) Telah menyalurkan secara bertahap aktivitas keuangan usaha melalui rekening atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omset selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri No. 0419, jika tidak terpenuhi maka suku bunga akan dinaikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- 5) Memelihara kolektibilitas fasilitas kredit produktif maupun konsumtif di Bank Mandiri maupun bank lain selalu dalam keadaan lancar baik atas nama PT Master Print maupun pengurus dan/atau pemegang saham serta Group Usaha;
- 6) Menjaga baki debit kredit tercover oleh minimal 70% (tujuh puluh persen) persediaan, dan piutang usaha;
- 7) Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas seluruh agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri;
- 8) Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
- 9) Meningkatkan saldo rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari limit kredit;
- 10) Mencadangkan dana dan diblokir di rekening Auto Grab Fund (AGF) atas nama PT Master Print di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban bunga terhadap Bank Mandiri sebagai cadangan pembayaran sampai dengan Fasilitas Kredit dinyatakan lunas;
- 11) Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo dan menyerahkan copy sesuai asli atas dokumen perizinan usaha yang telah diperpanjang kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak proses perpanjangan dokumen melalui instansi terkait selesai dilakukan;
- 12) Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT Master Print;
- 13) Melaksanakan penilaian seluruh Agunan secara berkala minimal 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan Bank Mandiri yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri atas biaya PT Master Print dan direview oleh bank Mandiri. Apabila terdapat penurunan nilai jaminan PT Master Print bersedia menambah jaminan minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud;
- 14) Dalam mengelola usahanya, PT Master Print harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Selama menjadi debitur, PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
- 2) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan;
- 3) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

Kejadian Kelalaian

Bank Mandiri dapat menuntut dan menagih pembayaran dari seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 dengan seketika dan sekaligus, tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila PT Master Print tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam PK Mandiri No. 0419 dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa kelalaian sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum dan/atau peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Apabila PT Master Print berhenti menjalankan usahanya atau jika izin usaha PT Master Print dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
- 2) Apabila PT Master Print menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun mengoperkan aset-aset PT Master Print yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi manfaat atas Agunan yang telah diserahkan kepada Bank Mandiri; atau
- 3) Apabila PT Master Print menanggguhkan usahanya untuk sementara waktu sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan PT Master Print untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai PK Mandiri No. 0419, atau PT Master Print mengalihkan usahanya kepada Pihak lain dengan cara apapun juga; atau
- 4) Apabila PT Master Print ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya; atau
- 5) PT Master Print dimintakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
- 6) Apabila terjadi perselisihan dalam PT Master Print yang terjadi antara para pengurus PT Master Print dan/atau pemegang saham PT Master Print, dan perselisihan tersebut secara nyata mengakibatkan terganggunya kelancaran pembayaran kewajiban PT Master Print kepada Bank Mandiri; atau
- 7) Apabila salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PT Master Print sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PK Mandiri No. 0419 terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
- 8) Apabila PT Master Print dinyatakan lalai sehubungan dengan Fasilitas kredit lain yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Master Print;

- 9) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, PT Master Print telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0419, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK Mandiri No. 0419;
- 10) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0419 dan/atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan;
- 11) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan tersebut;
- 12) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan PT Master Print dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan/atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan, menurut pendapat PT Master Print tidak benar atau tidak seluruhnya benar;
- 13) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri No. 0419 atau dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu PK Mandiri No. 0419 dan/atau salah satu dokumen agunan dibuat dan/atau dibuat pengubahannya;
- 14) Jika:
 - a) Hak Tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan;
 - b) Sertipikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan;
 - c) Hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku hak atas tanah;
 - d) Sertipikat hak tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau
 - e) Barang agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat
- 15) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan PT Master Print atau kemampuan PT Master Print untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, PT Master Print tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya;
- 16) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya;
- 17) Jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya;

- 18) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapatkan izin pengunduran atau penundaan pembayaran;
- 19) Jika PT Master Print tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Perjanjian Kredit;
- 20) Jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam PK Mandiri No. 0419;
- 21) Jika harta kekayaan PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- 22) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau
- 23) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk:

- 1) Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri; dan/atau
- 2) Melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum, yaitu Bank Mandiri berhak menyatakan baki debit pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri jika PT Master Print dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan PK Mandiri No. 0419 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.

Klausula Pengakhiran

Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari PT Master Print menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh PT Master Print berdasarkan PK Mandiri No. 0419 maupun fasilitas kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau masih akan diterima oleh PT Master Print dari Bank Mandiri. Berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh jumlah kredit yang belum ditarik oleh PT Master Print sebelum pembatalan itu, kecuali atas jumlah-jumlah yang telah disetujui Bank Mandiri untuk dibayarkan dan telah dijanjikan (untuk dibayar) atas nama PT Master Print kepada pihak ketiga. Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak Bank Mandiri berdasarkan PK Mandiri No. 0419.

Hukum yang Berlaku

Mengenai PK Mandiri No. 0419 dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat dan kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap PT Master Print di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan Fasilitas Kredit melalui Direktorat Jenderal Kekayaan dan Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- c. **Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*) No. 102130286 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan PT Master Print ("Perjanjian Pembiayaan Mitsui"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ("**Mitsui**"); dan
- 2) PT Master Print.

Selanjutnya Mitsui dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas

Mitsui setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada PT Master Print untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran, berupa mobil Isuzu Elf NLR 55 TL X Light Truck dengan kondisi baru ("**Barang**"). Fasilitas tersebut diberikan dengan jumlah Rp. 229.500.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bunga dan Biaya Lainnya

Atas Fasilitas, PT Master Print terdapat ketentuan bunga dan biaya lainnya, sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| - Angsuran per bulan | : Rp. 6.375.000,- |
| - Bunga/tahun (flat/effective/tahun) | : 4,92% / 9,72% |
| - Biaya premi asuransi | : Rp. 14.094.000,- |
| - Biaya survey dan administrasi | : Rp. 1.200.000,- |
| - Biaya notaris | : Rp. 180.000,- |
| - Biaya pendaftaran jaminan fidusia | : Rp. 620.000,- |
| - Denda keterlambatan pembayaran angsuran: 0,20% per hari dari nilai angsuran pembiayaan yang tertunggak | |
| - Denda pelunasan dipercepat | : 5,00% dari nilai sisa utang yang masih belum dibayar oleh PT Master Print kepada Mitsui |

Objek Jaminan

Untuk menjamin seluruh pembayaran total utang yang merupakan kewajiban PT Master Print kepada Mitsui, baik yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Mitsui dan/atau dari perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas pembiayaan dari Mitsui kepada PT Master Print maka PT Master Print setuju untuk menjaminkan Barang secara fidusia kepada Mitsui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan

Pembatasan-pembatasan bagi PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui di antaranya sebagai berikut:

- 1) PT Master Print tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukannya segala sesuatu yang dapat atau mungkin dapat mengurangi hak atas ganti rugi dari perusahaan asuransi terhadap atau mengenai Barang;
- 2) PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyerahkan dan/atau memindahkan baik sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima penyerahan, pemindahan atau penjaminan wajib mengindahkan, mengikuti dan memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dan Mitsui memberitahu hal ini kepada PT Master Print.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui di antaranya sebagai berikut:

- 1) PT Master Print akan tetap menguasai Barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai PT Master Print memenuhi semua kewajibannya kepada Mitsui sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dan PT Master Print hanya menggunakan Barang untuk kepentingan pribadi PT Master Print semata dan tidak akan menggunakan Barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Mitsui secara tertulis;
- 2) Mengurus dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan Barang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan pabrikan dengan biayanya sendiri. Bila terjadi kerusakan mesin, karoseri, suku cadang (*sparepart*) atau badan (*body*) Barang, PT Master Print tidak diperkenankan mengganti mesin, suku cadang (*sparepart*) atau badan (*body*) Barang di luar atau yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana standar pabrikan. Bilamana terdapat bagian Barang yang diganti atau ditambah seperti tetapi tidak terbatas pada aksesoris, audio, music (*sound system*), karoseri dan perlengkapan tambahan lainnya maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam Barang;
- 3) PT Master Print wajib untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pembiayaan. Apabila karena alasan apapun PT Master Print tidak dapat atau belum membayar atau memperpanjang STNK sesuai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku maka Mitsui berhak untuk melalui kuasanya melakukan perpanjangan STNK dengan biaya yang akan dibebankan kepada PT Master Print. Untuk itu, PT Master Print wajib menyerahkan seluruh dokumen syarat-syarat perpanjangan STNK tersebut kepada Mitsui guna kepentingan perpanjangan tersebut;
- 4) PT Master Print tidak mengizinkan dalam keadaan apapun mengendarai, memakai, menjalankan Barang itu tanpa memiliki SIM yang sah dan masih berlaku atau memakainya untuk maksud-maksud melawan hukum dan PT Master Print akan memelihara dan menjalankan Barang itu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas setiap pemilik, pemakai, pengendara dan supor kendaraan di Indonesia. Kegagalan mematuhi salah satu dari semua ketentuan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, asuransi wajib bagi penumpang kendaraan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya akan menjadi risiko dan tanggung jawab PT Master Print sendiri;
- 5) PT Master Print tidak akan mengambil, mengirim atau mengizinkan Barang tersebut diambil atau dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan mendaftarkannya dari satu pusat pendaftaran ke yang lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Mitsui selama jangka waktu pembiayaan;

- 6) PT Master Print tidak akan menggadaikan atau membebani Barang tersebut, dalam bentuk apapun sebagai jaminan atas utang pinjaman atau garansi yang diadakan oleh PT Master Print dengan pihak ketiga atau untuk keuntungan pihak ketiga untuk menjamin pinjaman, utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu surat jaminan;
- 7) PT Master Print bertanggung jawab penuh, seakan-akan sebagai pemilik Barang dalam hal terjadi luka-luka badaniah, atau kematian, atau kerusakan benda, atau kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian Barang oleh PT Master Print, pegawai-pegawai PT Master Print ataupun oleh pihak ketiga yang lain dan selanjutnya PT Master Print menyetujui untuk mengganti kerugian dan melindungi Mitsui dari setiap kemungkinan pertanggungjawaban dan/atau biaya (termasuk biaya yang dikeluarkan untuk penasehat hukum);
- 8) Selama total utang belum dibayar lunas oleh PT Master Print, maka PT Master Print harus menyerahkan dokumen kepemilikan Barang berupa BPKB asli, faktur (salinan asli), formulir A atau C dan dokumen pelengkap lainnya kepada Mitsui untuk disimpan dan PT Master Print dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam dokumen kepemilikan Barang kepada Mitsui;
- 9) PT Master Print wajib mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Mitsui;
- 10) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan ini meliputi biaya provisi, administrasi, pajak, bea materai, biaya survey biaya perubahan atas Perjanjian Pembiayaan Mitsui, biaya pengecekan BPKB, STNK, biaya fotokopi BPKB (atas permintaan PT Master Print) maupun biaya lainnya terkait pemberian Fasilitas ini serta biaya penghapusan jaminan (jika ada) yang ditetapkan oleh Mitsui di kemudian hari menjadi kewajiban PT Master Print dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Master Print setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penambahan dan/atau perubahan biaya-biaya tersebut berlaku efektif. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut PT Master Print tidak menyampaikan pendapatnya atas perubahan tersebut maka PT Master Print dianggap menyetujui biaya-biaya tersebut;
- 11) PT Master Print tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas pada permasalahan keuangan, hilangnya Barang, keadaan memaksa (*force majeure*), tidak dan/atau belum dibayarkan klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada PT Master Print) untuk menunda pembayaran angsuran tersebut;
- 12) Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh PT Master Print dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka PT Master Print berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada Mitsui sesuai dengan ketentuan dalam butir 7 Perjanjian Pembiayaan Mitsui dan berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh Mitsui kepada PT Master Print;
- 13) Selama jangka waktu pembiayaan, PT Master Print menyatakan dan menyetujui untuk mengasuransikan atau terus mengasuransikan Barang atas nama Mitsui, kepada perusahaan asuransi yang telah disepakati antara PT Master Print dan Mitsui dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam butir 6 Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau dengan kondisi lain yang secara tertulis kemudian disetujui oleh Mitsui. Polis-polis asuransi harus memuat klausula yang menyebutkan bahwa Mitsui adalah sebagai penerima uang asuransi (*loss payee*) untuk menutup kewajiban PT Master Print kepada Mitsui berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui;

- 14) PT Master Print wajib dalam waktu 3x24 jam setelah terjadinya suatu kerugian atau peristiwa lain untuk dapat diajukan tuntutan/klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang disyaratkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dan Mitsui;
- 15) PT Master Print wajib memberikan laporan khusus dan secara rinci mengenai keadaan keuangannya termasuk tetapi tidak terbatas pada neraca, perhitungan laba rugi, rincian perjanjian hutang, catatan inventaris, ikhtisar utang, serta keadaan dan keberadaan Barang, perubahan-perubahan yang terjadi pada susunan pemegang saham/partner dan/atau kepengurusan, dan laporan-laporan atau hal-hal lain yang diminta oleh Mitsui dengan tujuan untuk mengetahui kondisi Barang maupun kemampuan membayar PT Master Print;
- 16) PT Master Print wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, membuat neraca dan perhitungan rugi laba dari PT Master Print yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan;
- 17) Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, PT Master Print wajib membuat Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari PT Master Print yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan;
- 18) Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Mitsui dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PT Master Print mengadakan perubahan atas anggaran dasar dan/atau susunan pemegang saham/persero dan/atau direksi dan/atau dewan komisaris, serta menyampaikan fotokopi dari akta yang menegaskan adanya perubahan itu.

Kejadian Kelalaian

Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan keadaan kelalaian atau cidera janji oleh PT Master Print kepada Mitsui terhadap Perjanjian Pembiayaan Mitsui:

- 1) PT Master Print lalai membayar angsuran atau angsuran-angsuran lainnya atau PT Master Print melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh PT Master Print dan Mitsui;
- 2) Harga kekayaan PT Master Print disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan PT Master Print menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Mitsui sendiri dapat mempengaruhi kemampuan PT Master Print untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 3) PT Master Print mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (*surseance van betalling*) atau PT Master Print dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap PT Master Print atas permintaan pihak manapun;
- 4) Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Mitsui;
- 5) PT Master Print dan/atau Barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Mitsui sendiri PT Master Print tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 6) PT Master Print lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau cidera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau fasilitas pembiayaan lainnya baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;

- 7) PT Master Print terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas ini;
- 8) PT Master Print tidak mempertahankan/menelantarkan Barang atau melakukan perubahan besar pada polis asuransi yang disyaratkan di butir 6 Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 9) PT Master Print tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau setiap perjanjian, dokumen, atau jaminan yang dimaksud Perjanjian Pembiayaan Mitsui yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh PT Master Print (jika dapat diperbaiki) tetapi kelalaian tersebut tidak diperbaiki oleh PT Master Print dalam 7 (tujuh) hari kerja bank setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Mitsui kepada PT Master Print;
- 10) Setiap peristiwa atau rangkaian termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan apapun atas kebijakan pemerintah, yang menurut pendapat Mitsui sendiri telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan atau menyebabkan perubahan yang merugikan dalam posisi keuangan atau komersil Mitsui atas dasar yang wajar menganggap dirinya menjadi tidak terjamin berkenaan dengan hak-hak hukum atau kepentingan keuangan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 11) PT Master Print menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa PT Master Print adalah pemilik Barang.

Apabila terjadi peristiwa cidera janji tersebut, maka Mitsui:

- 1) Menyatakan PT Master Print telah cidera janji dan seluruh total utang telah jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan sekaligus lunas kepada Mitsui tanpa diperlukan adanya teguran/somasi/peringatan ataupun melalui pengadilan lebih dahulu;
- 2) Berhak melaksanakan eksekusi jaminan fidusia atau tindakan dan dengan ini PT Master Print memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Mitsui untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun Barang berada dan menjual dimuka umum atau secara bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun barang tersebut dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Mitsui;
- 3) Apabila eksekusi atas Barang dilakukan dan PT Master Print dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya, maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji PT Master Print dan Mitsui berhak sepenuhnya untuk melakukan penjualan Barang dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran PT Master Print tersebut dengan kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 4) Berkewajiban setelah uang hasil penjualan Barang dibayarkan kesemua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua kewajiban pembayaran total hutang PT Master Print kepada Mitsui. Apabila ternyata masih ada sisanya, Mitsui berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada PT Master Print tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda-denda, biaya administrasi keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya kepada Mitsui, maka PT Master Print tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada Mitsui selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Mitsui kepada PT Master Print;
- 5) Dengan tetap mengindahkan ketentuan pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dan kesepakatan Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, dalam hal PT Master Print lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajibannya dalam Perjanjian

Pembiayaan Mitsui, maka berdasarkan asas konsensual suatu perjanjian, Mitsui berhak melaksanakan eksekusi atas Barang dengan biaya yang akan dibebankan kepada PT Master Print dan PT Master Print dengan ini menyatakan persetujuannya atas ketentuan tersebut.

Dalam hal PT Master Print melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui, maka PT Master Print memberi kuasa kepada Mitsui untuk (atas pertimbangan Mitsui) melakukan pembatalan polis asuransi atas Barang serta melakukan pengurusan dan menerima sisa premi yang belum dijalani dan menggunakannya untuk dikompensasikan dengan kewajiban PT Master Print. Setelah dilakukannya pembatalan premi tersebut maka PT Master Print tidak berhak melakukan klaim atas kerusakan/kehilangan Barang dan segala risiko atas rusak dan hilangnya Barang sebelum dilakukan serah terima kepada Mitsui sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Master Print.

Klausula Pengakhiran

PT Master Print berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Mitsui sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan, dengan ketentuan:

- 1) Semua angsuran dan total utang harus dibayar oleh PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mitsui dan PT Master Print berkewajiban melakukan pembayaran denda pengakhiran lebih awal (pelunasan dipercepat) dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Perjanjian Pembiayaan Mitsui;
- 2) Seluruh pajak yang mungkin timbul atau dikenakan berhubung dengan atau sebagai konsekuensi dari pelunasan dipercepat, ditanggung dan dibayar oleh PT Master Print;
- 3) Jumlah-jumlah yang harus dibayarkan oleh PT Master Print kepada Mitsui berkenaan dengan pelunasan dipercepat ini adalah meliputi:
 - a) Sisa *outstanding* (pokok hutang) yang masih terutang, ditambah;
 - b) Denda atas pelunasan dipercepat;
 - c) Pajak sebagaimana dimaksud di atas;
 - d) Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelunasan dipercepat dan/atau Perjanjian Pembiayaan Mitsui (jika ada).

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Pembiayaan Mitsui tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku. Mitsui menyediakan pelayanan dan pengaduan PT Master Print atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mitsui. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara PT Master Print dan Mitsui sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Mitsui atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Mitsui dan PT Master Print setuju menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tanpa mengurangi hak Mitsui untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

- d. **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1362001765-PK-006 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BCA Finance dengan PT Master Print ("Perjanjian Pembiayaan BCAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("BCAF"); dan
- b. PT Master Print.

Selanjutnya BCAF dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Fasilitas

BCAF setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (“**Fasilitas Pembiayaan**”). Kepada PT Master Print dengan ketentuan:

- Barang : Toyota New Rush 1,5 G A/T
- Jenis angsuran : Bulanan, in advanced, 36 kali angsuran
- Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 165.060.000,-
- Suku bunga : 6,00% p.a. effective dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% p.a.
- Jumlah angsuran : Rp. 4.996.300,-
- Denda keterlambatan : 4%/hari dari jumlah angsuran tertunggak
- Pelunasan dipercepat : a) Penalti atas pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun 3% dari sisa hutang pokok
b) Biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 tahun Rp. 750.000,-

Pembatasan-Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCAF, PT Master Print dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebankan, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan PT Master Print selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCAF kepada pihak lain sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Fidusia.

Kewajiban-Kewajiban PT Master Print

Kewajiban-kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAF di antaranya sebagai berikut:

- 1) PT Master Print wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembiayaan BCAF setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- 2) Pembayaran kembali dilakukan oleh PT Master Print dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan;
- 3) PT Master Print dapat melakukan pelunasan dipercepat hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - b) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - c) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka PT Master Print harus membayar bunga berjalan. PT Master Print membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAF;
 - d) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 Perjanjian Pembiayaan BCAF.

- 4) Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCAAF, PT Master Print wajib untuk menutup pertanggung atas Barang dengan masa pertanggung sesuai dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAAF dengan jenis pertanggung Comprehensive atau jenis pertanggung lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggung yang dapat disetujui BCAAF;

Kejadian Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian

BCAF berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCAAF dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja PT Master Print dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- 1) PT Master Print tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAAF;
- 2) PT Master Print lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAAF atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara PT Master Print dan BCAAF;
- 3) PT Master Print dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
- 4) PT Master Print terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan PT Master Print diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCAAF dapat mempengaruhi kemampuan PT Master Print dalam melunasi kewajiban pembayaran utang kepada BCAAF;
- 5) PT Master Print atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU;
- 6) PT Master Print terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCAAF maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
- 7) Menurut pertimbangan BCAAF kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas PT Master Print mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan PT Master Print dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
- 8) Harta kekayaan PT Master Print baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- 9) Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan PT Master Print dalam melaksanakan kewajiban membayar utang;
- 10) Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar;
- 11) Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan BCAAF antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang

timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh PT Master Print;

- 12) PT Master Print wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal PT Master Print melakukan pelunasan dipercepat lebih awal, maka PT Master Print wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan;
- 13) Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh PT Master Print kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal, alamat surat menyurat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka PT Master Print wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada BCAFA selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari PT Master Print kepada BCAFA atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAFA akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAFA berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCAFA;
- 14) PT Master Print senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk atau direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak BCAFA berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAFA dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, PT Master Print dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- 1) Seketika pada waktu diminta oleh BCAFA dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada BCAFA atau wakilnya yang sah menurut hukum;
- 2) Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka BCAFA dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini PT Master Print memberikan persetujuan kepada BCAFA atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan PT Master Print sendiri.
- 3) Memberikan persetujuan kepada BCAFA untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh PT Master Print maka PT Master Print dengan ini memberikan persetujuan

serta kewenangan secara penuh kepada BCAAF untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.

Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Pembiayaan BCAAF dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCAAF dan PT Master Print sepakat bahwa dalam hal terjadi pengaduan dari PT Master Print atau sengketa diantara PT Master Print dan BCAAF yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan BCAAF, maka PT Master Print dan BCAAF sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari PT Master Print atau sengketa diberitahukan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ketentuan ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sepanjang disetujui PT Master Print dan BCAAF. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka PT Master Print dan BCAAF sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi

Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPVI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan tersebut belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan BCAAF dibuat, maka PT Master Print dan BCAAF memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak BCAAF untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada PT Master Print serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

- 1) PT Master Print terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. PT Master Print menyatakan, selama PT Master Print terikat dengan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban PT Master Print.
- 2) Tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban PT Master Print untuk menjaga rasio keuangan (*financial covenants*).
- 3) PT Master Print telah menyampaikan Surat Permohonan No. 001/DIR-Pem/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan No. 002/SP/BOD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 kepada Bank Mandiri sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri melalui surat Bank Mandiri kepada PT Master Print No. R04.Ar.JGR/100/2022 tertanggal 7 Juli 2022 dan No. R04.Ar.JGR/115/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 ("**Surat Bank Mandiri**"), Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada PT Master Print untuk mengesampingkan beberapa ketentuan *negative covenant* PK Mandiri No. 0400 dan Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK), sebagai berikut:
 - a) Melakukan perubahan anggaran dasar debitor termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
 - b) Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cash flow debitor;
 - c) Membagikan bonus dan/atau dividen;
 - d) Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa par apemegang saham dengan cara mengubah

permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

Terhitung mulai tanggal Surat Bank Mandiri diterbitkan, maka seluruh fasilitas kredit PT Master Print di Bank Mandiri akan diblokir sampai dengan proses perpanjangan masa laku fasilitas kredit periode 30 September 2022 – 29 September 2023 berlaku efektif. PT Master Print menyatakan sedang berupaya untuk memperoleh perubahan (addendum) PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 yang memuat persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Mandiri sesuai dengan Surat Bank Mandiri.

- 4) Sehubungan dengan adanya perpanjangan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 setelah Surat Bank Mandiri diterbitkan, melalui surat Bank Mandiri kepada PTMP No. R04.Ar.JGR/179/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Bank Mandiri kembali memberikan persetujuan untuk perubahan beberapa negative covenants pada PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419, sehingga selanjutnya untuk:
 - a) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pengurus, pemegang saham, permodalan dan nilai nominal saham;
 - b) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan;
 - c) mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham, cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri tanpa memerlukan persetujuan dari Bank Mandiri. Mengenai pembagian dividen, pada PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 keduanya hanya mengatur mengenai pembatasan untuk mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu cashflow perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Angka 2 PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 sehingga dengan adanya persetujuan pada surat Bank Mandiri kepada PTMP No. R04.Ar.JGR/179/2022 tanggal 24 Oktober 2022, tidak terdapat lagi pembatasan bagi PTMP untuk membagikan dividen. Terkait dengan pembatasan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PTMP sehingga menyulitkan PTMP untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 bukan merupakan pembatasan mengenai pembagian dividen mengingat mengenai pembatasan pembagian dividen telah diatur secara tersendiri dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit). Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419, apabila dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit) terdapat ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum dan/atau SPPK, maka ketentuan-ketentuan khusus di dalam Akta Perjanjian Kredit PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 (Perjanjian Kredit) yang berlaku.
- 5) Berdasarkan Surat Bank Mandiri kepada PT Master Print No. R.04.Ar.JGR/115/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Bank Mandiri telah menyetujui struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Master Print.
- 6) Terkait dengan pembatasan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan PTMP sehingga menyulitkan PTMP untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan PK Mandiri No. 0400 dan PK Mandiri No. 0419 bukan merupakan pembatasan mengenai pembagian dividen sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Bank Mandiri melalui Surat Bank Mandiri kepada PTMP Nomor R04.Ar.JGR/004/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Penegasan Negative Covenants.

- 7) PT Master Print telah mengasuransikan objek jaminan pada PK Mandiri No. 0419 dan PK Mandiri No. 0400 berupa:
- a) (i) Stok di gudang di Jl. Sitanala No. 11, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten; (ii) Stok di gudang Jl. Nusa Indah II Blok A No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Jawa Barat; (iii) Rumah tinggal SHM No. 02276/Kelapa Indah di Perumahan Modernland, Jl. Pulau Puteri IV Blok B-3 No. 24, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten; (iv) Rumah tinggal SHM No. 1754/Cipete di Perumahan Modernland Cluster Havana Blok CH-9 No. 02, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Tangerang, Provinsi Banten; dan (v) Ruko SHGB No. 3656/Jurumudi Baru dan SHGB No. 3410/Jurumudi Baru di Komplek Ruko Duta Garden Blok D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 45012922001007 dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebagai Penanggung.
 - b) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 404/Kramat Pela dan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 405/Kramat Pela dengan Asuransi Property All Risk No. 200010322070000067 dengan PT Asuransi Central Asia sebagai Penanggung.
 - c) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05330/Mangga Dua Selatan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05325/Mangga Dua Selatan di di Jl. Pangeran Jayakarta No. 133-135 Blok C-15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan stok di Ruko Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor No. 3656/Jurumudi Baru dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor No. 3410/Jurumudi Baru di Komplek Ruko Duta Garden Blok D1 Nomor 42 dan 43, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten dengan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk sebagai Penanggung.
- 8) Pembebanan jaminan berdasarkan PK Mandiri No. 0419 dan PK Mandiri No. 0400 telah dilakukan berdasarkan:
- a) Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H, yang membebankan Piutang Usaha PT Master Print;
 - b) Akta Jaminan Fidusia No. 66 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H, yang membebankan Stock/persediaan barang PT Master Print;
 - c) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 175/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan PPAT Edi Priyono, S.H, yang membebankan SHGB 05325/Mangga Dua Selatan dan SHGB No. 05330/Mangga Dua Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - d) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHM No. 02276/Kelapa Indah dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - e) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHM No. 1754/Cipete dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - f) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHGB No. 3410/Jurumudi Baru dan SHGB No. 3656/Jurumudi Baru dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri;
 - g) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 208/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan PPAT Laurentia Lita Suprianto, S.H, yang membebankan SHMSRS No. 404/Kramat Pela dan SHMSRS No. 405/Kramat Pela dengan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank Mandiri.

ii. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

- a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Sherly Indria Damayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, antara PT Multi Persada Sejahtera dengan PT Master Print ("PPJB No. 7"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Multi Persada Sejahtera ("MPS"); dan
- 2) PT Master Print.

MPS dan PT Master Print secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

MPS bermaksud menjual kepada PT Master Print:

- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1890/Desa Kemiri, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12100816.02839, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Desember 2018 No. 00239/Kemiri/2018, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 21 Desember 2018; dan
- 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1891/Desa Kemiri, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12100816.02840, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Desember 2018 No. 00240/Kemiri/2018, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 21 Desember 2018,

keduanya tertulis atas nama MPS. Demikian berikut dengan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap, diantaranya tetapi tidak terbatas pada bangunan (- bangunan) gudang, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, serta masing-masing telah tersedia:

- 1) Aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 4.400 (empat ribu empat ratus) watt;
- 2) Jaringan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum;
- 3) Penyaluran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan keadaan:

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1) | Blok | : Omega |
| 2) | Nomor | : 22 dan 23 |
| 3) | Luas tanah | : masing-masing seluas 500 m ² (lima ratus meter persegi) |
| 4) | Luas bangunan | : masing-masing seluas 460 m ² (tiga ratus enam puluh meter persegi) |
| 5) | Lokasi | : Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo. |

Nilai Perjanjian

Harga jual beli yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Omega Nomor 22:
Harga sebesar Rp. 2.985.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).

2) Omega Nomor 23:

Harga sebesar Rp. 2.985.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).

Dari jumlah harga tersebut diatas, PT Master Print melakukan pembayaran kepada MPS, sebagai berikut:

1) Omega Nomor 22:

Sebesar Rp. 97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), telah ditransfer PT Master Print ke rekening MPS, berturut-turut dengan perincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- b) Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.185.700.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh PT Master Print dengan cara transfer ke rekening MPS dengan nominal sebesar Rp. 77.700.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) pada setiap tanggal 20 dari bulan yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2021, demikian seterusnya untuk setiap bulannya sampai terjadinya pelunasan atau pada tanggal 20 Februari 2025.

2) Omega Nomor 23:

Sebesar Rp. 97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), telah ditransfer PT Master Print ke rekening MPS, berturut-turut dengan perincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- b) Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.185.700.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh PT Master Print dengan cara transfer ke rekening MPS dengan nominal sebesar Rp. 77.700.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) pada setiap tanggal 20 dari bulan yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2021, demikian seterusnya untuk setiap bulannya sampai terjadinya pelunasan atau pada tanggal 20 Februari 2025.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban MPS berdasarkan PPJB No. 07, di antaranya menyelesaikan dan menyerahkan bangunan gudang tersebut selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam keadaan sesuai PPJB No. 07;

Kewajiban PT Master Print berdasarkan PPJB No. 07, di antaranya:

- 1) Sebelum dilakukan penyerahan bangunan dari MPS kepada PT Master Print, maka PT Master Print wajib mengikutsertakan bangunan yang menjadi objek dalam PPJB No. 07 dengan asuransi kebakaran terhitung sejak tanggal berita acara serah terima bangunan gudang hingga seluruh pembayaran dilunasi oleh PT Master Print;
- 2) Apabila obyek yang dimaksud dalam PPJB No. 7 akan dijual atau dialihkan atau disewakan oleh PT Master Print, maka PT Master Print wajib memberitahukan pengganti haknya atau

- penyewanya atau likuidaturnya kepada MPS sebagai pengelola dan menandatangani ulang perjanjian manajemen estate;
- 3) Penandatanganan akta jual beli hanya dapat dilakukan apabila PT Master Print telah membayar lunas seluruh harga jual yang disepakati, termasuk tapi tidak terbatas pada pajak dan biaya-biaya yang disebut dalam Pasal 10 PPJB No. 07, serta syarat-syarat jual beli berdasarkan peraturan yang berlaku telah terpenuhi.

Pembatasan-Pembatasan

PT Master Print tidak diperbolehkan merubah tampak bangunan dan merubah fungsi saluran dan taman di depan gudang. Jika PT Master Print akan membangun bangunan tambahan di lahan depan bangunan gudang dan/atau merenovasi gudang sampai menggunakan tanah kosong di dalam pagarnya tersebut yang sedianya diperuntukkan untuk lahan parker, maka sebelum pelaksanaan pembangunan dan/atau renovasi itu PT Master Print harus mengurus izin bangunan tambahan atau renovasi tersebut, kepada instansi terkait. Pembangunan tambahan tersebut tidak boleh melebihi dan/atau menjorok melebihi garis pagar existingnya, karena apabila hal tersebut terjadi maka PT Master Print harus segera melakukan perbaikan sehingga tidak ada bagian bangunannya yang keluar dari garis pagar tersebut;

Klausula Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PPJB No. 7, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi berupa:

- 1) Bilamana PT Master Print tidak membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan dan/atau yang dalam hal ini bila salah satu pembayaran tidak diterima berhubung alasan apapun juga sedang PT Master Print tidak menggantinya dengan uang tunai seketika, maka PT Master Print dikenakan denda uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari jumlah angsuran pokok tertunggak (denda dikali jumlah hari keterlambatan pada setiap angsuran yang tertunggak), denda tersebut dapat ditagih dan harus dibayar sekaligus dan seketika itu juga. Bilamana 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak timbul angsuran tertunggak, PT Master Print tidak juga memenuhi kewajibannya, maka dengan tidak diperlukan lagi surat juru sita ataupun surat pemberitahuan lainnya yang bersifat demikian, maka PPJB No. 7 ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa melalui prosedur apapun dan dengan melepaskan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PT Master Print memberi kuasa dengan hak substitusi kepada MPS, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan berakhir karena sebab-sebab dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, guna:
 - a) Membatalkan PPJB No. 7 dan apabila untuk melaksanakan tindakan tersebut diperlukan surat kuasa khusus, maka kuasa tersebut dianggap sudah tercantum kata demi kata dalam PPJB No. 7 dan terhadap segala sesuatu dan pembayaran yang telah diterima oleh MPS dari PT Master Print tidak dapat ditarik kembali dan merupakan ganti kerugian bagi MPS, serta Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
 - b) dengan batalnya PPJB No. 7 karena sebab-sebab terjadinya batal seperti tersebut diatas sedangkan bangunan telah diserahkan MPS kepada PT Master Print, maka PT Master Print telah memberikan persetujuan dan kuasa untuk mengembalikan bangunan tersebut pada MPS tanpa syarat apapun juga dan untuk keperluan tersebut dalam keadaan layak pakai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pernyataan batal dari MPS, dan oleh karena itu, PT Master Print memberi kuasa kepada MPS, untuk:
 - (1) Mengeluarkan PT Master Print dan/atau pihak lain yang menempati tanah dan bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut;

- (2) Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat didalam bangunan tersebut maupun diluar bangunan yang terletak di atas tanahnya, baik yang merupakan kepunyaan PT Master Print dan/atau kepunyaan pihak lain manapun; atau
 - (3) Mengunci bangunan dan pagar yang mana proses untuk hal tersebut menjadi kewenangan penuh MPS;
 - (4) Jika perlu dengan minta bantuan pihak yang berwajib, untuk melaksanakan ketentuan pada sub a), b) dan c) di atas.
- 2) Bilamana PT Master Print telah mendapat teguran tertulis dari manajemen estate perihal segala tambahan atau renovasi bangunan gudang yang telah diatur dalam PPJB No. 07 maupun perjanjian manajemen estate dan PT Master Print tidak segera melakukan perbaikan, maka hal itu sudah merupakan cukup bukti tentang kelalaian PT Master Print dan tidak perlu kelalaian itu dinyatakan dengan surat juru sita atau surat lain semacam itu, sehingga dalam hal ini MPS berhak untuk membongkar bangunan tersebut.

Klausul Pengalihan

Jika PT Master Print sebelum penandatanganan akta jual beli di hadapan PPAT yang berwenang, akan mengalihkan Objek Perjanjian kepada pihak lain, maka PT Master Print berkewajiban untuk:

- 1) Membuat surat permohonan pengalihan hak bersama pembeli baru dan wajib mendapat persetujuan dari MPS;
- 2) Membayar biaya administrasi pengalihan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah harga jual beli PPJB No. 07 sebelum penandatanganan perjanjian pengalihan hak;
- 3) Memenuhi kewajiban penyetoran pajak penghasilan penjual berdasarkan harga jual beli PPJB No. 07 dan memberikan copy bukti setor pajak penghasilan sebelum penandatanganan perjanjian pengalihan hak;
- 4) Hadir untuk menandatangani dokumen perjanjian pengalihan hak dengan pembeli baru di kantor MPS serta PT Master Print wajib untuk membawa asli surat pemesanan dan PPJB No. 07 pada saat yang bersamaan, untuk diserahkan kepada MPS.

Penyelesaian Perselisihan

Jika timbul perselisihan dalam melaksanakan PPJB No. 07, diluar dari ketentuan-ketentuan dalam PPJB No. 07, maka akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka segala perselisihan atas PPJB No. 07 akan diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mentaati dan mematuhi peraturan-peraturan dan setiap keputusan dari BANI serta keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat Para Pihak.

- b. Perjanjian Manajemen Estate tanggal 18 April 2022 yang dibuat di bawah tangan antara Central Industrial Park dengan PT Master Print ("Perjanjian Manajemen Estate"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) CV CIP Management ("**CIP**"); dan
- 2) PT Master Print

CIP dan Perseroan untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

(dua) unit gudang di kompleks Pergudangan Central Industrial Park, Kabupaten Sidoarjo:

- 1) Blok : Omega
Nomor : 22
Luas tanah : 500 M²
Luas bangunan : 360 M²
- 2) Blok : Omega
Nomor : 23
Luas tanah : 500 M²
Luas bangunan : 360 M²

Maksud dan Tujuan

Mengadakan perjanjian mengenai tata tertib di kawasan Pergudangan CIP di Sidoarjo

Hak dan Kewajiban para Pihak

PT Master Print telah saling mengikat diri dengan PT Multi Persada Sejahtera dalam PPJB No. 07 dan PT Master Print menyatakan sepakat apabila segala hal yang diatur dalam PPJB No. 07 telah dipenuhi maupun segala hal yang tidak diatur dalam PPJB No. 07, PT Master Print akan mematuhi Perjanjian Manajemen Estate.

Kewajiban PT Master Print berdasarkan Perjanjian Manajemen Estate, di antaranya:

- 1) PT Master Print memberitahukan secara tertulis kepada CIP sebelum melakukan pekerjaan;
- 2) Tidak melakukan perubahan tampak luar, depan, samping dan belakang bangunan, baik material, warna tambahan-tambahan dan/atau pengurangan-pengurangan bagian tampak bangunan;
- 3) Tidak merubah fungsi saluran dan/atau taman di depan gudang serta jika halaman depan gudang terdapat lahan parkir bersama, maka PT Master Print dilarang mendirikan pagar dan/atau dibangun, dengan material dalam bentuk apapun;
- 4) Menjaga dan memelihara kebersihan saluran dan menghindari terjadinya genangan air atau penyumbatan saluran;
- 5) Tidak menjemur pakaian yang kelihatan dari bagian depan bangunan;
- 6) Bertanggung jawab membayar tagihan listrik, air, telpon, tepat waktu, dan seluruh tagihan tersebut setelah serah terima menjadi tanggungan PT Master Print;
- 7) Menyimpan dan membuang sampah dalam kantong tertutup di tempat yang ditentukan, jika ada pelanggaran maka pelanggar akan dikenakan denda;
- 8) Membayar tagihan iuran sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah per meter persegi) setiap bulan untuk setiap bulan untuk setiap kavling gudang sesuai dengan luas sertifikat / luas tanah dengan pembayaran iuran dibayar sesuai tagihan ("invoice") paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo tersebut timbul pada setiap bulan kalender berjalan;
- 9) Membayar denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika belum dapat membayar iuran, denda mana harus dibayar lunas seketika beserta nominal iuran tertunggak dan sekaligus kepada CIP.

Hak PT Master Print antara lain sebagai berikut :

- 1) Menerima jasa petugas-petugas keamanan yang bertugas selama 24 jam dengan sistem pengamanan lingkungan terpadu, termasuk pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di beberapa lokasi untuk keamanan seluruh kawasan Pergudangan Central Industrial Park;
- 2) Sampah gudang diambil oleh CIP minimal 1 (satu) minggu untuk 1 (satu) kali atau PT Master Print bisa menghubungi CIP untuk pengambilan sampah diluar jadwal rutin.

Kewajiban CIP antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyediakan petugas-petugas keamanan yang bertugas selama 24 jam dengan sistem pengamanan lingkungan terpadu, termasuk pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di beberapa lokasi untuk keamanan seluruh kawasan Pergudangan Central Industrial Park;
- 2) Mengambil sampah gudang minimal 1 (satu) minggu untuk 1 (satu) kali atau PT Master Print bisa menghubungi CIP untuk pengambilan sampah diluar jadwal rutin.

Hak CIP antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima pemberitahuan secara tertulis dari PT Master Print sebelum melakukan pekerjaan;
- 2) Objek perjanjian tidak dilakukan perubahan perubahan tampak luar, depan, samping dan belakang bangunan, baik material, warna tambahan-tambahan dan/atau pengurangan-pengurangan bagian tampak bangunan;
- 3) Objek perjanjian tidak dirubah fungsi saluran dan/atau taman di depan gudang serta jika halaman depan gudang terdapat lahan parkir bersama;
- 4) Saluran objek perjanjian dijaga dan dipelihara serta dihindari terjadinya genangan air atau penyumbatan saluran;
- 5) Menerima pembayaran tagihan listrik, air, telpon, tepat waktu, dan seluruh tagihan tersebut setelah serah terima yang menjadi tanggungan PT Master Print;
- 6) Menerima denda apabila PT Master Print tidak menyimpan dan membuang sampah dalam kantong tertutup di tempat yang ditentukan
- 7) pembayaran iuran sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah per meter persegi) setiap bulan untuk setiap bulan untuk setiap kavling gudang sesuai dengan luas sertifikat / luas tanah dengan pembayaran iuran dibayar sesuai invoice paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo tersebut timbul pada setiap bulan kalender berjalan;
- 8) Menerima pembayaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika belum dapat membayar iuran lingkungan dan dibayar lunas seketika beserta nominal iuran tertunggak dan sekaligus kepada CIP;
- 9) (i) mematikan aliran listrik pada gudang PT Master Print; (ii) menyegel dan/atau mematikan aliran air ke gudang PT Master Print; (iii) memutuskan sambungan telpon dan/atau jaringan internet; (iv) meletakkan plang penyelesaian iuran lingkungan di depan gudang; dan (v) tetap membayar tunggakan beserta denda yang mana harus dibayar lunas seketika dan sekaligus kepada PT Master Print apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tunggakan timbul, PT Master Print belum juga membayar iuran lingkungan tertunggak beserta dendanya.

Ketentuan Peralihan

PT Master Print diperkenankan untuk mengalihkan bangunan gudang kepada orang lain / pihak lain berdasarkan salah satu keadaan berikut: (i) Pengalihan Hak (jual beli); (ii) Pengganti Hak (sewa menyewa); dan (iii) Ahli Waris (waris / hibah); Dengan catatan, PT Master Print mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak CIP dan mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta pihak yang menempati wajib untuk melakukan menandatangani ulang Perjanjian Manajemen Estate ini.

Apabila PT Master Print tidak mendapat persetujuan tertulis sebagaimana pada poin a diatas, maka kewajiban pembayaran iuran lingkungan tetap ditanggung oleh PT Master Print, demikian pula segala ketentuan dalam Perjanjian Manajemen Estate masih berlaku dan mengikat terhadap CIP.

iii. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Berdasarkan Pasal 5 POJK No. 42/2020 mengingat transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana diungkapkan pada Angka 3 ini merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020 yang berkaitan dengan transaksi, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

a. Perjanjian – Perjanjian antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma

PT Master Print dengan Ardi Kusuma memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- 1) Ardi Kusuma merupakan Direktur Utama PT Master Print; dan
- 2) Ardi Kusuma merupakan pihak yang mendalikan PT Master Print.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara PT Master Print dengan Ardi Kusuma:

Perjanjian-Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Ardi Kusuma dengan PT Master Print yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa MP-AK"), yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 01/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa MP-AK No. 01")	Perum Duta Garden D.A1H2 RT.0241RW.08, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang	Rp 1.900.000.000,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2031	Kantor PT Master Print
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 02/SP/DIR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa MP-AK No. 02")	Perum Duta Garden D.01/43 RT.024iRW.08, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang	Rp 1.875.000.000,-	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2031	Kantor PT Master Print

Para Pihak

- 1) PT Master Print; dan
- 2) Ardi Kusuma.

Selanjutnya PT Master Print dan Ardi Kusuma secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- 2) PT Master Print tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP-AK
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa MP-AK karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

PT Master Print berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP-AK ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa MP-AK ini berakhir.

Pengalihan

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa MP-AK ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Ardi Kusuma.
- 2) Apabila PT Master Print menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Ardi Kusuma, maka Ardi Kusuma secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP-AK ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa MP-AK ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Ardi Kusuma.

Biaya-Biaya

- 1) PT Master Print menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa MP-AK menyewa ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP-AK ini tetap menjadi tanggung jawab Ardi Kusuma.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa MP-AK dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa MP-AK maka PT Master Print dan Ardi Kusumasepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara PT Master Print dan Ardi Kusuma, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Perjanjian Pinjaman No. 001/SPP-BOD//2022 tanggal 3 Januari 2022 antara PT Master Print dengan Tungga Wijaya yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Pinjaman No. 001"), yang antara lain sebagai berikut:

PT Master Print dengan Tungga Wijaya memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- 1) Tungga Wijaya merupakan Direktur Operasional PT Master Print; dan
- 2) Tungga Wijaya merupakan pihak yang mendalikan PT Master Print.

Para Pihak

- 1) PT Master Print; dan
- 2) Tungga Wijaya

Selanjut PT Master Print dan Tungga Wijaya disebut sebagai "**Para pihak**".

Fasilitas Pinjaman

- 1) Kreditur dengan ini menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Debitur dengan ini menyatakan telah menyetujui jumlah pinjaman yang diberikan oleh Kreditur (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas Pinjaman");
- 2) Fasilitas Pinjaman dibayarkan oleh Kreditur kepada Debitur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman No. 001 dengan cara pemindahbukuan milik Debitur; dan
- 3) Perjanjian Pinjaman ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas Fasilitas Pinjaman, dengan ketentuan Kreditur telah membayarkan kepada Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman No. 001.

Jangka Waktu dan Fasilitas Pinjaman

- 1) Para Pihak dengan ini bersepakat bahwa Debitur wajib mengembalikan seluruh Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dalam waktu 5 (lima) tahun, ditetapkan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman No. 001 sampai dengan tanggal 1 Januari 2027 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Jatuh Tempo"); dan
- 2) Tanggal Jatuh Tempo tersebut dapat diubah dengan persetujuan Para Pihak, yang akan dituangkan ke dalam suatu Addendum Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian;

Bunga

- 1) Para Pihak sepakat bahwa terhadap Fasilitas Pinjaman yang diberikan dan diterima oleh Debitur akan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun yang dibayarkan di akhir dan/atau saat pelunasan; dan
- 2) Apabila Debitur lalai untuk membayar seluruh fasilitas pinjaman yang jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Jangka Waktu dan Fasilitas Pinjaman poin pertama

Perjanjian Pinjaman No. 001, Debitur wajib membayar sisa hutang yang tersisa dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga seluruh sisa hutang dibayarkan secara penuh dengan denda per tahun setara dengan Rp 287.500.000,- (Dua Ratus Delapan puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kewajiban Tungga Wijaya

- 1) Menaati semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kebijakan Pemerintah, petunjuk atau instruksi dari Pemerintah yang berlaku; dan
- 2) Segera memberitahukan kepada Debitur secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perkara Perdata, Tata Usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan, maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur.

Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

- 1) Perjanjian Pinjaman No. 001 ditafsirkan dan tunduk pada Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 2) Setiap dan semua sengketa, perbedaan pendapat dan perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman No. 001, sepanjang dimungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat di antara Para Pihak;
- 3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana diatur dalam poin sebelumnya di atas tidak dapat dicapai, setiap dan semua sengketa, perbedaan, perselisihan pendapat yang timbul atau berkenaan dengan Perjanjian Pinjaman No. 001 atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan dan prosedur BANI dan keputusannya mengikat sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

c. Perjanjian – Perjanjian antara PT Master Print dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa MP")
 Perseroan dengan PT Master Print memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020, yaitu:

- 1) Perseroan dan PT Master Print memiliki kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris; dan
- 2) Perseroan dan PT Master Print keduanya dikendalikan oleh Ardi Kusuma.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara PT Master Print dengan Perseroan:

Perjanjian Sewa MP, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Lokasi	Biaya Sewa	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	Perjanjian Sewa No. 01/2019	Jl. Nusa Indah 2, Blok A, No. 9, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda	Rp 1.400.000.000,-	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023	Gudang PT Master Print
2.	Perjanjian Sewa No. 02/2020	Jl. DR Sitanala No. 1 1 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	Rp 2.611.874.910,-	1 September 2020 s/d 1 September 2032	Gudang PT Master Print

Para Pihak

- a. PT Master Print; dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya PT Master Print dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

- a. Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagaimana tertera pada tabel di atas.
- b. PT Master Print tidak diperkenankan menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila PT Master Print menggunakan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat secara bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini.
- c. Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan.

Penyerahan Kembali Tanah dan Bangunan

PT Master Print berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat Perjanjian Sewa MP ini berakhir.

Pengalihan

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, PT Master Print tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tanah dan Bangunan yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.
- 2) Apabila PT Master Print menyewakan kembali bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perseroan, maka Perseroan secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian Sewa MP ini.
- 3) Pembatalan Perjanjian Sewa MP ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PT Master Print berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh Perseroan.

Biaya-Biaya

- 1) PT Master Print menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya Perjanjian Sewa MP menyewa ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan bangunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa MP ini tetap menjadi tanggung jawab Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Sewa MP dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa MP maka PT Master Print dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara PT Master Print dan Perseroan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia

Iktisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan PT Master Print

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Aset					
Aset Lancar	40.252.647.179	28.867.367.058	32.406.377.461	24.894.830.628	20.127.669.933
Aset Tidak Lancar	16.203.013.187	8.382.975.964	7.480.694.443	8.317.555.635	8.268.559.163
Total Aset	56.455.660.366	37.250.343.022	39.887.071.904	33.212.386.263	28.396.229.096
Liabilitas Dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek	15.663.720.906	8.502.631.903	9.761.196.374	7.752.776.483	9.230.242.835
Liabilitas Jangka Panjang	8.864.749.978	3.206.128.355	3.112.779.319	3.767.401.010	3.305.339.177
Total Liabilitas	24.528.470.884	11.708.760.258	12.873.975.693	11.520.177.493	12.535.582.012
Total Ekuitas	31.927.189.482	25.541.582.764	27.013.096.211	21.692.208.770	15.860.647.083
Total Liabilitas Dan Ekuitas	56.455.660.366	37.250.343.022	39.887.071.904	33.212.386.263	28.396.229.095

1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp40.252.647.180 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 7.596.269.718 atau sebesar 24,21% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp32.656.377.461. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp4.008.692.828, selanjutnya terdapat peningkatan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp5.262.166.928, serta peningkatan uang muka pembelian barang dagang sebesar Rp2.010.339.859, di sisi lain terdapat penurunan pada kas dan bank sebesar Rp3.301.422.773) yang digunakan untuk keperluan operasional PT Master Print.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.656.377.461 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp7.511.546.833 atau sebesar 30,17% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp24.894.830.628. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.129.234.810 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp2.549.881.479, serta pembelian barang dagang sebesar Rp3.273.006.640.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.894.830.628 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.767.160.696 atau sebesar 23,68% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.127.669.932. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.793.511.019 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp1.667.337.613, serta pembelian barang dagang sebesar Rp1.308.803.330.

b) Aset Tidak Lancar***Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp16.203.013.186 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp8.722.318.744 atau sebesar 116,60% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.230.694.442. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar Rp7.480.694.442, selanjutnya terdapat peningkatan pada aset hak-guna sebesar Rp2.476.645.408 sehubungan dengan sewa kantor.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.480.694.442 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp(836.861.192) atau sebesar -10,06% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.317.555.635. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi dan amortisasi aset tetap serta aset hak-guna pada tahun berjalan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.317.555.635 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp48.996.472 atau sebesar 0,59% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp8.268.559.163. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai estimasi pajak tangguhan pada tahun berjalan.

c) Total Aset***Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.***

Total Aset PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp56.455.660.366 dimana terdapat kenaikan Total Aset PT Master Print sebesar Rp16.568.588.462 atau sebesar 41,54% bila dibandingkan dengan Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp39.887.071.904. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp4.008.692.828, selanjutnya terdapat peningkatan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp5.262.166.928, serta peningkatan uang muka pembelian barang dagang sebesar Rp2.010.339.859, di sisi lain terdapat penurunan pada kas dan bank sebesar Rp(3.301.422.773) yang digunakan untuk keperluan operasional PT Master Print, serta terdapat perolehan aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar Rp6.701.850.791, selanjutnya terdapat peningkatan pada aset hak-guna sebesar Rp2.476.645.408 sehubungan dengan sewa kantor.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.887.071.904 dimana terdapat kenaikan Total Aset PT Master Print sebesar Rp6.674.685.641 atau sebesar 20,10% bila dibandingkan dengan Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp33.212.386.263. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.129.234.810 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp2.549.881.479, serta pembelian barang dagang sebesar Rp3.273.006.640, di sisi lain terdapat penurunan yang disebabkan oleh depresiasi dan amortisasi aset tetap serta aset hak-guna pada tahun berjalan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.212.386.263 dimana terdapat kenaikan Total Aset PT Master Print sebesar Rp4.816.157.168 atau sebesar 16,96% bila dibandingkan dengan Total Aset PT Master Print tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp28.396.229.095. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp1.793.511.019 yang diperoleh dari operasional PT Master Print, selanjutnya terdapat peningkatan pada piutang usaha atas penjualan secara kredit sebesar Rp1.667.337.613, serta pembelian barang dagang sebesar Rp1.308.803.330, serta terdapat peningkatan nilai estimasi pajak tangguhan pada tahun berjalan.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp15.663.720.906 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print sebesar Rp5.902.524.532 atau sebesar 60,47% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.761.196.373. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp669.810.067, selanjutnya terdapat peningkatan pada utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp6.000.000.000 serta penambahan pembelian aset tetap melalui utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.809.479.816, di sisi lain terdapat pelunasan pada utang bank sebesar Rp(3.000.000.000).

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.761.196.373 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print sebesar Rp2.008.419.890 atau sebesar 25,91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp7.752.776.483. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp2.108.541.101, di sisi lain terdapat pembayaran pada utang pajak sebesar Rp(118.412.430).

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.752.776.483 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print sebesar Rp(1.477.466.351) atau sebesar -16,01% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.230.242.835. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp(1.371.592.507), serta pembayaran pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(346.815.964).

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp8.864.749.978 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print sebesar Rp5.751.970.660 atau sebesar 184,79% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.112.779.319. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pembelian aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar

Rp2.693.325.247, selain itu terdapat peningkatan pada sewa gedung berupa kantor sebesar Rp2.779.766.122.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.112.779.319 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print sebesar Rp654.621.692 atau sebesar -17,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(654.621.692). Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pada utang sewa gudang sebesar Rp(315.890.528), selain itu terdapat penurunan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja atas perubahan asumsi berdasarkan peraturan UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 sebesar Rp(464.928.315).

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.767.401.010 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print sebesar Rp462.061.834 atau sebesar 13,98% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang PT Master Print tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.305.339.177. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp619.851.200, di sisi lain terdapat pembayaran pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(106.820.000).

c) Total Liabilitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp24.528.470.884 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas PT Master Print sebesar Rp11.654.495.192 atau sebesar 90,53% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp12.873.975.692. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp669.810.067, selanjutnya terdapat peningkatan pada utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp6.000.000.000 serta penambahan pembelian aset tetap melalui utang pembelian aset tetap sebesar Rp1.809.479.816, selanjutnya terdapat peningkatan utang pembelian aset tetap berupa gedung, mesin dan kendaraan sebesar Rp2.693.325.247 dan terdapat juga peningkatan pada sewa gedung berupa kantor sebesar Rp2.779.766.122, di sisi lain terdapat pelunasan pada utang bank sebesar Rp(3.000.000.000).

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.873.975.692 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas PT Master Print sebesar Rp1.353.798.199 atau sebesar 11,75% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.520.177.493. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan utang usaha atas pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp2.108.541.101, di sisi lain terdapat pembayaran pada utang pajak sebesar Rp(118.412.430), selanjutnya pembayaran pada utang sewa gudang sebesar Rp(315.890.528), serta terdapat penurunan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja atas perubahan asumsi berdasarkan peraturan UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 sebesar Rp(464.928.315).

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.520.177.493 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas PT Master Print sebesar Rp(1.015.404.518) atau sebesar -8,10% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.535.582.011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp(1.371.592.507), selain itu pembayaran

pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(346.815.964) serta terdapat pembayaran pada utang pembelian aset tetap sebesar Rp(106.820.000), di sisi lain terdapat kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp619.851.200.

3) Ekuitas

Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp31.927.189.482 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Master Print sebesar Rp4.914.093.270 atau sebesar 18,19% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Master Print PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp27.013.096.211. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dari laba periode berjalan sebesar Rp4.770.326.973, selain itu terdapat peningkatan pada penghasilan komprehensif lain atas perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp205.000.000. Selanjutnya, terdapat juga penambahan modal disetor dan ditempatkan melalui konversi saldo laba sebesar Rp26.350.000.000.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.013.096.211 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Master Print sebesar Rp5.320.887.442 atau sebesar 24,53% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.692.208.770. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dari laba tahun berjalan sebesar Rp5.225.559.863, selain itu terdapat peningkatan pada penghasilan komprehensif lain atas perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp30.327.578.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.692.208.770 dimana terdapat kenaikan Ekuitas PT Master Print sebesar Rp5.831.561.686 atau sebesar 39,08% bila dibandingkan dengan Ekuitas PT Master Print tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.860.647.084. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dari laba tahun berjalan sebesar Rp6.037.952.088, di sisi lain terdapat penurunan pada penghasilan komprehensif lain atas perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp(206.390.402).

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	46.640.097.035	33.796.318.073	58.910.799.784	48.531.241.168	47.769.921.105
Beban Pokok Penjualan	(36.676.691.374)	(26.485.279.032)	(48.139.109.942)	(38.012.668.402)	(38.428.240.714)
Laba Bruto	9.963.405.661	7.311.039.040	10.771.689.842	10.518.572.766	9.341.680.391
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.149.003.345	4.781.441.896	6.508.389.357	6.854.050.845	3.220.826.739
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	4.975.326.974	3.846.940.183	5.290.559.864	6.037.952.088	2.432.440.327
Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(61.233.703)	2.433.811	30.327.578	(206.390.402)	(238.406.384)
Total Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	4.914.093.270	3.849.373.994	5.320.887.442	5.831.561.686	2.194.033.943
Laba per Saham Dasar	1.932.166	1.493.957	382.681	436.742	175.945

a) Penjualan

Berikut merupakan table kontribusi pendapatan dari PTPM ke Perseroan

Keterangan	30 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	59,25%	42,93%	74,84%	61,65%	60,68%
Laba bersih	49,97%	34,00%	46,76%	53,36%	21,49%

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Penjualan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp46.640.097.035 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp12.843.778.963 atau sebesar 38,00% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp33.796.318.073. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp58.910.799.784 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp10.379.558.616 atau sebesar 17,62% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.531.241.168. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.531.241.168 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp761.320.063 atau sebesar 1,59% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp47.769.921.105. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Beban Pokok Penjualan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 36.676.691.374 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp10.191.412.342 atau sebesar 38,48% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp26.485.279.032. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan beban biaya angkut dan pembelian persediaan PT Master Print hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.139.109.942 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp10.126.441.540 atau sebesar 21,04% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp38.012.668.402. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan beban biaya angkut dan pembelian persediaan PT Master Print hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.012.668.402 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp(415.572.312) atau sebesar -1,08% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp38.428.240.714. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian persediaan PT Master Print selama tahun berjalan.

c) Laba Kotor

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Laba Kotor PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.963.405.661 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp2.652.366.621 atau sebesar 36,28% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp7.311.039.040. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.771.689.842 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp253.117.076 atau sebesar 2,35% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.518.572.766. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.518.572.766 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp1.176.892.375 atau sebesar 12,60% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.341.680.391. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

d) Laba Tahun Berjalan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.975.326.974 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp1.128.386.790 atau sebesar 29,33% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp3.846.940.183. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.290.559.864 dimana terdapat penurunan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp747.392.224 atau sebesar -14,13% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.037.952.088. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban operasional tahun berjalan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.037.952.088 dimana terdapat peningkatan Laba tahun berjalan sebesar Rp3.605.511.760 atau sebesar 148,23% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.432.440.327. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan suku cadang dan mesin PT Master Print.

e) Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(61.233.703) dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print sebesar Rp(63.667.514) atau sebesar -2615,96% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp2.433.811. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.327.578 dimana terdapat peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print sebesar Rp176.062.824 atau sebesar -580,54% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(206.390.402). Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya perubahan asumsi aktuarial dalam perhitungan estimasi liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp 206.390.402) dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain PT Master Print sebesar Rp 32.015.982 atau sebesar -21,75% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp 238.406.384). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi perhitungan liabilitas imbalan pascakerja oleh aktuaris.

f) Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.914.093.270 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp1.064.719.276 atau sebesar 27,66% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp3.849.373.994. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.320.887.442 dimana terdapat penurunan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp(510.674.244) atau sebesar -9,60% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.831.561.686. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban operasional tahun berjalan PT Master Print.

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.831.561.686 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print sebesar Rp3.637.527.742 atau sebesar 165,79% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT Master Print untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.194.033.943. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan suku cadang dan mesin oleh PT Master Print.

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H, Mhum, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jessica Kusuma
Komisaris	:	Tungga Wijaya
Komisaris Independen	:	Gilbert Rely

Direksi

Direktur Utama	:	Ardi Kusuma
Direktur	:	Edward Kusuma
Direktur	:	Cindy Kusuma
Direktur	:	Ilham Djaja

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jessica Kusuma – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 30 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration in Marketing Management dari Loyola Marymount University pada tahun 2014 dan Bachelors of Science in Media Arts dari Arts Institute of Los Angeles pada tahun 2012

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
September 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Master Print
Agustus 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Sejahtera Putra Kusuma
Maret 2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Indo Teripang Akuakultur
Agustus 2022 – Sekarang	:	Komisaris PT Mitra Buana Asri
Maret 2022 – Sekarang	:	Komisaris PT Kencana Usaha Sentosa
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Sejahtera Makmur Kus
2021 – Sekarang	:	Komisaris PT Dwitunggal Kusuma Inti
2016 – Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2016 – 2020	:	Komisaris Utama PT Master Print

Tungga Wijaya – Komisaris



Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Skom Akuntansi dari STMIK pada tahun 1996.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	:	Komisaris Perseroan
Juli 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Master Print

Juni 2022 – Sekarang : Direktur Utama PT Global Putra Kusuma
 2020 – Juli 2022 : Komisaris Perseroan
 2010 – Juli 2022 : Direktur PT Master Print
 2020 – Juni 2022 : Direktur Utama PT Global Putra Kusuma

Gilbert Rely – Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia Berusia 58 tahun, memperoleh gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2017.

Latar Belakang Professional antara lain :

Litigasi pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengacara, Pengacara Pajak & Konsultan Pajak dan Dosen.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang : Komisaris Independen Perseroan
 2021 – Sekarang : Ketua Umum Perkoppi dan Sekretaris Umum P3HPI., Managing Partner Kantor Jasa Akuntan PT Maju Sarana Artha

 2021 – Sekarang : Managing Partner Consulting Firm – PT Tenaga dan anggota komite audit perusahaan terbuka SBMA
 2008 – 2020 : Direktur PT New Century Development Tbk
 2005 – 2008 : Kepala Divisi Keuangan, Akutansi & Perpajakan PT New Century Development Tbk
 1999 – 2003 : Ketua Tim Pengelola Sementara Bank BBO dan BBKU (BPPN)
 1995 – 1999 : Kepala divisi administrasi pinjaman PT. Bank Baja International
 1989 – 1995 : Comptroller King's Hotel Palembang
 1987 – 1989 : Auditor KAP Price Waterhouse – Hadi Sutanto

Ardi Kusuma – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 61 tahun, memperoleh gelar SMA dari SMA Bopkri 1 pada tahun 1981.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2000.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Kencana Usaha Sentosa
Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Indo Teripang Akuakultur
Agustus 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Sejahtera Putra Kusuma
2021 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Dwitunggal Kusuma Inti
2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Sejahtera Makmur Kus
2017 - April 2022	:	Komisaris Utama PT Sejahtera Putra Kusuma
2014 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Global Putra Kusuma
2014 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Mitra Putra Kusuma
2010 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Master Print
2003 – Sekarang	:	Direktur PT Mitra Buana Asri
2000 – Sekarang	:	Direktur Utama Perseroan



Edward Kusuma – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 29 tahun, memperoleh gelar Masters of Science in Global Supply Chain Management dari University of Southern California pada tahun 2015 dan Bachelors of Science in Industrial Engineering pada tahun 2012.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	:	Direktur Perseroan
Februari 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Kencana Usaha Sentosa
Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Indo Teripang Akuakultur
Maret 2022 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Mitra Putra Kusuma
Agustus 2022 – Sekarang	:	Direktur PT Mitra Buana Asri
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Dwitunggal Kusuma Inti
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Sejahtera Makmur Kus
2020 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Master Print
2020 – Sekarang	:	Komisaris PT Global Putra Kusuma
2018 – 2020	:	Direktur PT Master Print
2017 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Sejahtera Putra Kusuma

2016 – Agustus 2022 : Komisaris PT Mitra Buana Asri
2016 – Juli 2022 : Komisaris Perseroan



Cindy Kusuma – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 33 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration in Marketing dari Loyola Marymount University pada tahun 2012 dan Bachelors of Arts in Economic dari University of California Los Angeles pada tahun 2009

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2022.

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	: Direktur Perseroan
Maret 2022 – Sekarang	: Komisaris Utama PT Kencana Usaha Sentosa
Agustus 2022 – Sekarang	: Komisaris Utama PT Mitra Buana Asri
Maret 2022 – Sekarang	: Komisaris PT Indo Teripang Akuakultur
Agustus 2022 – Sekarang	: Komisaris PT Sejahtera Putra Kusuma
2022 – Sekarang	: Komisaris PT Makanan Bangsa Indonesia
2022 – Sekarang	: Komisaris PT Aneka Kreasi Nusantara
2021 – Sekarang	: Direktur Utama PT Sejahtera Makmur Kus
2021 – Sekarang	: Komisaris PT Dwitunggal Kusuma Inti
2016 – Sekarang	: Direktur PT Master Print
2016 – Juli 2022	: Direktur Perseroan
2014 – 2020	: Direktur PT Global Putra Kusuma
2013 – 2016	: Komisaris Perseroan
2010 – 2011	: Sales & Marketing Coordinator ChinaCache
2009 – 2010	: Wealth Management Intern Morgan Stanley Smith Barney
2008 – 2009	: Client Services Intern AXA Advisory

Ilham Djaja – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 – Sekarang	: Direktur Perseroan
2016 – Sekarang	: Komisaris PT Master Print
2020 – Sekarang	: Komisaris PT Global Putra Kusuma
2015 – 2020	: Business Development Director PT Mitra Pack

2011 – 2015	: Sales Director , Product Care, Sealed Air Indonesia
2005 – 2011	: Senior Territory Sales Manager , Sealed Air (HK) Indonesia
1998 – 2011	: Chief Representative, Sealed Air (HK) Indonesia

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Jessica Kusuma	Komisaris Utama	1	1	100%
Tungga Wijaya	Komisaris	1	1	100%
Gilbert Rely	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- 2) Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- 2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ardi Kusuma	Direktur Utama	1	1	100%
Edward Kusuma	Direktur	1	1	100%
Cindy Kusuma	Direktur	1	1	100%
Ilham Djaja	Direktur	1	1	100%

Dikarenakan susunan direksi yang saat ini baru terbentuk pada bulan September 2022, maka baru dilaksanakan 1 kali untuk rapat Direksi. Kedepannya direksi berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 1.365.000.000,-

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Direktur Utama yaitu bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.

- 1) Direktur yaitu memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Direktur yaitu memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur yang membawahi bidang pemasaran yaitu mencakup tanggung jawab dalam memastikan fungsi dan kegiatan pemasaran Perseroan berjalan dan tepat sasaran untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 08/DIR-SK/IX/2022 tanggal 15 September 2021, Perseroan telah menunjuk Carsini sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B20, Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 11730
Telepon : 021-6240171
Email : corsec@mitrapack.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Carsini
Pendidikan : SMK Negeri 12 Jakarta tahun 2006
Pengalaman Kerja
2017 – sekarang : Sekretaris Perusahaan di Perseroan
Jan 2022 – sekarang : Supervisor Finance di PT. Kencana Usaha Sentosa
2015 – 2017 : Supervisor Finance di Perseroan
2012 - 2015 : Staff Logistik di Perseroan
2008 - 2012 : Staff CSO di Perseroan
2007 - 2008 : Staff administrasi di PT. Lestari Indah Mandiri

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/KOM-SP/IX/2022 tanggal 15 September 2022

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan

- I. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Dan Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Gilbert Rely – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Suria Martara Tjahaja
 Pendidikan : MBA Golden Gate University, San Fransisco, California pada tahun 1989. BS Business Administration, California State University, Fresno tahun 1987.

Pengalaman Kerja
 Sept 2022 – sekarang : Komite Audit Perseroan
 2007 – sekarang : Direktur PT. Resource One Nusantara
 2008 – 2022 : Komisaris Independen, Komite Audit, Ketua Komite Nominasi & Remunerasi PT. Resource Alam Indonesia Tbk
 2016 – 2022 : Anggota Komite Audit PT. Bentoel International Tbk
 2003 – 2007 : Komisaris Independen, Ketua Komite Audit PT. Summitplast Tbk
 1998 – 2007 : Direktur Keuangan PT. Resource Alam Indonesia Tbk
 1997 – 1998 : VP-Head of Sales & Trading PT. Usaha Bersama Sekuritas
 1993 – 1996 : Institutional Sales PT. ABN Amro Hoare Govett Indonesia
 1992 – 1993 : Credit Analyst American Express Bank
 1990 – 1991 : Finance & Investment Barito Pasific Timber Group
 1989 – 1990 : Assistant Manager Lippo Pasific Finance

Anggota 2

Nama : Muhammad Soni Lazuardi
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Trisakti tahun 2012
 Pengalaman Kerja
 Sept 2022 – sekarang : Komite Audit Perseroan
 2020 – sekarang : Direktur PT. Asa Capital Indonesia
 2017 – 2020 : Independent Professional Financial Advisor – Various Companies
 2015 – 2017 : Head Restructuring & Portfolio Analyst Caterpillar Financial Service
 2012 – 2015 : Senior Associate Corporate Finance & Transaction Advisory RSM Indonesia

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada September 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 07/DIR-SK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Wayan Anistiari
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2004
Pengalaman Kerja	:	
September 2022 – sekarang	:	Unit Audit Internal Perseroan
Jan 2022 – Sep 2022	:	Direktur Keuangan PT. Kencana Usaha Sentosa
Maret 2019- Jan 2022	:	Accounting Manager PT Feniks Konsulting Indonesia
Feb 2018 - Des 2018	:	Finance Manager PT Structural Precast Concrete Indonesia
Mei 2013 - Des 2017	:	Accounting Manager PT Indo Tambangraya Megah, Tbk
Jan 2010 - Mar 2013	:	Head Finance Accounting PT Kaltim Prima Coal
Nov 2007 - Des 2010	:	Senior Analyst Bank OCBC NISP
Des 2004 - Okt 2007	:	Chief Accounting A2P Production

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi

atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Persaingan Usaha adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Perseroan menganggap persaingan usaha merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi kondisi tersebut Perseroan harus bisa memberi nilai lebih (*added value*) kepada para pelanggannya. Antara lain dengan cara : memberikan harga yang bersaing, kualitas barang yang terjaga baik, pengiriman barang yang tepat waktu, pelayanan berkala dan inovasi solusi kepada pelanggan yang membutuhkan. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak terus menjaga hubungan baik pelanggan yang sudah lama bekerjasama dengan memberikan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan secara gratis. Sedangkan untuk calon pelanggan Perseroan mengadakan trial-trial ke perusahaan-perusahaan, dimana Perusahaan tersebut memiliki peluang untuk bisa bekerjasama dengan Perseroan

2. Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi selalu berkembang. Demikian juga di industri : *packaging serta coding , marking & labelling*. Untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang begitu cepat, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi di industri dalam mana Perseroan berkecimpung. Seperti berpartisipasi di berbagai pameran *Packaging* baik di tingkat regional maupun internasional, dan mencari *supplier* dengan teknologi yang lebih baru dan lebih berdaya saing.

3. Mitigasi Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak

Dalam menghadapi risiko atas ketergantungan Perseroan pada Perusahaan Anak, Perseroan selalu melakukan monitor atas kinerja seluruh Perusahaan Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas kinerja, permasalahan dan perkembangan serta melakukan evaluasi atas kegiatan usaha seluruh Perusahaan Anak dan Perseroan. Sehingga, resiko ketergantungan terhadap salah satu kinerja Perusahaan Anak dapat dimitigasi dan berimbang.

4. Mitigasi Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia, Perseroan berkomitmen dalam perencanaan dan mempersiapkan semua sumber daya tersebut dengan baik dengan cara : menyediakan pelatihan , baik

mengenai produk dan teknologi baru, maupun dalam rangka meningkatkan keahlian karyawan Perseroan.

5. Mitigasi Risiko Pendanaan Proyek Tertentu (*Rental*)

Dalam hal pendanaan di proyek rental ke pelanggan, Perseroan menerapkan komitmen kontrak consumable ke pelanggan rental, sebagai 'trade-off' dari komitmen pendanaan rental ke pelanggan oleh Perseroan. Sehingga didapatkan pemasukan penjualan consumable yang berkala dan berkesinambungan

6. Mitigasi Risiko Perijinan untuk Barang Barang dan Komoditi Tertentu

Perijinan khusus yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, mengharuskan Perseroan untuk mengantisipasinya dengan mempersiapkan dan menugaskan personel Perseroan yang menangani bidang impor dan perijinan. Dari sisi pemasok, Perseroan mencari dan memilih pemasok yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi terkait perijinan yang diterapkan oleh Pemerintahan Indonesia tersebut.

7. Mitigasi Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perseroan mengelola risiko ketidak-stabilan tersebut yang mungkin sering terjadi, dengan cara membayar di muka ke pemasok dan atau *hedging*.

8. Mitigasi Risiko Kondisi Makro Ekonomi

Perseroan selalu memonitor perkembangan situasi kondisi pasar, ekonomi, sosial, politik dan juga keamanan Indonesia. Apabila Perseroan mengidentifikasi apabila terdapat hal-hal yang akan memberikan dampak signifikan pada Perseroan, maka Perseroan akan menyesuaikan kebijakan operasional perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan keuangan, operasional dan sumber daya manusia Perseroan


9. Mitigasi Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap kenaikan biaya impor dan atau transportasi, diantisipasi oleh Perseroan dengan cara mengoptimalkan operasional Perseroan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menjalankan program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG).

Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya. Pada tanggal 31 Juli 2022, karyawan tetap Perseroan berjumlah 62 orang (tidak termasuk direksi). Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan belum memiliki Serikat Pekerja, namun saat ini sedang dalam proses pembentukan dan pengurusan kepada Dinas Terkait.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Juli, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	62	81	81	87
Tidak Tetap	0	0	0	0
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	8	8	8	11
Supervisor	1	1	3	1

Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Staff	44	60	58	61
Operator	9	12	12	14
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
≥ 35 Tahun	38	46	44	50
30 – 34 Tahun	9	19	18	16
≤ 29 Tahun	15	16	19	21
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S2	3	3	3	1
S1	16	22	23	28
D3	6	6	6	5
D1	2	2	2	2
SMA atau Sederajat	30	38	38	40
< SMA	5	10	9	11
Jumlah	62	81	81	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Marketing	12	14	14	14
Technical	20	21	20	21
Warehouse	2	3	3	3
Back Office	28	43	50	49
Jumlah	62	81	87	87

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tangerang	41	60	66	66
Surabaya	12	12	12	12
Semarang	9	9	9	9
Jumlah	62	81	87	87

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai di Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan
Fadlin Bima Subhakti	35	Teknis & Pre Sales	Petunjuk pelaksanaan untuk program perlindungan radiasi dan pengamanan instalasi mesin X-ray	Tangerang	Badan Nuklir Pengawas Tenaga

Sumber: Perseroan

Perusahaan Anak

1. PT Master Print

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Status Karyawan di Perusahaan Anak

Status	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	26	27	35	35
Tidak Tetap	0	0	0	0
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Manager	1	1	1	1
Supervisor	3	3	3	3
Staff	20	21	28	27
Operator	2	2	3	4
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
≥ 35 Tahun	15	15	17	16
30 - 34 Tahun	4	5	5	5
≤ 29 Tahun	7	7	13	14
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S1	4	5	5	5
D3	1	2	5	4
SMA atau sederajat	20	18	23	24
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Marketing	5	5	8	7
Technical	3	4	4	3
Warehouse	3	3	3	4
Back Office	15	15	20	21
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tangerang	26	27	35	35
Jumlah	26	27	35	35

Sumber: Perusahaan Anak

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

N. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Perkara tanggal 15 Februari 2023, Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak, masing-masing menyatakan bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut masing-masing Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 257 tanggal 25 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24427 HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 090515145404 tanggal 13 Maret 2003 (**Akta Pendirian Perseroan**), dengan ketentuan anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii)

telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 (**Akta No. 86/12 September 2022**).

Saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan *service* seperti *coding*, *marking*, *labeling* dan *product inspection system*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi pemasok terpadu yang memberikan nilai tambah bagi para pelanggan nya.

Misi

Memfasilitasi secara lebih baik industri manufaktur di Indonesia dengan menyediakan solusi yang inovatif untuk peningkatan efisiensi produksi para pelanggannya.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan kegiatan usahanya, dengan mendatangkan (impor) barang-barang nya (mesin dan *consumable*) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggan nya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegiatan operasional Perseroan dilaksanakan melalui kantor pusat operasional, di Jalan Dr. Sitanala No. 11, Kecamatan Neglasari, Tangerang yang sekaligus merupakan lokasi gudang penyimpanan barang-barang Perseroan dan Perusahaan Anak, ruang demo dan trial mesin-mesin yang disediakan dan dijual Perseroan dan Perusahaan Anak, bengkel kerja dan ruang servis dan perbaikan mesin. Sebagai penunjang kegiatan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak juga mempunyai kantor perwakilan di Semarang dan Surabaya.

a. Perseroan

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 2000 yang bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang industri pengemasan seperti *coding*, *marking* & *labelling* beserta *consumable* nya, *product inspection* seperti *metal detector*, *Xray inspection system*, *check-weigher* dan *food packaging* (pengemasan makanan). Perseroan juga menyediakan suku cadang dan servis (*after sales*) kepada para pelanggannya. Untuk mesin *coding* & *marking* beserta *consumable* nya. Perseroan adalah 'authorized distributor' dari **Markem-Imaje**. Sementara untuk *Product Inspection Solution*, saat ini Perseroan bertindak sebagai 'authorized agent' dari **ThermoFisher Scientific** (USA). Lokasi operasional Perseroan berada di Tangerang, yang juga sebagai *central-warehouse*, *equipment demo room* dan *service center*. Kemudian terdapat kantor perwakilan untuk penjualan dan pelayanan yang terdapat di Semarang dan Surabaya.

Lini bisnis dari penjualan barang-barang Perseroan dapat diaplikasikan untuk berbagai macam wadah dan tempat namun secara umum dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:

1) Industri

Produk Perseroan dapat diaplikasikan untuk

- Kemasan fleksibel, wadah berbasis kertas, karton cair sebagai contoh adalah produk-produk cair atau padat seperti susu, yoghurt, telur, es krim, keju segar atau olahan, mentega.



Sumber: Perseroan

- Kaca, plastik kaku, karton cair, logam sebagai contoh adalah kopi, teh, minuman buah, minuman ringan, air mineral, susu cair, wine, Bir.



Sumber: Perseroan

- Kemasan fleksibel, Karton sebagai contoh adalah makanan laut, daging atau unggas beku, daging olahan, makanan siap saji beku yang dimasak sebelumnya, buah dan sayuran beku.



Sumber: Perseroan

- Kemasan fleksibel, kotak kertas karton, plastik kaku sebagai contoh adalah untuk obat-obatan medis, kosmetik, popok, produk kebersihan.



Sumber: Perseroan

2) Service dan Support

Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan dan menyediakan Service dan Support kepada para pelanggan nya : jasa pemasangan mesin, jasa layanan perbaikan dan jasa perawatan mesin yang dipasok oleh Perseroan dan Perusahaan Anak



Sumber: Perseroan

3) Bahan Habis Pakai (Consumables)

- Pita Transfer Termal

Semua pita Markem-Image dirancang, dikembangkan, dan diuji dengan pembuat kode SmartDate untuk menawarkan kualitas terbaik di pasar.

Pita SmartDate Xpert adalah pita resin penuh yang ditujukan untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat ketahanan tinggi terhadap pelarut, minyak, dan panas.



Sumber: Perseroan

Pita SmartDate Xtra meningkatkan standar untuk pengkodean transfer termal. Produk ini menawarkan tingkat keserbagunaan yang tinggi untuk kode pada sebagian besar kemasan fleksibel sambil memastikan kode yang tahan lama dari jalur produksi hingga pembelian pelanggan.



Sumber: Perseroan


Pita SmartDate Xceed adalah pita yang paling hemat biaya untuk mengamankan kode, memastikan keterbacaan, dan memaksimalkan pembuat kode SmartDate tanpa mengurangi kualitas.



Sumber: Perseroan

- Suku Cadang

Perseroan juga menyediakan suku cadang untuk Printer dimana untuk memastikan printer pelanggan terus berjalan lancar dengan suku cadang asli pabrikan. Perawatan printer yang tepat memastikan kualitas cetak yang konsisten dan baik dimana fungsinya dapat memperpanjang umur printer.



Sumber: Perseroan

- Tinta CIJ

Perseroan menawarkan rangkaian lengkap bahan habis pakai untuk memenuhi setiap kebutuhan pencetakan pelanggan. Salah satu keunggulan dari produk yang ditawarkan Perseroan adalah telah bersertifikat sebagai Pemasok Sony Green Partner Supplier ; sesuai RoHS; lokasi produksi telah mematuhi peraturan setempat, dan standar industry; pemantauan dan manajemen proaktif terhadap perubahan terhadap masalah lingkungan dan peraturan.



Sumber: Perseroan

- Inkroll/Touch Dry

Seri Inkroll (Touch Dry Hot Melt Inks) ini mencakup berbagai jenis tinta untuk menghasilkan barcode yang tajam pada kotak kardus. Keunggulan dari inkroll ini salahsatunya: tahan panas, memiliki kemampuan untuk mencetak pada shrink wrap, tahan pelarut, kepatuhan dengan Regulator (telah disetujui oleh FDA), tinta padat pada suhu kamar dan langsung kering setelah dicetak, digunakan untuk berbagai jenis film fleksibel.



Sumber: Perseroan

- Tinta TIJ

Tinta TIJ khusus digunakan untuk *Thermal Inkjet Printer* (TIJ Printer). Hal ini untuk memastikan cetakan berkualitas tinggi pada berbagai media, terutama pada karton. Salahsatu keunggulan dari tinta tij ini adalah tinta ini memiliki waktu pengeringan yang cukup cepat, pemasangan Operasi dan keluarkan tinta kartrid cukup mudah, dapat Mencetak pada berbagai media, memiliki resolusi tinggi, perawatan relative mudah.



Sumber: Perseroan

b. Perusahaan Anak

Perusahaan anak usaha didirikan di tahun 2006 dengan bidang usaha perdagangan : *shrink packaging*, *protective packaging* dan kemudian *food-packaging material* dan *pharmaceutical (blister) packaging*. Untuk bidang usaha *shrink-packaging* dan *protective packaging*, Perusahaan Anak bertindak sebagai “authorized distributor” dari **Sealed Air**. Dan untuk *food-packaging*, *vacuum themorforming plastic multilayer films* dengan brand “**Maxima**”. Sementara untuk *Pharmaceutical (blister) Packaging* sebagai authorized distributor dari **Liveo**. Perseroan adalah salah satu pemimpin pasar di bidang : *coding & marking* dan *food-packaging* (untuk segmen kemasan tertentu).

- Thermoforming Films

Film Thermoforming digunakan untuk berbagai aplikasi pengemasan. Film thermoforming memiliki kejernihan tinggi yang banyak digunakan untuk kemasan yang disterilkan di berbagai industri namun sebagian besar di industri pengolahan daging. Pengaplikasian terhadap produk ini seperti untuk makanan siap makan daging, olahan keju, potongan daging atau unggas yang telah dipotong-potong, ikan asap, fillet atau irisan dan sebagian untuk roti panggang, roti gulung, bakpao dan sebagainya. Fitur dan manfaat nya adalah memiliki transparansi bening yang sangat baik, tahan lama dan dapat mengurangi kemungkinan paket bocor, dapat mengurangi pemborosan produk optik dan gloss, dan dapat memperpanjang umur simpan produk, cocok untuk pengaplikasian *Deep Draw*.



Sumber: Perseroan

- POF Shrink Film

Rangkaian film Perseroan menawarkan teknologi paten yang inovatif dan canggih, memastikan produk pelanggan terlindungi dan mempertahankan presentasi superiornya. Produk ini memiliki varian produk seperti lipat tunggal atau lipat tengah dengan kisaran ketebalan 12, 15, 19, 25 mikron memiliki Panjang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Aplikasi umum untuk POF Shrink Film ini adalah

kemasan untuk makanan dan minuman, kemasan untuk kosmetik dan perlengkapan mandi, alat tulis, multimedia, farmasi, mainan. Fitur dan manfaat dari produk ini sangat kompatibel dengan berbagai peralatan pembungkus, ketahanan robek yang luar biasa, ideal untuk kemasan makanan, sesuai dengan standar FDA untuk kontak makanan langsung.



Sumber: Perseroan

- **Pengemasan Vacuum Shrink (*Vacuum Shrink Bag*)**

Produk ini sangat hemat biaya dan unik dalam memberikan perlindungan terbaik bagi produsen, pengecer dan konsumen, dengan kenyamanan dan daya tarik yang tinggi. Aplikasi dari produk ini adalah untuk daging segar dan olahan, unggas, ikan dan keju serta produk makanan yang mudah rusak. Fitur dan manfaat dari produk ini adalah tahan lama, dimana dapat mengurangi kemungkinan kemasan bocor, yang mengurangi pemborosan produk, meningkatkan umur simpan di segmen produk dingin karena Teknologi Vakum ini memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam dimensi produk dengan penyesuaian seketika untuk. Bentuk produk ini tersedia dalam berbagai ukuran agar sesuai dengan aplikasi apa pun.



Sumber: Perseroan



- **Kemasan Blister (*Pharmaceuticals Blister Packaging*)**

Kemasan Blister banyak digunakan sebagai kemasan obat-obatan padat (tablet dan kapsul) di industri farmasi serta beberapa aplikasi kemasan permen. Fitur utama dan manfaat dari kemasan Blister yang disediakan oleh Perusahaan Anak adalah kualitas yang terjamin dan memenuhi regulasi yang sangat ketat untuk industri farmasi. Bekerjasama dengan prinsipal (ie: Liveo Research), menyediakan layanan nilai tambah berdasarkan pendekatan Desain dengan Kualitas (*Quality by Design – QbD*)



Sumber: Perseroan

3. Keunggulan Kompetitif

Mesin-mesin dan *consumable* yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada para pelanggan nya adalah mesin-mesin dan *consumable* dengan kualitas terbaik di bidang nya. Merupakan merek merek ternama di dunia yang sudah diakui kualitas nya di masing-masing industri dan bidang nya : **Markem-Imaje** di industri *Coding, Marking & Labelling*, **Thermo-Fisher Scientific** di bidang *Product Inspection Solution*, **Sealed Air** di industri: *Shrink-Packaging* dan *Protective Packaging*, **Tayi-Yeh** di industri *Shrink Packaging*, **Liveo Research** di bidang *Pharmaceutical Packaging*.

Pengalaman, pengetahuan dan kepakaran di bidang dan industri dalam mana Perseroan dan Perusahaan Anak berkecimpung, yakni di industri : manufaktur dan kemasan pengolahan makanan dan minuman, industri farmasi dan berbagai industri manufaktur lainnya selama lebih dari 20 tahun. Keahlian para tenaga penjual, teknisi serta sumber daya manusia pendukung lainnya dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memberikan solusi, layanan dan nilai tambah kepada para pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan.

4. Persaingan Usaha

Berikut adalah nama-nama dari pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak , di pasar Indonesia :

1. PT. Markindo Rekateknik, merupakan pesaing Perseroan di bidang *Coding & Marking* dengan merek : VideoJet
2. PT. Sanco Indonesia adalah pesaing Perseroan di bidang *Coding & Marking* dengan merek : Domino
3. PT. Trijaya Usaha Mandiri merupakan pesaing Perseroan di bidang *Coding & Marking* dengan merek: Alpha-Jet
4. PT. Cairnhill Serviech Inti adalah pesaing Perseroan di bidang : *Product Inspection Solution*
5. PT. Syspex Kemasindo merupakan pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak di bidang *Shrink-Packaging, Protective Packaging* dan *Food Packaging*.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Dengan terus menambah (diversifikasi) produk-produk dan merek-merek baru yang berkomplemen dan bersinergi dengan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan.
- Meningkatkan keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan penjualan dan pelayanan.
- Berfokus kepada pendekatan penjualan yang memberi nilai tambah ke para pelanggan nya.
- Peningkatan efisiensi kegiatan impor dan logistik secara berkesinambungan.

6. Pemasaran

Pemasaran barang barang Perseroan dan Perusahaan Anak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun begitu, dikarenakan kegiatan dan pasar manufaktur dan industri kemasan di Indonesia masih jauh terpusat di pulau Jawa, maka Perseroan dan Perusahaan anak juga lebih berfokus dalam pemasaran barang barang nya di pulau Jawa, yakni di Jabodetabek dan Bandung, Banten, Jawa Tengah dan DIY serta Jawa Timur. Dengan juga menempatkan tenaga penjualan dan pelayanan purna jual di Semarang dan Surabaya. Adapun target segmen Perseroan dan Perusahaan Anak adalah industri manufaktur dan kemasan : pabrik pengolahan makanan & minuman, industri manufaktur farmasi, logistik dan *e-commerce*, dan manufaktur barang barang industri lain nya.

Terlampir data data penjualan dari Perseroan dan Perusahaan Anak menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran, adalah sebagai berikut:

Penjualan Perseroan Tahun 2019-2022

No	Nama Produk	Sales Wilayah Jan-Juli 2022			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	24.168.186.928	-	158.000.000	24.326.186.928
2	Suku cadang	797.962.138	2.167.807.051	3.372.224.636	6.337.993.825
3	Pendapatan Sewa	438.800.000	486.450.000	149.500.000	1.074.750.000
4	Pendapatan Teknik	192.275.500	64.450.000	79.610.000	336.335.500
TOTAL		25.597.224.566	2.718.707.051	3.759.334.636	32.075.266.253

No	Nama Produk	Sales Wilayah 2021			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	38.154.622.777	-	1.325.550.000	39.480.172.777
2	Suku cadang	7.868.495.751	3.869.661.290	6.533.989.258	18.272.146.299
3	Pendapatan Sewa	936.534.000	825.600.000	140.990.000	1.903.124.000
4	Pendapatan Teknik	533.606.752	106.800.000	126.945.000	767.351.752
TOTAL		47.493.259.280	4.802.061.290	8.127.474.258	60.422.794.828

No	Nama Produk	Sales Wilayah 2020			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	31.090.788.386	-	993.800.000	32.084.588.386
2	Suku cadang	7.665.098.712	3.091.488.945	7.146.015.465	17.902.603.122
3	Pendapatan Sewa	2.482.541.076	-	340.900.000	2.823.441.076
4	Pendapatan Teknik	182.190.000	39.700.000	50.660.000	272.550.000
TOTAL		41.420.618.174	3.131.188.945	8.531.375.465	53.083.182.584

No	Nama Produk	Sales Wilayah 2019			
		Jakarta	Semarang	Surabaya	Total
1	Mesin	32.410.840.903	-	2.484.800.000	34.895.640.903
2	Suku cadang	8.009.646.204	3.241.943.450	6.858.099.449	18.109.689.103
3	Pendapatan Sewa	3.891.385.393	-	703.625.000	4.595.010.393
4	Pendapatan Teknik	176.760.000	28.000.000	143.425.000	348.185.000
TOTAL		44.488.632.500	3.269.943.450	10.189.949.449	57.948.525.399

Penjualan Perusahaan Anak Tahun 2019-2022

No	Kategori Barang	31 Juli 2022	2021	2020	2019
1	Suku Cadang (Plastik & Sparepart)	41.116.253.662	54.869.214.578	44.214.239.945	43.226.064.776
2	Mesin	5.523.843.374	4.041.585.206	4.317.001.223	4.543.921.105
	TOTAL PENJUALAN	46.640.097.036	58.910.799.784	48.531.241.168	47.769.985.881

7. Prospek Usaha

Industri manufaktur/pengolahan makanan dan minuman dalam kemasan, yang cukup besar, dan masih bertumbuh dengan pesat, menyediakan peluang yang cukup besar untuk kebutuhan *primary*, *secondary* and *tertiary packaging* - beserta kebutuhan *coding & marking* nya - yang disediakan oleh Perseroan.

Penerapan QR code (atau barcode sejenis lain nya) untuk identifikasi produk di tiap kemasan dan yang bisa memuat fitur-fitur aplikasi tertentu, membuka peluang yang sangat besar untuk investasi baru, oleh manufaktur produk dalam kemasan, baik di sisi *hard-ware* (ie: mesin *coding & marking*) yang memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, serta perangkat lunak (*software*) pendukung nya.

Industry 4.0 yang akan diterapkan oleh manufaktur, membuka peluang untuk sistem terpadu antara perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perseroan menyediakan sistem perangkat lunak terpadu yang bisa menjawab kebutuhan penerapan Industry 4.0 ini.

Persyaratan "*Food-Safety*" yang makin ketat serta kemasan yang lebih higienis dan yang mampu meningkatkan "*shelf-life*" dari produk makanan (terutama *perishable foods*), adalah peluang dan pasar yang berkembang - seiring dengan tingkat perkembangan ekonomi dan daya beli konsumen Indonesia - akan meningkatkan kebutuhan kemasan (*food packaging*) yang bisa memenuhi nya.

Persyaratan "*Food-Safety*" (standar ISO dan FSSC 2200 – Food Safety System Certification) yang makin ketat di manufaktur produk makanan (olahan) dalam kemasan, juga menyediakan peluang yang besar untuk kebutuhan "*Product Inspection System*" (*metal detector*, *Xray system* dan *Check-weigher*).


Industri e-commerce yang sedang berkembang pesat di Indonesia yang membutuhkan kemasan untuk pengiriman yang lebih mementingkan kekuatan (*protection*) dan *containment*, menyediakan peluang peningkatan penjualan dan customer base untuk *protective packaging* dan *shrink-packaging* yang disediakan oleh Perseroan.

Pasar e-commerce juga membuka peluang bagi Perseroan untuk menyediakan kebutuhan kemasan-kemasan siap pakai (*vacuum pouch*) dan mesin sederhana untuk industri kecil (*home-industry*) sampai dengan menengah.

Keyakinan Konsumen Membaik

Pandemi Covid-19 pada awal penyebarannya pada awal tahun 2020, maupun Covid-19 varian Delta pada pertengahan tahun 2021, mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, yang kemudian menekan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapital Indonesia tahun 2021 senilai IDR 54,6 juta, atau lebih rendah 4,1% YoY. Hal ini, melanjutkan penurunan dari tahun 2020, yaitu catatkan PDB per kapital Indonesia senilai IDR 56,9 juta, atau lebih rendah 3,7% YoY.


Indonesia GDP per Capita (IDR Mn)



Source: BPS, NHKSI Research

Namun, aktivitas masyarakat Indonesia yang mulai meningkat, menumbuhkan optimisme pada pemulihan ekonomi domestik di tahun 2022. Dengan meningkatnya PDB per kapita Indonesia, berpeluang meningkatkan pola konsumsi masyarakat. Dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat maka industry secara keseluruhan akan membaik dan industry pemakai jasa Perseroan akan meningkatkan produksinya. Apabila hal ini terjadi diharapkan akan berimbas kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.


Indonesia Consumer Confidence Index Vs. CPI



Source: Bloomberg, NHKSI Research

Adapun salah satu indikator persepsi masyarakat terhadap ekonomi saat ini dan mendatang, Indeks Keyakinan Konsumen, menunjukkan pertumbuhan yang baik setelah penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi pandemi.

Number of Internet Users (in Mn)



Source: statista.com, NHKSI Research

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 juga merubah aspek cara masyarakat, khususnya berbelanja, membuat banyak perusahaan harus melakukan digitalisasi bisnis atau melakukan penerapan e-commerce. Segala ukuran bentuk usaha, mulai dari perusahaan besar, menengah, hingga kecil mulai melakukan transformasi digital, seiring saat ini proses transaksi dominan menggunakan jaringan internet.

8. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Terdapat transaksi Afiliasi namun tidak terdapat transaksi Benturan Kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Berikut ini merupakan table transaksi afiliasi Perseroan yaitu:

Keterangan	30 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
PT Sejahtera Putra Kusuma				
- Jenis	Pinjaman	-	-	-
- Nilai	639.000.000	-	-	-
- Tujuan Transaksi	Operasional	-	-	-
PT Kencana Usaha Sentosa				
- Jenis	Pinjaman	-	-	-
- Nilai	12.131.697.256	-	-	-
- Tujuan Transaksi	Personal	-	-	-
Tungga Wijaya				
- Jenis	Pinjaman	Personal	Personal	Personal
- Nilai	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000
- Tujuan Transaksi	Personal	Personal	Personal	Personal
Ardi Kusuma				
- Jenis	Pinjaman	-	-	-
- Nilai	1.000.000.000	-	-	-
- Tujuan Transaksi	Personal	-	-	-

9. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

10. Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Modal dasar	130.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.230.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Tambahan Modal Disetor	5.197.189.482	-	-	-	-
Proforma Ekuitas	-	25.983.945.738	27.473.158.828	22.137.005.555	16.099.053.466
Saldo Laba:					
Ditentukan Penggunaannya	595.000.000	-	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	6.799.839.454	30.867.811.161	32.262.321.233	27.544.139.653	24.611.525.297
Penghasilan Komprehensif Lain	(458.281.905)	(622.728.984)	(559.092.522)	(957.524.099)	(590.035.161)
Jumlah Ekuitas	71.363.747.031	56.829.027.915	59.776.387.539	49.323.621.109	40.720.543.602

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Juli 2022

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba:		Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2022; Modal Dasar 130.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 25,- per saham	59.230.000.000	5.197.189.482	595.000.000	6.799.839.454	(458.281.905)	71.363.747.031
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp120,- setiap saham	20.000.000.000	76.000.000.000	-	-	-	96.000.000.000
Biaya emisi	-	(4.096.275.560)	-	-	-	(4.096.275.560)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- per saham	79.230.000.000	77.100.913.992	595.000.000	6.799.839.454	(458.281.905)	163.267.471.471

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya pernah melakukan 1 (satu) kali pembagian dividen berupa dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berasal dari laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang dibagikan secara proporsional. Hal ini tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 236 tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 111 tanggal 15 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 72 tanggal 18 Januari 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 61 tanggal 13 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 2 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, seluruhnya dibuat oleh dan diantara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 96.000.000.000 (sembilan puluh enam miliar Rupiah). Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek :			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	800.000.000	96.000.000.000	100
Jumlah	800.000.000	96.000.000.000	100

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan.

- c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Dari hasil *bookbuilding*, terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp120,- per saham. Sehingga dana IPO yang akan diperoleh Perseroan sebesar Rp96.000.000.000,-.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Juli 2022 Perseroan mendapatkan laba per Saham Sebesar Rp3,57. Sehingga dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp120, maka didapatkan PER sebesar 33.61x, sedangkan nilai buku per saham Perseroan per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp30,10. Sehingga dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 3,98x.

Referensi PER Industri didapatkan melalui laporan statistik bulanan yang diterbitkan BEI. Pada laporan Statistik Q2 tahun 2022, diketahui PBV untuk industrial Service adalah sebesar 1.10x dan PER 17x. Dengan ketersediaan dana hasil penawaran umum yang akan digunakan untuk investasi pada peningkatan stok serta pengembangan pasar dan produk maka Perseroan akan mampu meningkatkan laba usaha dimasa mendatang.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan (MGN)

Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B.639-640
Jl. H.R Rasuna Said, RT 2/RW.5, Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Telp: +62 21 29912272-73
Fax : +62 21 29912271
Website: <http://kapmgn.co.id>

STTD : STTD.AP-556/PM.2/2018 tanggal 6 Juni 2018 atas nama Ahalik
Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan Asosiasi Profesi: AP.1292
Pedoman kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat penunjukan : 013/I-22/KAPMGN/101 tanggal 21 Januari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Andreas, Sheila & Partners Law Office

Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 10
Jakarta Barat 11740 – Indonesia
Telp : (021) 39700588
Fax : (021) 39700590

STTD : STTD.KH-90/PM.2/2018 a.n Andreas Hartono
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota No. 200835
Pedoman kerja : Standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XII/2021 tanggal 10 November 2021
Surat penunjukan : 001/DIR-SP/IX/2022 tanggal 5 September 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140

Telp: 021-6345668

Fax : 021-5345666

Email: christina@notarischristina.com

STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Christina Dwi Utami
Nama & Nomor Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman kerja	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Surat penunjukan	:	14/DIR-SP/IV/2022 tanggal 21 April 2022
Akta perjanjian dalam rangka Penawaran Umum	:	(i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 111 tanggal 15 September 2022; (ii) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 72 tanggal 18 Januari 2023; (iii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 61 tanggal 13 Februari 2023; (iv) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 112 tanggal 15 September 2022; (v) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 73 tanggal 18 Januari 2023; dan (vi) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 62 tanggal 13 Februari 2023.

Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat 10310

Telp: 021-2123 8054

Fax : -

Email: notarisgatotwidodo@gmail.com

STTD	:	STTD.N-307/PM.223/2022 tanggal 3 Juni 2022 atas nama Gatot Widodo
Nama & Nomor Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0521419690512
Pedoman kerja	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Surat penunjukan	:	016/DIR-SP/II/2023 tanggal 20 Februari 2023
Akta perjanjian dalam rangka Penawaran Umum	:	(i) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 2 tanggal 21 Februari 2023; dan (ii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack Tbk No. 3 tanggal 21 Februari 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK**PT Adimitra Jasa Korpora**

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Telp. : (021) – 29745222

Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014
Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat penunjukan : 12/DIR-SP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Pack No. 86 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0065495.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053954 tanggal 12 September 2022; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290444 tanggal 12 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0180775.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menhukham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Kode KBLI 46599);
 - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651);
 - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 77399);
 - d. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (Kode KBLI 33122);
 - e. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 46699);
 - f. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha utama:
 - i. Perdagangan Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
 - ii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 77399);

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

- iii. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
- b. kegiatan usaha penunjang:
 - i. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (Kode KBLI 33122);
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.
 - ii. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 46699);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
 - iii. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 46521);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC (*Integrated Circuit*) dan PCB (*Printed Circuit Board*).

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp236.920.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), terbagi atas 9.476.800.000 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 2.369.200.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp59.230.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");

- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham

- yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
- (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang. Berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua Saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama;
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimaksudkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 asal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
 15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.
 17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 21

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Perseroan; dan
 - c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web Perseroan; dan
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

- 1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah

- seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata lola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;

- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan

- mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 26

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau

Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan

- Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 7 Februari 2023 – 9 Februari 2023.

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 27 Februari 2023 – 2 Maret 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Mitra Pack Tbk akan melakukan Penawaran Umum Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit Rp20.006.400.000,- (dua puluh miliar enam juta empat ratus ribu Rupiah) atau sebesar 166.720.000 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Maret 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp20.006.400.000,- (dua puluh miliar enam juta empat ratus ribu Rupiah) atau sebesar 166.720.000 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham. .

- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id